

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA JAMA'AH TABLIGH  
SAAT KHURUJ FISABILILLAH  
( STUDI KASUS JAMA'AH TABLIGH KOTA MEDAN )**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister (S2)  
Dalam Ilmu Hukum Pada Program Studi Hukum Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**OLEH:**

**MUHAMMAD EDWAN RONI**  
**NIM: 3002193020**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA JAMAAH TABLIGH  
SAAT *KHURUJ FISABILILLAH*  
( STUDI KASUS JAMAAH TABLIGH KOTA MEDAN )**


Oleh:

MUHAMMAD EDWAN RONI  
NIM: 3002193020

Dapat Disetujui Dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tesis  
Memperoleh Gelar Magister (S2) Pada Program Studi Hukum Islam  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 4 Agustus 2021


Pembimbing I



Dr. Sukiati, M.A

NIP. 19701120 199603 2 002

Pembimbing II



Prof. Dr. Pagar, M.Ag

NIP. 19581231 199803 1 016

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Edwan Roni  
NIM : 3002193020  
T/Tgl Lahir : Binjai, 6 Juli 1978  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN SU Medan  
Alamat : Jl. Ampera II Komplek Bank Indonesia No.7 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "**Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat *Khuruj Fisabilillah* ( Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan )**", adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya


Medan, 04 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Edwan Roni

NIM. 3002193020




NIM : 3002193020  
 Program Studi : Hukum Islam  
 Pembimbing : 1. Dr. Sukiati, M.A.  
 2. Prof. Dr. Pagar, M. Ag

### Abstrak

Potret kehidupan keluarga Jama'ah Tabligh sudah menjadi fenomena yang aktual, unik dan menarik perhatian banyak fihak untuk dikaji, dimana para anggota Jama'ah Tabligh lazim meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah*. Kegiatan ini tak jarang menimbulkan pertanyaan masyarakat bagaimana pemenuhan nafkah keluarga mereka saat *khuruj fisabilillah* khususnya yang berada di Kota Medan? dan bagaimana pula kesesuaiannya dengan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Melalui obsevasi dan wawancara sebagai data primer dikaitkan dengan literatur yang relevan ditemukan bahwa, terdapat beberapa kasus yang nafkahnya tidak terpenuhi. Pada sisi lain dominasi aspek teologis terhadap keyakinan rezeki sebagai jalan pemenuhan nafkah ternyata telah bergerak kepada aspek *ukhuwah* dimana para anggota Jamaah Tabligh yang sedang tidak *khuruj* secara aktif memberi dukungan materil kepada keluarga yang ditinggal *khuruj fisabilillah* yang kemudian aktifitas ini disebut *nusroh ahliyah* sehingga secara umum upaya pemenuhan nafkah keluarga saat *khuruj fisabilillah* pada dasarnya secara eksternal dan internal telah maksimal mendekati konsep ideal dengan apa yang tertuang pada pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, begitu juga dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Namun kepada para anggota Jama'ah Tabligh disarankan hendaknya lebih menyempurnakan pendidikan agama kepada anggota keluarganya agar kuat secara mental spiritual hidup mandiri untuk sementara waktu saat kegiatan *khuruj fisabilillah* berlangsung, dan kepada pimpinan Jamaah Tabligh agar melakukan pendampingan secara penuh pada tahapan sebelum keberangkatan, agar tidak ada lagi keluarga Jama'ah Tabligh yang terabaikan nafkahnya saat ditinggal *khuruj fisabilillah*, sehingga mampu memberikan kesan yang sangat positif di masyarakat umum, khususnya Kota Medan.

Kata kunci: Nafkah, Jamaah Tabligh, *Khuruj Fisabilillah*



NIM	: 3002193020
Faculty Program	: Islamic Law
Bird date and Place	: Binjai, 6 Juli 1978
Advisor	: 1. Dr. Sukiati, M.A. 2. Prof. Dr. Pagar, M. Ag

### **Abstrac**

The portrait of the family life of the Tablighi Jamaat has become an actual, unique phenomenon and has attracted the attention of many parties to be studied, where members of the Tablighi Jamaat commonly leave their families for a while to perform khuruj fisabilillah activities. This activity often raises people's questions about how to fulfill their family's *nafkah* during khuruj fisabilillah, especially those in the city of Medan, and how does it conform to the Positive Law and the Compilation of Islamic Law applicable in Indonesia. Through observation and interviews as primary data linked to the relevant literature, it was found that there were several cases whose livelihoods were not met. On the other hand, the dominance of the theological aspect of the belief in sustenance as a way of fulfilling a living has actually moved to the aspect of *ukhuwah* where members of the Tablighi Jamaat who are not khuruj actively provide material support to families who are left behind by khuruj fisabilillah, which is then called *nusroh ahliyah* so that in general efforts Fulfillment of family livelihoods when khuruj fisabilillah both externally and internally has maximally approached the ideal concept as it's stated in Article 34 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 80 of the Compilation of Islamic Law, as well as the opinion of the scholars of the Shafi'i *mazhab*. However, it is suggested to the members of the Tablighi Jama'at that they should further improve their religious education for their family members so that they are mentally and spiritually living independently during the khuruj fisabilillah activities, and to the leaders of the Tablighi Jamaat to provide full and complete assistance at the stage before departure, so that there is no longer a family of Tablighi Jama'ah whose livelihood is neglected when they leave khuruj fisabilillah, so that they are able to give a very positive impression on the general public, especially the city of Medan.

Keywords: *Nafkah*, Tablighi Jamaat, Khuruj Fisabilillah

## الاختصار

أصبحت صورة الحياة الأسرية لجماعة التبليغ ظاهرة حقيقية وفريدة من نوعها ، وقد جذبت اهتمام العديد من الأطراف للدراسة ، حيث يستخدم أعضاء جماعة التبليغ عادة أسلوب الدعوة من خلال السفر بعيداً عن عائلاتهم للقيام بها. أنشطة خروج فيسبيل الله. غالباً ما يثير هذا النشاط سؤال الجمهور ، كيف يمكن تحقيق عائلة جماعة التبليغ ، وخاصة مدينة ميدان؟ وماذا عن مراجعة القانون الوضعي والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحقيق الأسرة المعيشية لجماعة التبليغ عند خروج فيسبيل الله. مفهوم خروج في سبيل الله جماعة التبليغ فيما يتعلق بتحقيق العيش في الأسرة من دراسة الأدبيات ذات الصلة واكتساب البيانات الأولية والثانوية وجد أنه ، في الأساس ، نفس جوهر القواعد الموجودة في الإسلام القانون والقانون الوضعي المطبق في إندونيسيا ، وهو القانون رقم. القانون رقم 1 لسنة 1974 في شأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية. وكذلك رأي علماء المذهب الشافعي. ومع ذلك ، يجب على أعضاء جماعة التبليغ أن يزيدوا من صقل التعليم الديني لأفراد أسرهم حتى يتمكنوا من توفير القوة العقلية المتعلقة بأنشطة خروج فيسبيل الله ، من الناحية الإدارية ، يُقترح على قادة جماعة التبليغ لتقديم المساعدة الكاملة مراحل المداولة وعملية التفقد لأعضاء المصلين الذين سيغادرون إلى خروج فيسبيل الله حتى لا يعود هناك أعضاء من الجماعة غير قادرين على إعالة الأسرة التي تركوها وراءهم أثناء القيام بخروج فيسبيل الله ، لذلك أن هذا لا يؤثر على الصورة السيئة لجماعة التبليغ في وسط المجتمع وخاصة مدينة ميدان.

- كلمات مفتاحية: نفقه ، جماعة التبليغ ، خروج فيسبيل الله

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa* هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ   آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعَمُّ : *nu''ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilād*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta ‘murūna*

النَّوْءُ : *an-nau’*

سَيِّئٌ : *syai ‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata ‘Alquran’ (dari *al-Qur’ān*), ‘Sunnah’, ‘khusus’, dan ‘umum’. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur’ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- *Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*      بِاللَّهِ : *billāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur 'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat, nikmat dan rahmat-Nya, dan tak lupa shalawat berangkaikan salam terhaturkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah kenabiannya kepada manusia, yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW, Tabi'in, Tabiut Tabiin serta para ulama dan guru guru yang menerangi dengan cahaya ilmu mereka.

Setelah melakukan sebuah usaha yang cukup panjang, Alhamdulillah akhirnya proses penulisan tesis yang berjudul "**Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh saat *Khuruj Fisabilillah* (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Kota Medan)**" dapat terselesaikan pada waktunya. Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus dilalui untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semoga tesis ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis sendiri, namun bisa bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya dan juga bagi para pembaca semuanya baik dari kalangan civitas akademika keagamaan maupun dari kalangan masyarakat umum.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
2. Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Phil. Zainul Fuad MA selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hafisah, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Muhibbussabry, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Sukiati, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Pagar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan kepada penulis di dalam tesis ini sampai selesai.
7. Seluruh dosen tenaga pengajar dan pegawai beserta staf program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis sampai selesai perkuliahan.
8. Kepada Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Madani Bapak Muhammad Fahmi Azmi SH, yang telah memberikan izin dilakukannya riset pada Markaz Jamaah Tabligh Kota Medan di Marelau.
9. Kepada Bapak Muhammad Ali selaku penanggungjawab Markaz Jamaah Tabligh Kota Medan, dan seluruh informan pekerja dakwah Kota Medan yang tak mampu kami sebutkan satu persatu.
10. Kepada Orang tua penulis, Ayahanda H. Muhammad Djamil dan Ibunda Hj.Rosmini, orang tua yang sangat luar biasa dan terbaik sedunia atas segala pengorbanan dan segenap perjuangan yang telah diberikan untuk penulis, selanjutnya kepada kakakku Dra. Susi Suharyani, MSi. Dra. Evi Suharnita, Dra. Lailan Fatmi, Eni Rismawati SPd, MPd, Tety Hidayati SPd, Abangda M Agus Darwin AMd, dan adikku Muhammad Abdi Ivo ST, semoga kesehatan dalam Hidayah selalu dicurahkan Allah SWT kepada kita semua.
11. Kepada Istriku yang tercinta Hj.dr.Yulika Ikhmawati SpPD, MKes, yang dengan setia mendampingi dan memberikan semangat serta dukungan yang luar biasa kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan, juga ketiga anak penulis yang tersayang Muhammad Khalid Al-Faruq, Muhammad Ihsan Faqih, dan Muhammad Uwais At-Thoriq semoga kalian semua menjadi anak yang shalih dan berbakti kepada Agama, kedua orang tua, Bangsa dan Negara.

12. Kepada Mertua Penulis Ayahanda. H. Mayor (Purn) Sutik Sunaryo dan Ibunda Hj. Sumarti yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan di kelas HUKI, atas semua motivasi, semangat, canda tawa dan kebersamaan yang dilalui bersama baik selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan dan semua pihak yang turut serta membantu selesainya penyusunan karya tesis ini.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih baik lagi serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian pengembangan lebih lanjut agar benar benar bermanfaat sebagai sebuah karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Medan, 25 Juli 2021

Muhammad Edwan Roni



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vi

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Batasan Istilah .....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Landasan Teoritis .....	18
G. Penelitian Terdahulu .....	25
H. Metode Penelitian.....	28
I. Sistematika Penulisan.....	32

### **BAB II. NAFKAH SEBAGAI KEWAJIBAN**

A. Defenisi .....	34
1. Nafkah Secara Etimologi, Terminologi dan Pandangan Ulama .....	34
2. Nafkah Dalam Pandangan Jama'ah Tabligh .....	40
B. Bentuk Bentuk Nafkah .....	43
1. Bentuk Nafkah Menurut Pandangan Ulama .....	43
2. Bentuk Nafkah Menurut Hukum Positif Indonesia & Kompilasi Hukum Islam .....	46
3. Bentuk Nafkah Menurut Anggota Jama'ah Tabligh .....	50

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hal Nafkah .....	51
1. Hak Hak Istri ( Kewajiban Suami ) .....	56
2. Hak Hak Suami ( Kewajiban Istri ).....	63
3. Konsep Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh .....	65

### **BAB III. SEJARAH DAN KONSEP DAKWAH JAMA'AH TABLIGH**

A. Kilas Balik Jama'ah Tabligh.....	67
B. Kitab-Kitab Rujukan Dan Ajaran Jama'ah Tabligh.....	79
C. Gerakan dan Amaliyah Jamaah Tabligh .....	85

### **BAB IV: NAFKAH KELUARGA YANG DITINGGALKAN SAAT KEGIATAN *KHURUJ FISABILILLAH* OLEH JAMA'AH TABLIGH**

A. Pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal Saat <i>Khuruj fisabilillah</i> .....	95
B. Tinjauan Hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal saat <i>khuruj fisabilillah</i> .....	126

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran-saran.....	127

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi *khuruj fisabilillah* di lingkungan Jama'ah Tabligh sudah menjadi sebuah fenomena yang aktual dan unik yang menarik perhatian banyak fihak untuk mengkaji tentang hal ini. Dimana para pejuang dakwah yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh melakukan aktifitas mengajak saudara sesama muslim untuk menjadi hamba Allah Swt yang taat beribadah, mereka biasa melakukan aktifitas bepergian meninggalkan isteri dan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah*.<sup>1</sup> *Khuruj fisabilillah* atau keluar di jalan Allah SWT adalah merupakan sebuah rutinitas bagi anggota Jama'ah Tabligh untuk dilakukan, adapun waktu *khuruj fisabilillah* yang mereka lakukan adalah mulai 3 hari dari dalam satu bulan, minimal 40 hari dalam satu tahun, 4 bulan atau 6 bulan minimal sekali selama masa hidupnya bahkan ada yang melakukan tradisi *khuruj* ini untuk waktu satu tahun. Dan praktek ini senantiasa diamalkan dimanapun mereka berada.<sup>2</sup>

Secara historis kegiatan dakwah oleh Jama'ah Tabligh datang dari India yang pada awalnya di pimpin oleh seorang Syaikh bernama Syaikh Maulana Muhammad Ilyas (1885-1944) tepatnya pada tahun 1920 di Desa Kandhla di sebuah wilayah bernama Muzhafar Nagar, Utarpradesh, India. Dimana saat itu ada sebuah peristiwa menarik yang melatar belakangi lahirnya gerakan Jamaah Tabligh ini, yaitu ketika Syaikh Maulana Muhammad Ilyas sedang melakukan perjalanan ke sebuah daerah bernama Mewat, yaitu sebuah wilayah yang terletak disebelah selatan Delhi kawasan Gurgaon. Setibanya di Mewat, beliau dikejutkan dengan kondisi keseharian masyarakat Mewat, yang notabene beragama Islam,

---

<sup>1</sup> *Khuruj fisabilillah* adalah keluar di jalan Allah SWT, secara ringkas *khurujnya* Jama'ah Tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan harta dan waktunya dari kesibukan dan pekerjaan, keluarga, dan urusan urusan lainnya, demi upaya meningkatkan iman dan amal sholeh semata mata karena Allah SWT. Lihat Abu Muhammad bin Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh 3* (Bandung:Khoirul Ummat,2008) h.147-148

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 147.

namun masih melakukan praktek pencampur-adukkan ritual agama Hindu dengan Islam. Bentuk ritual keagamaan yang langsung disaksikan saat itu berupa memohon kepada Brahmana (Dewa dalam kepercayaan Hindu) untuk menentukan tanggal pernikahan anak-anak mereka walaupun pelaksanaan perkawinannya menggunakan syariat Islam, mencampur-adukkan hari besar Islam dengan hari besar agama Hindu, merayakan upacara-upacara kesucian Hindu, seperti Janam, Ashtani, Dessehra dan Diwali<sup>3</sup>. Kondisi ini sangat menggugah keprihatinan Maulana Muhammad Ilyas terhadap pemahaman serta praktek keagamaan masyarakat Mewat saat itu, kemudian ia berusaha untuk memperbaiki dan mengembalikan masyarakat Mewat kepada ajaran Islam seutuhnya. Bentuk nyata dari usaha memperbaiki masyarakat Mewat adalah dengan mendirikan Jamaah yang kelak nantinya menjadi Jamaah Tabligh dengan anggotanya adalah masyarakat Mewat yang telah kembali kepada ajaran Islam. Konon, pembentukan Jamaah ini diilhami oleh mimpi Maulana Muhammad Ilyas pada suatu malam tentang firman Allah Q.S. Ali ‘Imran :104 berupa perintah Allah Swt agar memperbaiki kondisi umat manusia.<sup>4</sup>

Q.S. Ali ‘Imran :104<sup>5</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Mumtaz Ahmad dalam tulisan ilmiahnya mengatakan bahwa kemunculan gerakan Jama'ah Tabligh ini merupakan respon Maulana Muhammad Ilyas atas beragam persoalan keagamaan dan sosial yang terjadi di India pada saat itu. Pertama, upaya membangkitkan kembali rasa keimanan dan penegasan ulang akan identitas religius-kultural Muslim India. Dalam konteks ini, kelahirannya dapat dikatakan sebagai suatu bentuk ortodoksi ajaran Islam yang disegarkan

<sup>3</sup> Ali al-Nadwi, *Life and Mission of Maulana Mohammad Ilyas* (Lucknow: Academy of Islamic Research and Publication, 1983):25.

<sup>4</sup> Husein bin Muslim bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'ah Muslimin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Cet. III:259.

<sup>5</sup> “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran: 104).

kembali, maupun sebuah metode sufisme baru yang diperkenalkan. Kedua, kemunculannya adalah juga merupakan tanggapan langsung terhadap gerakan agama Hindu yang agresif pada saat itu yang dilakukan oleh gerakan Shuddhi (penyucian) dan Sangathan (konsolidasi), yang berupaya secara besar-besaran meng-Hindu-kan kembali orang-orang yang telah memeluk Agama Islam. Ketiga, kembali melakukan upaya untuk mengislamkan golongan Muslim “tapal batas” dari praktek-praktek keagamaan dan kebiasaan sosial yang berasal dari ajaran Hindu.<sup>6</sup>

Pada awal mula pergerakannya kegiatan yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Ilyas ini hanya terkonsentrasi di Mewat, namun kemudian pada masa-masa selanjutnya kegiatan Jamaah Tabligh bergeser dan berpusat di Bangle Wali Masjid, Nizamuddin, di Kota New Delhi.<sup>7</sup> Pada saat itu, ruang lingkup gerakan ini terbatas hanya di India saja. Setelah Syeikh Maulana Muhammad Ilyas meninggal dunia, kepemimpinan jamaah ini diteruskan oleh puteranya, Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi (1917-1965) yang pada masa itulah, Jama'ah Tabligh mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan menyebar ke seluruh dataran India, Pakistan, Bangladesh bahkan mampu melintasi ke berbagai negara lain, hingga ke Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa hingga Amerika Serikat.<sup>8</sup>

Dalam konteks keIndonesiaan, Jama'ah Tabligh datang pertama kalinya ke Kota Medan pada tahun 1952<sup>9</sup>, tepatnya di Masjid Al-Hidayah ( saat ini bernama Hidayatul Islamiyah ) yang berada di Jalan Gajah No.39 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area Kota Medan. Pada saat itu jamaah dipimpin oleh Miaji Isa yang menamakan kelompoknya sebagai Jama'ah Khuruj, yaitu Jamaah yang keluar di Jalan Allah dengan tujuan untuk melatih dan memperbaiki diri serta

---

<sup>6</sup> Lihat Mumtaz Ahmad, “Jama'ah Tabligh,” dalam John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), h.35-36.

<sup>7</sup> Muhammad Khalid Masud (ed.), *Travellers in Faith; Studies of the Tablighi Jama'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal* (Leiden: Brill, 2000), p.vii.

<sup>8</sup> M. Anwarul Haq, *The Faith Movement of Maulana Muhammad Ilyas* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1972).

<sup>9</sup> Abdul Aziz, “The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia,” *Studia Islamika* 11:3, (2004), 478. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, “Contemporary Religio - Intellectual Connections Between Indonesia and the Middle East”, dalam Johan Meuleman (ed.), *Islam In the Era of Glabalization; Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*, p.42.

mengajak untuk taat kepada Allah. Kota Medan sebagai kota pertama datangnya Jamaah Tabligh tentunya memiliki pengaruh yang lebih lama dibanding kota-kota lain di Indonesia ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah anggota Jamaah Tabligh yang saat ini telah berpindah markas di Masjid Madani Kawasan Marelان yang terlihat ramai pada malam tertentu seperti malam markas bisa dihadiri hingga ribuan orang, dimana setiap hari Kamis malam biasanya para anggota Jamaah Tabligh yang berada di Kota Medan dan kota-kota lain disekitarnya seperti Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kota Tebing Tinggi bahkan hingga dari Kabupaten Simalungun dan daerah-daerah lain disekitar Medan berkumpul untuk melakukan kegiatan malam markas yang diisi dengan kegiatan ceramah, nasehat-nasehat untuk para juru dakwah hingga melakukan kegiatan musyawarah esok paginya<sup>10</sup>

Yang sangat menarik dari Jamaah ini adalah kegiatan *khuruj fisabilillah* dipandang sebagai cara yang efektif untuk memperbaiki diri pribadi bahkan orang lain untuk meningkatkan iman dan amal sholeh semata-mata karena Allah SWT. Dalam pandangan Jama'ah Tabligh seorang yang melakukan pengorbanan di jalan Allah SWT adalah sifat yang terpuji jika dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan untuk tidak melakukan yang dilarang Allah SWT yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan untuk tujuan itulah mereka menjadikan aktifitas *khuruj fisabilillah* sebagai rutinitas dalam kehidupan keseharian mereka, walaupun terdapat juga kegiatan *khuruj fisabilillah* dalam rentang waktu yang relatif pendek mulai dari satu hari hingga tiga hari, dimana waktu yang pendek tersebut diperuntukkan bagi anggota Jamaah Tabligh yang baru direkrut. Namun berbeda kondisinya untuk anggota Jamaah Tabligh yang sudah lama mereka dibebani tanggungjawab untuk melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah* relative lebih lama bahkan bisa menjangkau seluruh dunia dengan terlebih dahulu

---

<sup>10</sup> Bapak Muntasir, anggota Jama'ah Tabligh Medan Timur yang selalu rutin mengikuti kegiatan malam markas (ijtima') di Masjid Madani Marelان, wawancara pribadi, Marelان 7 Januari 2021.

menjadikan India Pakistan dan Bangladesh sebagai Negara tempat belajarnya<sup>11</sup>. Namun, kemudian muncul persoalan dimana ketika kegiatan *khuruj fisabilillah* itu dilakukan oleh seorang kepala keluarga ( dalam hal ini adalah suami ), yang harus memperhatikan terlebih dahulu persoalan pemenuhan nafkah bagi keluarga yang ditinggal dalam hal ini anak dan isterinya. Karena untuk masa kegiatan *khuruj fisabilillah* sebagaimana yang disinggung di atas dilakukan dengan waktu yang relatif lama maka sudah selayaknya anggota Jama'ah Tabligh harus membekali nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkannya selama menjalani aktifitas *khuruj fisabilillah*.

Hubungan suami dengan keluarganya (isteri dan anak-anak) dalam kasus *khuruj fisabilillah* memiliki konsekuensi resiko tidak terpenuhinya nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, apalagi jika kegiatan *khuruj fisabilillah* tersebut dilakukan dengan tanpa kesepakatan antar keluarga, hingga isteri dan anak yang menjadi korban karena bisa jadi kebutuhan nafkahnya tidak terpenuhi. Hal seperti ini tentu saja bisa berakibat terjadinya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia, bahkan terdapat beberapa kasus dalam lingkungan jamaah Tabligh yang berujung pada perceraian<sup>12</sup>. Oleh karena itu, kebersamaan pasangan suami dan isteri dalam satu atap merupakan hal yang *esensial*. Selain dapat berbagi kasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis, juga dapat saling memberi dukungan di saat salah satu pasangan memiliki persoalan hidup yang beragam. Keterbukaan dan kesepakatan dalam beraktivitas di luar rumah sangat diharapkan untuk membangun keluarga yang rukun dan bahagia.

Secara rinci Agama Islam telah memberikan porsi yang tepat untuk tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga yang tidak lain bertujuan untuk tercapainya keluarga yang harmonis, diliputi rasa iman, takwa dan bahagia, suami sebagai pemimpin keluarga atau kepala keluarga wajib memenuhi nafkah pada anggota keluarganya dalam hal ini isteri dan anaknya. Disisi lain, sebagai seorang isteri memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai ibu dan pengatur

---

<sup>11</sup> Bapak Abdurrahman, penanggungjawab Jamaah Tabligh Medan Sunggal, wawancara pribadi, Marelan, 21 Januari 2021

<sup>12</sup> Syamsidar, "Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2(1), (Juni 2020):15-16.

rumah tangga. Demikian juga seorang anak sejatinya mampu bersikap baik, taat dan patuh kepada orang tua selama orang tua memberikan nasihat dan perintah yang baik dan tidak melanggar ajaran Agama.

Upaya mencapai tujuan keluarga harmonis dan bahagia tidak akan lepas dari pemenuhan hak dan kewajiban semua komponen keluarga terutama kepala keluarga dalam hal ini pemenuhan nafkahnya. Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sebaliknya kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Bila dikaitkan hubungan antar komponen dalam sebuah keluarga, sebagai kepala keluarga sudah selayaknya sebagai seorang suami memiliki hak dan demikian halnya isteri dan anak sebagai anggota keluarga. Namun di balik itu semua, suami juga memiliki kewajiban begitu pula isteri dan anak juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Keberadaan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga baik itu suami, isteri dan anak dalam kehidupan berkeluarga dapat dilihat jelas dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadist Nabi SAW. Sebagaimana tercantum pada penggalan surat al-Baqarah (2) ayat 228:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “..Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya... (Q.S. al-Baqarah.02:228)”<sup>13</sup>

Penggalan ayat di atas memberikan penjelasan bahwa isteri mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Dimana kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak suami isteri yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami, meskipun demikian

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih* (Bandung: Syamil Quran, 2010), h. 44.



dalam kondisi tertentu suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Lebih lanjut di dalam Al-Quran juga menjelaskan hak dan kewajiban masing masing komponen keluarga sebagaimana pada surat al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup> (Q.S Albaqarah: 233)

Islam telah menetapkan suami sebagai kepala keluarga yang akan memimpin dan memegang kendali dalam perjalanan bahtera rumah tangga keluarganya. Bahkan hingga kini opini mayoritas penduduk dunia menetapkan suami adalah sebagai kepala keluarga yang tidak lain bersumber dari ajaran agama. Selain kedudukan suami, Islam juga memberi pola kedudukan bagi isteri, anak, hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga hingga kepada masalah *hadhanah*, hak waris dan nasab termasuk bagaimana kedudukan anak angkat dan lain sebagainya.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih* (Bandung: Syamil Quran, 2010), h. 37.

Berbagai ayat dan hadis<sup>15</sup> menunjukkan bagaimana seharusnya suami dan isteri berupaya menjaga keutuhan bahtera rumah tangga dengan tetap memberi kontrol terhadap jalannya kehidupan rumah tangga dengan penuh kesabaran, tanggung jawab dan penuh kasih sayang.<sup>16</sup> Bentuk keluarga harmonis yang bahagia tidak akan tercapai tanpa perhatian penuh setiap anggota keluarga menunaikan hak pihak lain. Hal tersebut tentu saja tidak mudah, dimana suami bagaikan nahkoda yang dalam kapasitasnya berkewajiban untuk selalu memberi perhatian terhadap pemenuhan hak dan kepentingan anggota keluarganya (isteri dan anak-anaknya). Selaras dengan itu, isteri pun wajib bersikap taat kepada suami, namun disisi lain perempuan sebagai seorang istri tetap mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik.<sup>17</sup> Masing masing perbedaan jenis kelamin dan perbedaaan yang melatar belakangi fungsi dan kewajibanya secara jelas telah disinggung oleh Q.S. An-Nisa (4) ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لِغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian dari mereka (laki-laki) atas

<sup>15</sup>Diantaranya Surat Al-Baqarah Ayat 233, Al-Baqarah Ayat 228, Ali Imran Ayat 38, An-Nisa’ Ayat 3, An-Nisa’ Ayat 19 dan sebagainya. Begitu juga hadits Nabi tentang rumah tangga diantaranya; Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang kewajiban suami terhadap istrinya, Rasulullah SAW bersabda ;  
 أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَفْبَحَ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي

الْبَيْتِ

Artinya: “Kamu harus memberi makan kepadanya sesuai yang kamu makan, kamu harus memberi pakaian kepadanya sesuai kemampuanmu memberi pakaian, jangan memukul wajah, jangan kamu menjelekkannya, dan jangan kamu melakukan boikot kecuali dirumah” (HR Ahmad Nomor 2011, Abu Dawud Nomor 2142)

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000), h. 166.

<sup>17</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 512.

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (Laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah SWT dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah SWT telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>18</sup> (Q.S An-Nisa; 4).

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah dirumuskan secara jelas dan terperinci bahwa perkawinan sejatinya bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Suami berperan sebagai kepala keluarga semestinya betul-betul member perhatian penuh terhadap pemenuhan hak isteri dan anak-anaknya.

Suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga, maka sudah barang tentu sebagai kepala keluarga di antara kewajiban yang harus ditunaikannya ialah wajib memenuhi nafkah baik berupa tempat tinggal/rumah, sandang, maupun kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan untuk isteri dan anak-anaknya. Sedangkan melihat kedudukan isteri dalam rumah tangga juga tidak kalah pentingnya berperan sebagai seorang ibu rumah tangga, maka Ia berkewajiban berperan mengatur keuangan keluarga yang tentu saja didapat dari nafkah yang diberikan oleh sang suami kepada isterinya. Hal ini sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 yang berbunyi:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

---

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih* (Bandung: Syamil Quran, 2010), h. 44.

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.<sup>19</sup>

Hak lain yang mesti didapat isteri dan anak dari kepala keluarga (suami) yaitu mendapatkan tempat tinggal yang layak, tentu saja sesuai dengan kemampuan suaminya. Sebagaimana tercantum pada pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak anaknya...”.<sup>20</sup> tidak berhenti sampai disitu kewajiban suami terhadap isteri juga diatur lagi pada Pasal 80 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap isteri dan anak-anaknya, akan tetapi terkait urusan rumah tangga yang dipandang penting harus diputus bersama oleh suami dan isteri. Isteri dan anak-anaknya wajib mendapatkan perlindungan dari suami dan memperoleh segala keperluan berupa kebutuhan hidup berumah tangga yang sesuai kemampuan suaminya.

Hak lain yang didapatkan isteri dan anak dari kepala keluarga sebagaimana tertuang pada ayat 3 (tiga) adalah suami wajib memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar mengenai pengetahuan yang berguna bagi kehidupan keluarga, nusa dan bangsa. Oleh karena itu isteri dan juga anak berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan dari penghasilan suami adalah:

- a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>21</sup>

Upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yang mulia untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>22</sup>, maka seyogianya seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya (isteri dan anak), sebab jika seorang perempuan sudah menikah, maka sudah barang tentu

---

28. <sup>19</sup>Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007), h.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 29-30.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 29

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 7.

pemenuhan nafkahnya (biaya hidupnya) adalah menjadi kewajiban yang yang ditanggung oleh suaminya. Demikian pula untuk seorang anak apabila sudah terlahir ke dunia maka beban kehidupannya ada dipundak orangtuanya (ayah) sampai si anak memiliki kecakapan dalam hukum. Dengan kata lain perkawinan adalah pintu gerbang kewajiban bagi suami untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. Sedangkan untuk memenuhi nafkah bathinnya suami berkewajiban bersikap sebagai pembimbing dalam rumah tangga yang dipimpinnya.

Namun jika seorang suami meninggalkan keluarganya (isteri dan anak) untuk waktu tertentu dan tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang dibenarkan, maka isteri dan anak memiliki hak untuk meminta kebutuhan nafkahnya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya namun jika suami tidak memenuhi kebutuhan itu, maka hakim pengadilan bisa menetapkan kebutuhan nafkah untuk si isteri yang harus menunaikan putusan hakim tersebut, jika dakwaan terhadapnya terbukti.<sup>23</sup>

Kepala keluarga yang mengalami atau menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya (isteri dan anak-anaknya), hal ini bisa disebabkan karena tugas atau suatu hal yang penting yang menyebabkan ia meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Seperti seorang buruh kebun yang berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan meninggalkan keluarganya, seorang pegawai Perusahaan yang ditugaskan untuk menjalankan amanah pekerjaannya di daerah lain yang jauh dari tempat tinggal keluarganya, atau seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggalkan keluarganya. Semua itu dilakukan dengan maksud mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Selain itu, di masyarakat kita ada sekelompok orang yang meninggalkan keluarga demi dakwah baik dalam konteks keIndonesiaan maupun terkhusus di kawasan Kota Medan, dan masyarakat menyebut mereka dengan Jama'ah Tabligh.

Jama'ah Tabligh dalam aktifitas dakwahnya lebih memilih untuk melakukan pola sederhana sebagai target dakwah mereka, dengan cara pertemuan langsung, kunjungan ke rumah-rumah, bahkan orang-orang yang tidak sengaja

---

<sup>23</sup>Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 471.

ditemui di tempat-tempat umum tidak luput menjadi sasaran dakwah mereka. Uraian ini juga dikuatkan dengan wawancara dengan Ustadz Muslim<sup>24</sup> selaku penanggungjawab Jama'ah Tabligh Medan Sunggal yang mengatakan bahwa walaupun masa sekarang telah mudah berdakwah menggunakan media, baik elektronik, cetak, maupun media sosial, namun Jama'ah Tabligh tetap menggunakan cara komunikasi langsung, sebagaimana yang dicontohkan para Sahabat Nabi Radhiallahu'anhum yang atas gelar itu diyakini telah membuktikan kesuksesan pengamalan beragama mereka dengan jalan dakwah.

Selanjutnya sebelum berangkat *khuruj fisabilillah* ada lima *tafaqud* atau pemeriksaan yang mesti di lalui oleh setiap aktifis Jama'ah Tabligh yaitu ; *tafaqud* amal, *tafaqud* mal (ekonomi), *tafaqud* keluarga, *tafaqud* pekerjaan dan *tafaqud* kesehatan.

Terkait nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, maka seorang anggota Jama'ah Tabligh yang akan berangkat *khuruj fisabilillah*, dilakukan pemeriksaan atau tafakud oleh penanggungjawab jamaah yang isinya memastikan biaya perjalanan anggota jama'ah yang berangkat dan biaya untuk keluarga yang di tinggalkan. Semua itu disesuaikan dengan lamanya keluar dan daerah yang akan di tuju<sup>25</sup>.

Hal yang serupa didapati saat dilakukan wawancara singkat dengan dua orang anggota Jama'ah Tabligh Kota Medan, salah satu di antaranya adalah saudara MA dari Medan Helvetia dan yang satunya lagi Bapak RH dari Medan Sunggal. Dari wawancara dengan MA, Ia mengatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah*, maka yang pertama kali Ia lakukan adalah mengajak isterinya untuk bermusyawarah mengenai beberapa hal, di antaranya adalah tentang beberapa keperluan isteri dan keluarga selama suami tidak berada dirumah, dan hal hal lain yang dianggap perlu. MA bersama isterinya menghitung keperluan perhari lalu dikalikan dengan berapa hari atau berapa

---

<sup>24</sup> Ustad Muslim, Penanggungjawab Jama'ah Tabligh Medan Sunggal, wawancara pribadi Medan , 10 Mei 2021.

<sup>25</sup> Abdul Khawiyu, "Pemberian Nafkah Dalam Keluarga, Studi Kasus Aktifitas *Khuruj Jama'ah Tabligh* Di Kota Kendari," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2(1) (2019) :10

bulan ia meninggalkan isterinya saat *khuruj fisabilillah*.<sup>26</sup> Hal yang hampir sama juga disampaikan RH, namun ada sedikit penambahan yaitu pada saat anggota Jama'ah Tabligh yang melakukan *khuruj fisabilillah*, maka anggota Jama'ah Tabligh lainnya yang sedang tidak melakukan *khuruj fisabilillah*, akan memberikan perhatian khusus dengan datang melakukan kunjungan silaturahmi dan membawa sedikit bantuan untuk kebutuhan hidup keluarga yang sedang ditinggal *khuruj* sehingga dengan cara ini kebutuhan keluarganya dapat terbantu.<sup>27</sup>

Para anggota Jama'ah Tabligh sebelum meninggalkan isteri dan keluarganya untuk melakukan *khuruj fisabilillah* terlebih dahulu memberikan perhatian maksimal terhadap pemenuhan hak isteri dan anak-anaknya, baik yang bersifat moril maupun bersifat materil. Tidak hanya sampai disitu, musyawarah yang dilakukan secara rutin dalam skala yang lebih besar (tingkat kecamatan) yang disebut Halaqah adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh sesama anggota Jama'ah Tabligh bentuk solidaritas antar jama'ah. Dari semua itu dapat terlihat bahwa konsep pemberian nafkah dan musyawarah ini menjadi modal besar yang mereka lakukan dalam hal pememenuhi hak isteri dan anak-anaknya terutama nafkah ketika sedang melakukan *khuruj fisabilillah*. Akan tetapi penulis melalui wawancara dengan beberapa orang isteri Jama'ah Tabligh tentang bagaimana pemenuhan hak-haknya dan anak-anak ketika suaminya melakukan *khuruj fisabilillah*, hasilnya didapati kondisi yang sedikit bertolak belakang dengan praktek yang dilakukan perorangan dari anggota Jama'ah Tabligh, di lapangan ditemukan isteri yang ditinggal suami anggota Jama'ah Tabligh untuk melakukan *khuruj fisabilillah* sering kurang terpenuhi nafkahnya baik lahir maupun bathin, dan bahkan terkadang batin isteri yang ditinggal tidak ikhlas dan merasa dia dibiarkan mengurus anak-anak mereka.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Bapak MA, anggota Jama'ah Tabligh Medan Helvetia, wawancara pribadi, Medan, 14 Januari 2021.

<sup>27</sup>Bapak RH, anggota Jama'ah Tabligh Medan Sunggal, wawancara pribadi, Medan 21 Januari 2021.

<sup>28</sup>Ny.F dan Ny.W, isteri anggota Jama'ah Tabligh dari Kota Medan, wawancara pribadi via telepon seluler masing masing pada tanggal 02 Januari 2021 dan 11 February 2021.

Berdasarkan kondisi kesenjangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang potret pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh ketika mereka sedang melakukan aktifitas *khuruj fisabilillah*. Untuk mengawali penulis memperoleh informasi sebagai data, maka kegiatan pertama penelitian ini dilakukan di markas Jama'ah Tabligh Kota Medan (masjid Madani Medan Helvetia). Sebagaimana diketahui bersama, bahwa aktifitas dakwah jama'ah ini menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Saat melakukan kunjungan ke Mesjid Madani tersebut penulis mendapati populasi anggota Jama'ah Tabligh di masjid Madani bisa mencapai ratusan orang bahkan terkadang bisa sampai 1000 orang lebih jika sedang melakukan malam *markas*, yang biasa mereka lakukan pada malam jumat di setiap pekannya. Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk penulisan tesis dengan judul:

**Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jama'ah Tabligh Saat *Khuruj Fisabilillah* (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Kota Medan).**

**B. Rumusan Masalah**

Dari kesenjangan kondisi yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan beberapa pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah untuk keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggalkan saat *khuruj fisabilillah*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam mengenai pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh saat *khuruj fisabilillah*?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dituliskan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:



- a. Untuk menganalisis bagaimana cara para anggota Jama'ah Tabligh memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang ditinggalkan saat *khuruj fisabilillah*
- b. Untuk menganalisis kesesuaian norma Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh saat *khuruj fisabilillah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan ini diharapkan nantinya akan dapat berguna bagi penulis secara khusus dan tentunya bagi masyarakat umum. Adapun beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dalam pembahasan ini antara lain adalah:

- a. Secara teoritis : untuk memberi sumbangan *khazanah* pemikiran tentang upaya pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh berkaitan dengan saat melakukan *khuruj fisabilillah*
- b. Secara praktis: adalah sebagai pemberian informasi dan pemikiran secara ilmiah kepada masyarakat yang memiliki minat untuk memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan bidang fikih munakahat terutama yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga.
- c. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lainnya yang tertarik dan ingin melakukan penelitian terhadap kegiatan *khuruj fisabilillah* oleh Jama'ah Tabligh .

## D. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya interpretasi dalam penelitian ini, dianggap perlu untuk membuat batasan pada beberapa istilah dalam tulisan ini, yaitu:

### 1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemenuhan berarti perbuatan memenuhi

### 2. Nafkah

Nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan<sup>29</sup> kepada keluarga

### 3. Jama'ah Tabligh

Sekelompok masyarakat yang berkumpul untuk melakukan upaya *tarbiyah* untuk diri sendiri dan orang lain yang bertujuan membentuk sifat *Imaniyah* di dalam hati, untuk taat kepada perintah Allah SWT.

### 4. *Khuruj Fisabilillah*

Aktifitas meluangkan waktu di jalan Allah dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Bergerak ke berbagai tempat untuk tujuan menjalin silaturahmi dalam rangka dakwah dan tabligh, dari satu mesjid ke mesjid yang lain di seluruh dunia.<sup>30</sup>

## E. Kerangka Pemikiran

Nafkah dalam rumah tangga adalah sebuah tanggung jawab besar yang diletakkan di atas pundak pasangan suami ketika akad sudah dilakukan, otomatis dengan terjadinya akad maka akan ada konsekwensi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai salah satu pendukung terciptanya kerukunan dan kasih sayang di dalam rumah tangga.

Kewajiban suami adalah hak untuk istri sebaliknya juga hak suami adalah kewajiban bagi isteri. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami dan isteri terdiri dari tiga macam, yaitu:

- pertama, hak isteri atas suami,
- kedua, hak suami atas isteri dan
- ketiga, hak bersama.<sup>31</sup>

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengamanatkan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Yang tercantum dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sedangkan di dalam

---

<sup>29</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

<sup>30</sup> An Nadhr Muhammad Ishaq Shahab, *Khuruj fii Sabilillah* Revisi ke-7, Bandung : Pustaka Al Ishlah, TT, h.318

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: AL-Ma'arif, 1988), h. 52.

Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami isteri juga diatur dengan sangat jelas dan terperinci. Pembahasannya dimulai dari Pasal 77 sampai pasal 78 yang mengatur hal-hal bersifat umum, Pasal 79 menyangkut kedudukan suami isteri, Pasal 80 berkenaan dengan kewajiban fihak suami, Pasal 81 berisi aturan tempat kediaman dan Pasal 82 kewajiban suami terhadap isteri yang memiliki lebih dari seorang, dan Pasal 83 berisi aturan mengenai kewajiban isteri.<sup>32</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam terlihat sangat jelas member aturan kedudukan dan kewajiban antara suami dan isteri. Dalam beberapa poin KHI jelas mengadopsi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, seperti mengenai kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga dan isteri berperan sebagai ibu rumah tangga, posisi yang relative seimbang, dan kewajiban saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu diantara keduanya. Disisi lain KHI menjelaskan dengan sangat terperinci mengenai hal-hal yang dijelaskan umum saja pada Undang-Undang Perkawinan seperti hal apa saja yang harus dipenuhi sebagai seorang suami yaitu, nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman atau sandang, pangan maupun papan. Demikian juga diuraikan mengenai biaya perawatan, pengobatan isteri dan anak serta biaya pendidikannya.

Upaya menjaga kerukunan rumah tangga agar tetap rukun dan damai, adalah dengan cara memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami dan isteri, termasuk dengan cara tidak meninggalkannya dalam waktu yang cukup lama, karena pasangan ini sudah diikat dengan perjanjian *shigat takliq* pada saat akad nikah, salah satu *shigat takliq* adalah tidak meninggalkan isteri melebihi 3 bulan lamanya tanpa seizin isteri, dan memenuhi nafkah zahir dan bathin isteri dalam keluarga. Jika suami tidak menjalankan tugas atau kewajibannya sesuai dengan isi dalam *shigat takliq* maka isteri bisa mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Apalagi sebagai kepala keluarga suami juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan anggota keluarga yang lain dalam hal ini yang dimaksud adalah anak. Sebagai seorang anak juga layak dan berhak mendapatkan perhatian dari

---

<sup>32</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 189-190.

ayahnya, hak seorang anak mencakup banyak hal di antaranya perhatian, kasih sayang, pendidikan dan kebutuhan hidup. Lebih lanjut diuraikan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya yang kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya terputus.

Pergerakan dakwah yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh, mengharuskan mereka untuk berdakwah keluar daerah dengan konsekwensi meninggalkan isteri dan anak-anaknya dalam jangka waktu yang berjenjang, mulai dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan bahkan 1 tahun. Tentunya aktifitas ini harus dibarengi izin dari keluarganya, yaitu isteri dan anak-anaknya, tentunya dengan terlebih dahulu harus menyiapkan perbekalan yang dibutuhkan isteri dan anak-anaknya ketika mereka berdakwah dengan cara *khuruj fisabilillah*, dan hak isteri dan anak yang ditinggal tersebut harus sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum Islam.

## **F. Landasan Teori**

Dalam penelitian ini ada beberapa landasan teori yang bisa digunakan sebagai pisau analisisnya antara lain adalah pendekatan sosiologis, teori *mashalah* dan tentu saja teori *'urf*. Adapun yang dimaksud dengan sosiologis, Soerjono Soekanto menyatakan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk didalamnya perubahan sosial dan masalah-masalah sosial.<sup>33</sup> Sedangkan sosiologi hukum ialah sebuah cabang ilmu pengetahuan dengan cara analisis dan empiris untuk mempelajari hubungan dan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>34</sup> Dengan kata lain sosiologi hukum adalah bagaimana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial masyarakat terhadap pembentukan hukum itu sendiri. Muhammad Ali juga menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah segala bentuk aktivitas manusia yang dilihat dari aspek hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 469.

<sup>34</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta Sinar Grafika, 2015), h. 1.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 2.

Apabila sosiologi hukum diatas menjadi pendekatan yang diterapkan dalam sebuah kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islamnya secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam itu sendiri pada perubahan masyarakat penganut agama Islam, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara masyarakat muslim dengan hukum Islam ini dapat dilihat dari perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan pada masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.<sup>36</sup>

Menurut M. Atho Mudzhar, menggunakan pendekatan sosiologis dalam kajian studi hukum Islam dapat mengambil beragam tema seperti uraian berikut.<sup>37</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- d. Pola pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung hukum Islam atau yang kurang mendukung hukum Islam.

Setidaknya hukum Islam itu sendiri dapat dipelajari dari tiga kondisi yaitu hukum Islam sebagai hukum azas, sebagai hukum normatif, dan yang terakhir sebagai hukum sosiologis. Oleh karena itu, menggunakan pendekatan sosiologis dapat dipakai dalam studi hukum Islam seperti pada studi Islam pada umumnya. Tentu saja menggunakan pendekatan sosiologis pada studi hukum Islam secara khusus menysasar pada perilaku masyarakat atau interaksi yang dilakukan sesama manusia seputar masalah masalah hukum Islam. Lebih lanjut menggunakan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam juga sangat berguna untuk memahami lebih dalam perihal gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam,

---

<sup>36</sup>Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), h.1.

<sup>37</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis*, dalam kumpulan Pidato Guru Besar, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka Press, 2003), h.180-181.

sehingga dapat membantu untuk memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal, baik pada tatanan hukum azas maupun hukum normatif, yang pada gilirannya akan mampu memahami dinamika hukum Islam.<sup>38</sup>

Adapun alternatif landasan teori lain yang bisa digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlahah* (*nazariyyah al-maṣlahah*), teori *maṣlahah* yang dikemukakan kalangan para ahli fiqih untuk dapat menjelaskan bagaimana penegakan hukum Islam itu dilakukan.

Teori *maṣlahah* yang pertama sebagai pelopor dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang masyhur dan banyak sekali menjelaskan mengenai teori *maṣlahah* dalam karyanya *al-muwafaqat*, tentunya melalui konsep tujuan hukum syara' (*maqāṣid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syari'at Islam ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah al-'ammah*) dengan jalan menjadikan norma hukum syari'ah sebagai aspek yang paling utama dan akan terus menjadi *ṣalihah li kulli zaman wa makan* (dapat berlaku dalam setiap ruang dan waktu) untuk sebuah tujuan mencapai kehidupan umat manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Atas dasar teori inilah bila dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami terutama dalam pemenuhan nafkah pada keluarga Jama'ah Tabligh hendaknya harus sesuai dengan prinsip, azas, dan tujuan hukum syara'. Imam al-Syatibi dalam kitabnya memberikan rambu-rambu dengan jelas bagaimana mencapai tujuan-tujuan syari'at yang secara umum bersifat *daruriyyah* maupun *taḥsiniyyah* yang berisikan lima asas dasar hukum syara' yakni:

- (a) memelihara agama/*hifz al-din*;
- (b) memelihara jiwa/*hifz al-nafs*;
- (c) memelihara keturunan/*hifz al-nasb*;
- (d) memelihara akal/*hifz al-aql*; dan
- (e) memelihara harta/*hifz al-maal*.<sup>39</sup>

Teori *maṣlahah* yang masyhur berikutnya dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Yang dikenal sebagai seorang ulama pemikir yang memiliki pemahaman

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h 202-203.

<sup>39</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz. II, h. 7.

yang sangat tinggi bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran dan apa yang terkandung dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW sengaja bertujuan menghadirkan tujuan terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia di seluruh dunia.

Imam al-Ghazali (w.1111 M) menyatakan kemaslahatan adalah tujuan hukum Islam atau dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.<sup>40</sup> Beliau juga memberi rumusan bahwa kemaslahatan tersebut dibagi ke menjadi lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khams*), antara lain ; *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal atau pikiran), *hifz al-'rdh* (memelihara kehormatan/keturunan atau alat reproduksi), dan *hifz al-maal* (memelihara harta kekayaan). Menurutnya, istilah *maṣlahah* ini makna asalnya adalah upaya untuk menarik manfaat atau menolak *madharat*. Walaupun yang dimaksud *maṣlahah* dalam hukum Islam itu sendiri adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk menjaga atau memelihara agama, jiwa, akal fikiran, keturunan, dan harta benda. Setiap hukum yang didalamnya terkandung tujuan memelihara kelima hal diatas disebut *maṣlahah*. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa apabila ada *maṣlahah* yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW atau ijma' para ulama adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh oleh ummat. Sebaliknya setiap kaidah kemaslahatan yang sesuai dan sejalan dengan tindakan syara' harus dapat diterima untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum-hukum Islam. Dengan kata lain, Imam Al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak ada satupun hukum Islam yang bertentangan secara nyata dengan kemaslahatan, atau boleh juga dikatakan tidak akan ditemukan hukum Islam yang dapat menyengsarakan dan menjadi mudharat bagi umat manusia.<sup>41</sup>

Untuk selanjutnya teori '*urf* juga dapat digunakan untuk memotret kebiasaan yang lazim dilakukan oleh para anggota gerakan Jama'ah Tabligh dalam kegiatan *khuruj fisabilillah*. Serta menganalisis pemenuhan nafkah dalam keluarga mereka. Kata *العرف* (*al-'Urf*) berasal

---

<sup>40</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*(Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), vol. I, h. 281.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h 281.

dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari tiga komponen huruf yaitu; *ain*, *ro* dan *fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya ialah *عرف - يعرف* ('*arafa-ya'rifu*) yang artinya mengenal atau mengetahui. Bentuk lain yang *derivatif* dari kata *العرف* (*al-'Urf*) ini ialah *المعروف* *al-ma'ruf* yang memiliki arti segala sesuatu hal yang sesuai dengan adat (kepantasan). Ibnu Mandzur dalam kaidah *Lisaan al-Arab* mencatat bahwa kata *العرف* (*al-'Urf*) adalah:

الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول

Artinya: “Sesuatu yang dipandang baik serta diterima akal sehat”.<sup>42</sup>

Kata '*urf* dalam definisi ini memiliki beberapa arti, yaitu keyakinan terhadap ucapan serta perbuatan tersebut adalah baik (*ma'ruf*) serta dapat diterima secara akal sehat. Louis Ma'luf juga memberi arti pada kata *العرف* (*al-'Urf*) dengan beberapa makna, yaitu:

1. Mengaku, mengetahui, apa yang diyakini tersebut telah disaksikan oleh akal sehat dan secara alami orang menganggap itu benar”.
2. Kebaikan, rambut dan leher keledai, ombak dan daging berwarna merah di atas kepala ayam.
3. Menkenal dan kebaikan.<sup>43</sup>

Lain lagi definisi yang dikemukakan Ibnu Faris, dia berpendapat bahwa kata *arafa* dan *arfun* menunjukkan sesuatu yang terus menerus atau berkesinambungan, berhubungan satu sama lain atau membawa ketenangan dan ketentraman. Maksudnya sifat dari ucapan atau perbuatan tersebut memang diyakini oleh para pelakunya sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan Ahmad Warson Munaawir mengartikan '*urf* dengan kebajikan, puncak dan adat yang

<sup>42</sup>Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*(Mesir: Darul Hadis, t.th), h. 2899.

<sup>43</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut : Daar Masyriq, 1982), h. 500.



dipelihara.<sup>44</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 'urf secara bahasa dapat memiliki beberapa makna yaitu: lawan dari *nakirah*, kata benda (*isim*) dari الاعتراف *al-'itiraf*, yaitu tempat yang tinggi dari tanah, dan segala bentuk kebaikan (*ma'ruf*) yang diterima oleh akal sehat dan syariat Islam juga membenarkannya.

Sedangkan secara istilah العرف (*al-'Urf*) adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum, baik dari segi perkataan maupun perbuatan terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka.<sup>45</sup> Dan secara lebih rinci berikut ini beberapa definisi dari العرف (*al-'Urf*) yaitu:

- 1) Setiap perbuatan yang menetap dalam jiwa, dan diterima oleh akal serta tabiat manusia yang *saling* menerimanya.
- 2) Setiap adat kebiasaan manusia yang terjadi secara berulang-ulang namun perbuatan tersebut mereka sepakati dan istilah ini juga bermakna adat yang dilakukan secara bersama-sama (*al-'adat al-jama'ah*).
- 3) Setiap adat kebiasaan kebanyakan manusia di beberapa wilayah baik yang dilakukan setiap waktu ataupun pada waktu-waktu tertentu.

Ketiga perincian tersebut menitik beratkan makna pengulangan ucapan dan perbuatan, serta keyakinan bahwa hal tersebut baik dan diterima oleh akal sehat pelakunya. Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih dalam dengan menyatakan bahwa 'Urf adalah:

ما اعتداه الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم

Setiap yang menjadi kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka.<sup>46</sup>

Penekanan Abu Zahrah terhadap masalah-masalah muamalat didasarkan pada kenyataan yang terjadi bahwa banyak sekali penggunaan lebih kepada

---

<sup>44</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 911.

<sup>45</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Tp: Dar al-Fikr, t,th), h. 282.

<sup>46</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 273

masalah hubungan antara manusia satu sama lain yang kita kenal dengan istilah *muamalah*. Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi kata *'urf* dengan uraian sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Artinya: *al-'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik dari: perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan istilah *al-'Aadah*". Dalam bahasa para ahli *syara'* tidak ada perbedaan mengenai *al-'Urf* dengan *al-'Aadah* (adat).<sup>47</sup>

Pemahaman yang menyamakan antara adat dan *'urf* hal ini karena dianggap sama-sama sebagai ucapan dan juga sebagai tindakan yang oleh manusia secara berulang-ulang dilakukan sehingga telah menjadi sebuah tradisi (adat kebiasaan).

Definisi yang berbeda lagi disebutkan oleh Zakiyuddin Sa'ban yang member pendapat bahwa *'urf* adalah :

ما اعتاده الناس و ألفوه من فعل شائع بينهم أو ألفاظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره.

Artinya: Apa yang telah menjadi kebiasaan manusia dan apa yang menjadi kebiasaan dalam ucapan yang mereka ketahui penggunaannya dan disepakati pemahamannya dengan ukuran tidak ada arti lain dalam pemahaman mereka ketika mereka mendengarnya.<sup>48</sup>

Abdul Karim Zaidan memberikan definisi *'urf* dengan:

---

<sup>47</sup>Abdul al-Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), cet.ke-20, h. 79.

<sup>48</sup>Zakiyuddin Sa'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968), h. 192.

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan sekelompok masyarakat yang senantiasa dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan baik berupa perkataan dan perbuatan.<sup>49</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa defenisi diatas bahwa *'urf* adalah kebiasaan yang ada di masyarakat baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang berlaku dengan cara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan dimana kebaikan itu diakui oleh pelakunya berdasarkan atas nalar sosial dimasyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah baik.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, penulis memiliki alternatif teori untuk menganalisa tesis ini, terlebih lagi bagi peneliti lain yang ingin mengambil tesis ini sebagai kajian terdahulu, maka masih sangat terbuka ruang analisa menggunakan pilihan tersebut. Namun untuk kesempatan ini secara khusus penulis akan menggunakan teori *mashlahah* sebagai pisau dalam menganalisis kajian ini, yaitu membuat analisa bagaimana pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah*, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana secara pemenuhan nafkah tersebut dalam keluarga Jama'ah Tabligh, serta tinjauan aspek Hukum Keluarga Islam terhadap kondisi pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh Kota Medan ketika melakukan aktifitas *khuruj fisabilillah*.

## G. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang hak dan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga secara umum dan pemenuhan nafkah secara khusus bukanlah hal yang baru untuk diteliti. Telah banyak literatur yang mengkajinya dalam cara pandang/persepsi dan ragam pembahasannya. Namun di sini penulis hanya menngambil salah satu sudut pandang pemenuhan nafkah dalam keluarga yang berkaitan langsung dengan kelompok masyarakat yang dikenal dengan sebutan Jama'ah Tabligh,

---

<sup>49</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah* (Iskandariyah: Daar Umar bin Khattan, tt), h. 205.

adapun beberapa kajian yang dilakukan oleh para pendahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama:* Sebuah tesis yang disusun secara baik oleh Thowaf dengan mengambil judul “Hukum Nafkah” (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Dakwah Jama’ah *Khuruj* Kabupaten Temanggung). Di dalam tesisnya ini, Thowaf menemukan bahwa dalam hal menentukan nafkah isteri, para anggota Jama’ah Tablig memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu mereka meninggalkan bekal nafkah hanya sesuai dengan kemampuannya, dengan dibarengi pembekalan kepercayaan bahwa kepergian suami meninggalkan keluarga untuk berdakwah adalah dalam rangka menolong agama Allah Swt, maka segala urusan isteri diserahkan pula kepada Allah Swt, para istri dilatih untuk bertawakkal padaNya. Namun terdapat juga sedikit kasuistis di lingkungan Jama’ah Tabligh tersebut yang rumah tangganya terganggu disebabkan karena ekonomi mereka yang belum mapan, dan sering ditinggal pergi untuk menjalankan aktifitas dakwah tersebut, secara otomatis menyebabkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Sehingga ditemukan ada sebagian isteri mengadakan perihal ini ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai.

*Kedua:* Sebuah tesis yang disusun oleh Muammar Kadhapi dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan isteri dalam keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam tesisnya, Muammar menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan isteri dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhannya tersebut, dan selanjutnya bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami dan isteri tersebut. Dimana Muammar menemukan bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga Jama’ah Tabligh telah terpenuhi, baik itu nafkah, tempat tinggal, pendidikan agama, kesetiaan, dan kehormatan diri, namun resiko yang tidak terelakkan adalah tertundanya kebutuhan seksual suami isteri saat melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah* . Muammar juga menemukan 3 faktor cara pemenuhan hak suami dan isteri yaitu ; factor agama, factor solidaritas dan factor kerelaan. Dan dalam kesimpulannya Muammar menyatakan bahwa pemenuhan

hak suami istri di lingkungan Jama'ah Tabligh DI Yogyakarta saat *khuruj fisabilillah* telah sesuai dengan konsep hukum Islam yaitu kemaslahatan suami dan istri.

Ketiga: Sebuah tesis yang ditulis oleh Nurul Hasanah, mahasiswa pascasarjana program studi *Al ahwal Al syakshiah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Khuruj Fisabilillah* oleh Jama'ah Tabligh Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi terhadap pandangan Istri Jama'ah Tabligh di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan). Dalam tesisnya Nurul menemukan bahwa kegiatan *khuruj fisabilillah* Jama'ah Tabligh terkait perihal pemenuhan nafkah dalam keluarga pada dasarnya cukup terpenuhi, namun terdapat sebahagian kecil yang menyatakan kurang terpenuhi. Nurul juga menyatakan bahwa ada 3 temuan terhadap implikasi *khuruj fisabilillah* yaitu pertama; eksternalisasi berupa adaptasi pola hidup sederhana keluarga Jamaah Tabligh dan adaptasi upaya kepasrahan hanya kepada Allah SWT Tuhan semesta alam. Kedua Obyektivasi yaitu interaksi realitas pentingnya kegiatan dakwah yang mengharuskan suami meninggalkan mereka untuk sementara waktu untuk kemudian proses ini diharapkan berujung pada kepasrahan dan kerelaan sang istri. Dan Yang ketiga Internalisasi dalam dunia sosio-kultural yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan mempererat tali silaturahmi kepada sesama Muslim serta mengajak kepada kebaikan.

Dari beberapa ulasan kajian di atas baik berupa tesis maupun kutipan dari jurnal, dapat diambil kesimpulan bahwa tesis yang pertama hanya menitik beratkan pada pembahasan pemenuhan nafkah keluarga yang merupakan satu bagian dari hak dan kewajiban suami dan isteri, dengan kata lain hal yang menjadi pembahasan hanya hak isteri yang merupakan suatu kewajiban bagi suami. Sedangkan tulisan yang kedua pembahasannya juga menitik beratkan pada bentuk dan faktor-faktor pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri dalam keluarga Jama'ah Tabligh ditinjau dari aspek sosiologi hukum Islam yang secara umum membahas hubungan timbal balik yang dibangun agar mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dikalangan keluarga Jama'ah Tabligh. Adapun tulisan yang ketiga, juga mengkaji secara khusus bagaimana

implikasi *khuruj fisabilillah* terhadap keharmonisan rumah tangga yang pada akhirnya ditemukan bahwa pemenuhan nafkah sudah terpenuhi walaupun tetap ada sebahagian kecil informan yang menyatakan kurang terpenuhi.

Berbeda dengan tulisan-tulisan terdahulu, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap potret Jama'ah Tabligh tidak hanya sebatas kewajiban antara suami dan isteri, yang berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga saja namun lebih menitik beratkan tentang pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh saat *khuruj fisabilillah*, apalagi bila terjadi benturan antara tradisi khuruj dengan pemenuhan nafkah maka penulis akan mencoba menggunakan pisau analisis teori masalah dalam menjawabnya, dan yang paling membedakan tulisan dengan tulisan terdahulu adalah tempat penelitian, yakni penelitian ini dilakukan pada Jama'ah Tabligh di Kota Medan, karena selain kota Medan adalah kota dimana pengaruh Jama'ah Tabligh yang paling lama diantara daerah daerah lain di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa Kota Medan memiliki "markas" / tempat berkumpul dalam cakupan tingkat regional untuk DI Aceh, Sumut, Riau Daratan dan Kepulauan, Sumbar Hingga ke Jambi. Kajian ini juga memiliki perbedaan teritorial dengan kajian sebelumnya yang mengambil sampel di daerah D.I Yogyakarta dan Kalimantan dimana masyarakat kota Medan dipandang memiliki sosio-kultural yang heterogen dan cenderung lebih kritis dan reaktif dalam menyampaikan aspirasinya, tentu saja penulis tetap membatasi penelitian ini pada lingkup Jamaah Tabligh Kota Medan.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah dalam melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, maka penelitian ini memerlukan beberapa metode atau cara yang dianggap mendukung dan relevan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan informasi di lapangan yang diperoleh dari objek penelitian yang selanjutnya disebut para informan atau disebut juga responden melalui suatu alat pengumpulan data seperti observasi, wawancara,

dan lain sebagainya sebagai sumber data utama.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai dan dilakukan observasi terhadapnya adalah para anggota Jama'ah Tabligh yang berada di Kota Medan.

## 2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian yang *deskriptif-analitis*, yaitu berupa metode yang bertujuan memberikan deskripsi atau gambaran suatu obyek penelitian yang secara lebih mendalam dicermati melalui sampel atau data data yang telah dihimpun untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum,<sup>51</sup> sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>52</sup> Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>53</sup> yang datanya bukan hanya sekedar angka angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah identifikasi, catatan literasi, catatan lapangan, dan dokumentasi resmi lainnya<sup>54</sup>. Di sini penulis akan memberikan gambaran khusus bagaimana pemenuhan nafkah dalam keluarga Jama'ah Tabligh di Kota Medan, dan penulis berusaha menganalisis pelaksanaan pemenuhan nafkah yang dilakukan dalam keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah*.

## 3. Pendekatan

Untuk penulisan tesis kali ini, penulis menggunakan sebuah pendekatan yang dikenal sebagai *Islamic Legal Approach* yaitu pendekatan Hukum Islam, yaitu pemahaman ilmu-ilmu yang memberi tatanan hak dan kewajiban suami dan juga isteri serta hak anak dalam lingkup keluarga, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara pemenuhan nafkah yang dilakukan suami

---

<sup>50</sup>Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.130.

<sup>51</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h.15.

<sup>52</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

<sup>53</sup>Ibid., h.17.

<sup>54</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya 2007)

dalam keluarga Jama'ah Tabligh dengan hak yang diperoleh isteri dan anak dalam Hukum Islam. Untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisa maka dalam kajian ini penulis menggunakan teori *masalah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Gazali.

#### 4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.<sup>55</sup> Oleh karena itu untuk tujuan mendapatkan data-data yang diperlukan nantinya, maka ada beberapa teknik atau metode yang penulis gunakan, yaitu dengan cara:

##### a. Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah suatu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden,<sup>56</sup> Adapun wawancara yang penulis lakukan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan. Penulis melakukan wawancara kepada anggota jama'ah tabligh yang mewakili dari beberapa kecamatan di kota Medan, namun terdapat perlakuan yang khusus untuk bisa mewancarai para isteri anggota Jama'ah Tabligh, dimana penulis diarahkan untuk tidak melakukan *interview* langsung tetapi melalui suaminya atau oleh muhrimnya sebagai *Interviewer*.

Berikut ini *Participant Demografi* sementara :

	I	I		Vi	Vii
i	ii	v			
	N	M		Pekerja	Pengasi
o	ama	edan	tatus	sia	an
	D	S		Jual	Rp.6
AY	elayang	uami	4	beli mobil	juta

<sup>55</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 172.

<sup>56</sup>Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Surve* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 192.



	A	S			Usaha	Rp.3.jut
HDAY	elayang	stri	1	kue basah	a	
	R	S			Wirasw	Rp.2
IZ	elayang	nak	5	asta	juta	
	H	H			Ustaz/	Rp.5
AB	elvetia	uami	8	Guru	juta	
	A	H			Ibu	-
HHAB	elvetia	stri	5	rumah tangga		
	H	H			Santri	-
IS	elvetia	nak	5			
	I	P			Wirasw	Rp. 5
SM	etisah	uami	0	asta	juta	
	A	P			Ibu	-
HISM	etisah	stri	8	rumah tangga		
	T	M			Wirasw	Rp.3
ISH	.Baru	uami	1	asta	juta	
	A	M			Ibu	-
0	HTISH	.Baru	stri	6	rumah tangga	

Demografi sementara berjumlah 10 orang, 4 orang di antaranya Jama'ah laki-laki yang rutin melakukan khuruj, dan beberapa orang lainnya adalah perempuan (isteri) jama'ah yang ditinggal saat melakukan kegiatan *khuruj*, walaupun untuk Kota Medan terdapat 21 Kecamatan namun Jamaah Tabligh baru tersebar dan memiliki Halaqoh di 14 Kecamatan antara lain ; Medan Johor, Medan Amplas, Medan Tuntungan, Medan Kota, Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Barat, Medan Sunggal, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Maimun, Medan Belawan. Para responden merupakan orang-orang yang aktif sebagai anggota Jama'ah Tabligh serta isterinya, dan mereka sudah merasakan *khuruj* mulai dari 3 hari sampai 4 bulan baik didalam

maupun luar negeri seperti India, Pakistan dan Bangladesh. Dan mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Amir.<sup>57</sup>

b. Observasi.

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data berbagai fenomena-fenomena yang akan diselidiki, yang tentu saja berguna untuk memudahkan pencatatan yang dilangsungkan setelah mengadakan pengamatan.<sup>58</sup> Dalam hal ini penulis mengamati bahkan ikut terlibat langsung dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh para Jama'ah Tabligh seperti kegiatan malam *markas* yang dilaksanakan rutin pada setiap malam jumat di Mesjid Madani Markas Jamaah Tabligh Kota Medan, kegiatan *khuruj fisabilillah*, *masturah*, dan bersilaturahmi berkunjung kerumah para anggota Jama'ah Tabligh. Dimana dengan cara ini dapat membantu penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan validitas yang baik. Secara umum tulisan ini juga menggunakan *purposive sampling*<sup>59</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah cara untuk mengolah data-data yang diperoleh dalam penelitian untuk dirubah menjadi informasi yang memiliki karakteristik sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah masalah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>60</sup> Dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode *induktif* yaitu suatu jenis analisa data yang bersumber dari data yang bersifat *kasuistik* yang nyata terjadi dilapangan secara khusus, kemudian data tersebut disimpulkan pada suatu titik yang bersifat kesimpulan umum. Dari data yang berhasil

---

<sup>57</sup>Amir adalah pimpinan yang diangkat untuk suatu daerah atau suatu jamaah.

<sup>58</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 44.

<sup>59</sup>*Purposive sampling* (teknik pengambilan sampel purposif), sampel/subjek yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kinerja atau pertimbangan tertentu; jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Lihat, Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. 67.

<sup>60</sup>Sukiati, *Metode Penelitian...*, h. 173.

dihimpun tersebut selanjutnya dilakukan analisa secara *kualitatif*, sehingga dapat mewakili kasus secara umum.<sup>61</sup> Kenyataan yang terjadi dilapangan terkait pemenuhan nafkah untuk isteri dan anak dalam keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal saat melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah*.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk menyajikan tulisan ilmiah yang dapat menggambarkan kajian yang bersifat utuh dan menyeluruh serta berkaitan antar satu bab dengan yang lainnya dan juga bertujuan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan ini, dipandang perlu untuk menyiapkan sebuah sistematika penulisan. Uraian uraian yang ada pada tesis ini dibagi kepada beberapa bab thema dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian bab dengan tata urutannya adalah sebagai berikut:

BAB I: BAB Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini berisi penjelasan unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat baku bagi sebuah karya ilmiah, yang didalamnya terdapat penjelasan yang meliputi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, landasan teori, hingga penelitian terdahulu, dilengkapi juga dengan metode penelitan, sistematika penulisan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran secara utuh mengenai metode penelitian yang penggunaan dalam penelitiannya.

BAB II: sebelum masuk pada pokok permasalahan penelitian, maka pada bab II ini akan dijelaskan terlebih sedikit mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang dilanjutkan pemaparan tentang nafkah baik kajian fiqih melalui pandangan para ulama klasik maupun ulama Jamaah Tabligh itu sendiri dilanjutkan dengan pemaparan dalam perundang-undangan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.

BAB III: Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kelompok Jama'ah Tabligh yang meliputi: sejarah masuknya Jama'ah Tabligh ke kota Medan, struktur organisasi, dan kegiatan para anggotanya, prinsip prinsip dakwah

---

<sup>61</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Ressearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 42.

Jama'ah Tabligh, serta rincian model dakwah Jama'ah Tabligh dalam kaitannya dengan nafkah ketika melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah* .

BAB IV: akan berisikan hasil penelitian yang terdiri dari analisis dari data-data yang telah ditemukan dan dapatkan dilapangan, yaitu analisis tentang pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah*. Bentuk dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara pemenuhan nafkah tersebut, serta analisis aspek hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah* di kota Medan.

BAB V: merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh penjelasan yang diuraikan sebelumnya serta saran-saran dari penulis kepada para anggota kelompok Jama'ah Tabligh Kota Medan secara khusus dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya.

## BAB II

### NAFKAH SEBAGAI KEWAJIBAN

#### A. Defenisi

##### 1. Nafkah secara Etimologi, Terminologi dan Pandangan Ulama.

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Di antaranya, pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya. Sebaliknya, diatas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.<sup>62</sup> Namun, apa yang dimaksud dengan nafkah tersebut?

Nafkah, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata " **نَفَقَهُ** " yang artinya biaya, belanja, sedangkan *jama* 'nya " **نَفَقَاتٌ** " artinya apa yang dibelanjakan, dibiayakan uang.<sup>63</sup> Nafkah adalah bentuk kata dasar / kata benda (*masdar/noun*) dari kata *nafaqa* yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja.<sup>64</sup> Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain. Jika dipadankan dalam bahasa Indonesia menjadi Nafkah. Ada beberapa kata yang memiliki pengertian yang hampir sama yaitu kata *madha*, yang berarti berlalu atau lewat dan *dzahaba*, yang berarti pergi, serta *kharaja*, yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain. Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addy anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan

---

<sup>62</sup> Satria Effendi, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 152

<sup>63</sup> Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Lughah*, (Beirut: Dar Al-Mashriq, 1973), h.828. Lihat juga Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1449

<sup>64</sup> Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner* (Fakultas Syari'ah I IN Raden Intan Lampung: Lampung, 2013), h. 2.

dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Selain itu kata *nafaqah* atau *infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.<sup>65</sup>

Kata “nafkah” menurut bahasa Indonesia juga mempunyai pengertian:

- 1) Belanja untuk memelihara kehidupan
- 2) Rizki, makan sehari-hari
- 3) Uang belanja yang diberikan kepada isteri
- 4) Gaji uang pendapatan.<sup>66</sup>

Amir Syarifuddin di dalam Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menggunakan kata jama' dari nafkah, yaitu Nafaqah.<sup>67</sup> Menurut Amir Syarifuddin, kata *Nafaqah* yang berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: نقص و قِل yang berarti berkurang. Juga berarti ذَهَب و فنى yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah (nafkah) membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.

Dengan demikian, nafaqah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.<sup>68</sup> Secara istilah, ahli fiqh memberikan definisi nafkah sebagai berikut:<sup>69</sup>

أما في اصطلاح الفقهاء فهي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه من خبز وأدم  
وكسوة ومسكن ومايتبع من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك

“Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai biaya terhadap orang yang wajib dinafkahinya terdiri dari roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>66</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 165

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 165

<sup>69</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-*, Juz 4 (Mesir: Dar el-hadith, 2003), h. 423.

*berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.”*

Nafkah di dalam hukum Islam mempunyai pembahasan tersendiri. Ada banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan kedudukan nafkah di dalam Hukum Islam, diantara ayat ayat Al-qur'an yang membicarakan tentang Nafkah adalah sebagai berikut:

a. Surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Yang dimaksud *rizki* dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup, *kiswah* artinya pakaian, sedangkan arti *bi al-ma'ruf* adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.<sup>70</sup>

#### b. Surah At-Talaq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ  
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa

<sup>70</sup> Abdul Hamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan albayan, 1999), h. 128.



yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq: 65: 6-7):<sup>71</sup>

Sedangkan Dasar Hukum dari Hadits adalah sebagai berikut:

a. Hadits Riwayat Mu'awiyah ibn Haidah:<sup>72</sup>

عن حكم بن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسيت ولا تصرب الوجه ولا تقبحوا ولا تهجر الا في البيت قل ابوداود "ولا تقبح" ان تقول قبحك الله

Artinya: “...*Dari Hakim ibn Mu'awiyah dari ayahnya (Muawiyah ibn Haidah) berkata: saya mengatakan: “Wahai Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami ? Rasul Bersabda: “Kamu memberinya makan ketikakamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abu Daud mengatakan bahwa ‘wa la tuqabbih’ adalah perkataan suami pada isterinya: ‘Allah memburukkanmu’”.*

b. Hadits Riwayat Aisyah:<sup>73</sup>

حدثني علي بن حجر الشعمي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يقيني ويكفي بني الامأخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك ( رواه المسلم )

Artinya: “*Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin al-Sa’di, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin ‘urwah dari bapaknya dari Aisyah beliau berkata: Hindun putri ‘Utbah istri Abu*

<sup>71</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., h. 978.

<sup>72</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, di tahqiq al-Albani, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.),. h. 243. Sebagaimana dikutip dalam, Hairul Hudaya, Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam), *Mu’adalah, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2013*, h. 27

<sup>73</sup> Imam Muhiddin an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ma’rifah li al-Thaba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1999), Juz 12, h. 234.

*Sufyan masuk menghadap Rasulullah Saw. seraya berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.” (H.R. Muslim).*

Selain ayat al-Qur’an dan Hadits yang telah penulis sebutkan di atas, ada *‘ijma* dan *qiyas* juga yang ikut memperkuat landasan hukum tentang nafkah ini. Sehingga, persoalan nafkah lebih kompleks pembahasannya dan mempunyai dasar hukum yang tetap.

Menurut *Ijma’*, para ulama sepakat tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri kemudian dalil akal bahawa wanita itu terkekang oleh pernikahan yang menjadi hak suami, dia dilarang untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya karena untuk memenuhi kebutuhan itu telah dilimpahkan pada suami.<sup>74</sup> Ibnu Mundhir berkata: istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.<sup>75</sup> Ibn Qudamah juga menyatakan bahwa para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai isteri-isterinya bila sudah baligh, kecuali isteri itu berbuat durhaka.<sup>76</sup>

Berikutnya secara terminologi kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh

---

<sup>74</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tashri’ wa Falfasatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h.337

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, Jilid 7, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1986), h. 75

<sup>76</sup> Wahyu Listian Diky, *Tinjauan fiqh terhadap penerapan nafkah keluarga yang ditinggal Khuruj suaminya (Studi jama’ah Tabligh di desa Temboro Kecamatan Maospati kabupaten Magetan)*, (Skripsi Jurusan Ahwal Syakshiyah STAIN Ponorogo,2015), h. 28

tiga sebab<sup>77</sup> yaitu :

*pertama, Zaujiyyah* yaitu karena ikatan pernikahan yang sah,

*kedua, qarabah* yaitu sebab hubungan kekerabatan.

*ketiga, Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak.

Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dll. Luasnya cakupan *qarabah* sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan (*isar*) pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidakterpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.

Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks *zaujiyyah* yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, jika ternyata syarat *isar* tidak terpenuhi. Terlepas dari pada itu, yang penting dipahami adalah semua sebab-sebab nafkah yang tiga itu memiliki kesamaan yang sangat mendasar yaitu posisi laki-laki sebagai lakon utama penanggung kewajiban nafkah.

Berdasarkan dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada isterinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-anaknya.<sup>78</sup> Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah.

Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek (*muqtadha al 'aqd*) tuntutan yang terdapat dalam akad). Oleh karena itu, akad nikah seolah menjadi ruang yang

---

<sup>77</sup> Tiga sebab tersebut adalah pendapat mayoritas *Fuqaha*. Lihat misalnya, Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dâr al Fikr, 1989), h. 176.

<sup>78</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2, h. 169-170.

perempuan bertanggung (*ihtibas*) kehidupannya di dalam ruang itu. Maka suami menjadi aktor paling penting tentang kepemilikan terhadap ruang gerak isterinya, sehingga kewajiban untuk memberi nafkah itu dengan demikian berada di pundak suami secara utuh.

Senada dengan uraian diatas Ulama Kota Medan juga berpendapat hampir sama dimana soal pemenuhan nafkah jika terjadi benturan panggilan khuruj fisabilillah dengan kewajiban pemenuhan nafkah maka dari sudut pandang fiqih prioritas tetaplah pemenuhan nafkah menempati priorotas pertama karena dalil potongan ayat QS Ali Imran 110 bukanlah dalil lazim seperti QS An-Nahl 125 dan QS Ali Imran 104<sup>79</sup>

## 2. Nafkah Menurut Pandangan Jamaah Tabligh

Terdapat beberapa penafsiran pemahaman nafkah oleh para anggota Jamaah Tabligh terkait nafkah, hal ini disebabkan karena keragaman latar belakang pendidikan, profesi dan kebiasaan jamaah dalam kehidupan mereka sehari hari. Yang menarik adalah para anggota Jamaah Tabligh memahami nafkah cenderung menggunakan aspek *theologis* dalam memahaminya, dimana mereka secara umum menggolongkan tujuan hidup didunia ini hanya menjadi 2 jenis saja yaitu ; satu, berupa “keperluan hidup” dan yang kedua adalah “maksud hidup” yang kemudian secara sederhana para anggota Jamaah Tabligh memasukkan prihal nafkah kedalam jenis tujuan keperluan hidup.

Para anggota Jamaah Tabligh juga memahami jenis keperluan hidup adalah sekedarnya saja, karena menghubungkan dengan keyakinan bahwa dunia hanya bersifat sementara jika dibandingkan dengan akhirat yang abadi selamanya.<sup>80</sup>

Jama'ah Tabligh juga mengambil contoh pemahaman nafkah bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, bahwa walaupun beliau memiliki

---

<sup>79</sup> Ustad Drs. Legimin Sukri MH, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, wawancara pribadi, Medan 31 Agustus 2021

<sup>80</sup> Ust. Arwani, Ulama Jamaah Tabligh Medan, wawancara pribadi, Medan, 2 Juli 2021

beberapa istri, anak-anak dan cucu-cucu. Namun keluarga beliau tidak menghalangi beliau dalam kesibukan menyebarkan agama. Beliau sudah memahami apakah yang akan terjadi pada keluarganya ketika beliau sibuk mengajak umat kepada agama yakni adanya kelaparan dan kemiskinan.<sup>81</sup> Menurut keyakinan para Jamaah Tabligh, dengan melakukan *khuruj* akan berdampak bertambahnya *ghirah* atau semangat bagi *ahbab* untuk meningkatkan kualitas diri dalam agama. Perihal menafkahi anak dan isteri, sebenarnya sudah menjadi naluri manusia yang berkeluarga, yaitu rasa tanggung jawab seorang kepala keluarga terhadap keluarganya. Siapapun yang berakal sehat, pasti ia akan berusaha menafkahi anak dan isterinya. Walaupun ia seorang komunis, atheis, kafir, musyrik, penjahat, pembunuh, pencuri, koruptor dan lain sebagainya. Dalam pandangan *Jama'ah Tabligh* nafkah terbagi menjadi dua bagian yaitu ; nafkah agama (*Bathiniyah*) dan nafkah materi dan biologis (*Lahiriyah*).<sup>82</sup>

#### 1. Nafkah Agama (*bathiniyah*)

Seorang mukmin tidak hanya di tuntutan dengan nafkah harta, tetapi kewajiban utama seorang mukmin adalah memberi nafkah iman dan dien kepada ahli keluarganya, sebagaimana penggalan firman Allah dalam Surat Al-Tahrim 66/6 ,yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ... ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...<sup>83</sup>

Para mufassirin menyatakan, “Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan menyerahkan diri kalian kepada Allah, jagalah dirimu, isterimu dan anak-anakmu dari api neraka yang menyala, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan, serta mendidik mereka dan mengajari mereka.”

<sup>81</sup> Ust. Arwani, Ulama Jamaah Tabligh Medan ,wawancara pribadi, Medan 2 Juli 2021

<sup>82</sup> Ust.Habibullah, Ulama Jamaah Tabligh Medan, wawancara pribadi, Medan 6 Juli 2021

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI,*al-Qur'an dan Terjemahan*..... h. 820

Nafkah agama (rohani) menurut salah seorang Ulama Jamaah Tabligh Kota Medan adalah sesuatu yang sangat penting, “Agama merupakan sesuatu yang sangat penting, karena menjadi kebutuhan pokok bagi rohani manusia. Dengan pengetahuan dan pengamalan agama maka menjadikan manusia ini lebih mulia dipermukaan bumi. Bila tidak ada agama maka manusia menjadi makhluk yang paling merusak sehingga lebih hina dari binatang melata sekalipun. Dengan agama manusia mempunyai akidah yang benar, akhlak yang baik, pergaulan yang baik, serta tahan akan adanya ujian. Manusia tidak ada agama dalam dirinya maka hatinya kosong sehingga selalui diliputi oleh kegelisahan meskipun ia bergelimang harta”<sup>84</sup> Nafkah bathiniyah sarannya adalah hati manusia sehingga memberikan hasil berupa terbinanya kepribadian atau akhlak yang baik.

## 2. Nafkah materi dan biologis

Nafkah materi dan biologis yang dimaksudkan Jamaah Tabligh adalah mengenai keperluan hidup dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi sandang, pangan dan papan dan hubungan biologis sangat perlu disalurkan.

“Keperluan manusia adalah makan dan minum, tempat tinggal serta pakaian. Dalam memenuhi keperluan hidupnya manusia harus usaha semaksimal mungkin, namun harus meyakini bahwa keperluan manusia (rezqi) sudah dijamin oleh Allah. Sedangkan nafkah biologis adalah kebutuhan seksual yang harus disalurkan oleh suami kepada istrinya. Tidak disangkal, bahwa nafkah materi dan biologis adalah suatu tuntutan yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Dalam hal kebutuhan biologis

---

<sup>84</sup> Ustad Habibullah, Ulama Jamaah Tabligh Medan, wawancara pribadi, Medan, 10 Juni

tidak hanya sebatas menyalurkan nafsu seksual, tetapi yang terpenting adalah menjaga kasih sayang serta melestarikan keturunan.<sup>85</sup>

## **B. Bentuk Bentuk Nafkah**

### **1. Bentuk Nafkah Menurut Pandangan Ulama**

Secara garis besar yang umum, hukum membagi nafkah terbagi menjadi dua macam, yaitu nafkah wajib dan nafkah sunnah. Nafkah wajib ialah nafkah yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada orang lain, di mana jika tidak dibayarkan maka orang yang berkewajiban membayar nafkah tersebut berdosa dan orang yang berhak menerimanya dibenarkan untuk menagihnya setiap waktu sampai hari kiamat, karena diperhitungkan sebagai hutang yang wajib dibayarkan kepadanya.

Sedangkan nafkah sunnah ialah nafkah yang semata-mata didasarkan kepada kepada kemurahan hati seseorang.<sup>86</sup> Di antara nafkah wajib yang ditentukan oleh *syara'* adalah nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah istri merupakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya ikatan perkawinan. Ulama sepakat<sup>87</sup>, bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik dia *Muslimah* maupun *Kafirah* karena terikat perkawinan. Apabila terlihat adanya kerusakan dalam akad nikah atau batalnya pernikahan, maka seorang suami boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepadanya.<sup>88</sup>

Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istri adalah Mutlaq berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. perintah tersebut

---

<sup>85</sup> Ustad. Muhammad Ali, Penanggungjawab Markas Madani Medan, Marelan 6 Juli 2021

<sup>86</sup> Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, (Jakarta: Zahira Press, 2009), h. 225

<sup>87</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII, (Bayrut:Dar al-Fikr: 2006), h. 786

<sup>88</sup> B. Syafuri, Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik, *Jurnal al-Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013*, h. 202

merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi semenjak ikrar akad-nikah dilaksanakan. Istri berada dalam tanggungan suami, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Penting untuk diketahui, kewajiban nafkah suami kepada istri dibagi ke dalam dua macam yaitu:

a. Nafkah untuk istri yang sah

Mengenai nafkah untuk istri yang sah, ulama tidak berbeda pendapat mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri yang sah. Dalam artian, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang sah secara syar'i. Ulama hanya berbeda pendapat mengenai kapan seorang suami boleh memberikan nafkah kepada istri tersebut.

Dalam penggalan Surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa seorang laki-laki (suami) adalah kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah untuk isteri meliputi; makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada isteri sebagai haknya menurut cara yang sesuai dengan tradisinya.<sup>89</sup>

b. Nafkah untuk Mantan Istri (istri yang telah diceraikan<sup>90</sup>)

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Diantara perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:

1) Istrinya yang diceraai suaminya sebelum digauli.

---

<sup>89</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), h.151-152.

<sup>90</sup> Heri Safrijal, *Penerapan Nafkah Menurut UU Perkawinan di Indonesia dan Tunisia*, Fakultas Syariah dan Hukum, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 23-24



Karena tidak wajib menjalani masa ‘iddah sehingga dapat langsung menikah dengan laki-laki lain, maka bekas suaminya tidak wajib memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal baginya. Hanya saja, bekas suami tersebut wajib memberikan mut’ah kepadanya.<sup>91</sup> Dalilnya adalah Qur’an Surah al-Ahzab ayat 49. Terkait mut’ah ini, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ayat (a): *memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul*;

2) Para ulama sepakat, bahwa perempuan yang diceraikan dengan talak raj’i memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama perempuan tersebut masih dalam iddahnyanya.<sup>92</sup> Sebagaimana telah dijelaskan oleh hadits Rasulullah Saw.: “*Wanita yang diceraikan suaminya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal, jika bekas suaminya berhak rujuk kepadanya*”. (H.R. Ahmad dan an-Nasa’i).<sup>93</sup>

3) Istri yang ditalak ba’in (tidak bisa dirujuk oleh bekas suaminya)

Akan tetapi bila dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal sampai melahirkan (habis masa ‘iddahnya). Jika bekas istri tersebut menyusui bayinya, maka bekas suami wajib membayar honor kepadanya berdasarkan musyawarah. Dalilnya adalah Qur’an Surah ath-Thalaq ayat 6.<sup>94</sup>

4) Istri yang ditalak ba’in dalam keadaan tidak hamil ulama berbeda pendapat, yaitu:<sup>95</sup>

---

<sup>91</sup> Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam*, h. 227

<sup>92</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 358

<sup>93</sup> Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam*, h. 228

<sup>94</sup> Hamdan Rasyid, *Pesona Kesempurnaan Islam*, h. 228. Lihat juga Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary, ed. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. V, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 201

<sup>95</sup> M. Saekhoni, *Pemberian Nafkah Iddah terhadap Mantan Istri yang ditalak Cerai karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA Slawi)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 58

- a) Dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Hal ini merupakan pendapat Malik dan Syafi'i.<sup>96</sup>
- b) Dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merupakan pendapat Umar ibn Khatab, Umar Ibn Aziz, ats-Tsauri, dan para ulama mazhab Hanafi.

Selain nafkah wajib terhadap istri, ulama juga menetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia akil baligh serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka biaya hidup (nafkah)-nya menjadi tanggungjawab bapaknya, dan jika bapaknya sudah wafat maka menjadi tanggungjawab kakeknya. Kaum ibu meskipun kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena mereka tidak diwajibkan memberikan nafkah.<sup>48</sup> Adapun mengenai nafkah sunnah adalah nafkah kepada kerabat dekat, tetangga yang miskin, dan juga orang-orang yang membutuhkan bantuan secara finansial. Nafkah seperti ini merupakan bentuk rasa kepedulian sesama muslim dan juga untuk menjaga keharmonisan silaturahmi sesama muslim.

## 2. Bentuk Nafkah Menurut Hukum Positif & Kompilasi Hukum Islam

Sebelum membahas bentuk nafkah menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam, ada baiknya kita pahami keterkaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri sepertimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana hak dan kewajiban suami dan isteri yang dibebankan kepada masing-masing suami maupun isteri tidak berbeda jauh dengan konstruksi ulama fiqh. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

### **Pasal 30**

---

<sup>96</sup> Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACadeMIA + TAZZAFa, 2004), h. 189

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

**Pasal 31**

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

**Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dapat ditarik kesimpulan, pada Undang Undang No.1 tahun 1974 ini secara umum Bab IV yang berisikan Hak dan Kewajiban Suami Istri, walaupun di dalamnya terdapat pasal 30 sampai dengan pasal 34, namun secara khusus pasal 34 ayat (1) lah yang memberikan aturan tegas perihal bentuk nafkah yaitu ; “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pada ayat ini kewajiban suami memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai kemampuan sebagai bentuk serangkaian nafkah sehingga jika kita melihat lebih dalam pada penjelasan pasal demi pasal Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak terdapat penjelasan lain kecuali terdapat frase

“cukup jelas”.

Sama halnya dengan Hukum Positif Indonesia dalam Hukum Islam, hak dan kewajiban suami dan isteri dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu: hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu suami wajib memberikan nafkah pada isterinya. Maksudnya adalah bahwa suami harus memenuhi kebutuhan isteri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Ketentuan suami memberikan nafkah kepada isteri merupakan konsekuensi dari Pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri yang bukan kebendaan, antara lain:

1. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami wajib menjaga isteri dengan baik.
2. Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami wajib melindungi isterinya.
4. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam perihal nafkah telah jelas dirincikan pasal demi pasal ayat demi ayat dengan uraian sebagai berikut:

**Pasal 80**

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,

dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isteri.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*.

### **Pasal 81**

Tentang Tempat Kediaman:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

### **Pasal 82**

Kewajiban Suami yang beristeri lebih dari seorang:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-

masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.<sup>97</sup>

Baik Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menegaskan seorang suami wajib memenuhi hak isteri dan juga kepada isteri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Hak suami, yang merupakan kewajiban isteri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumah tangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.<sup>98</sup>

### 3. Bentuk Nafkah Menurut Anggota Jama'ah Tabligh

Hampir sama dengan pemahaman masyarakat pada umumnya, dari segi bentuknya secara sederhana para anggota Jamaah Tabligh memahami nafkah menjadi dua bentuk saja yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Namun jika masyarakat umum memahami nafkah bathin hampir sama dengan nafkah lahir yang kepuasannya diperoleh dari unsur kepuasan tubuh yang cenderung ditafsirkan sebagai kesenangan hubungan badan suami istri, hal ini sangat berbeda jauh dengan pemahaman nafkah bathin oleh Jamaah Tabligh, mereka menerima nasihat dari para ulamanya yang kemudian menjadi sebuah pemahaman yaitu nafkah bathin adalah sejauh mana seorang suami memberikan pemahaman agama kepada istri dan keluarganya, maka itulah sejatinya nafkah bathin bagi mereka.<sup>99</sup> Karena jika nafkah bathin hanya berupa kesenangan suami istri, bagaimana pula memenuhi nafkah bathin untuk anak-anak? sehingga pemahaman masyarakat umum tentang nafkah bathin secara sederhana dapat dipatahkan kekuatan pendapatnya. Nafkah bathin lainnya adalah sikap lemah lembut, perhatian dan

---

<sup>97</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 25-257.

<sup>98</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010), h.144.

<sup>99</sup> Ustad Habibullah, Ulama Jamaah Tabligh Medan, wawancara pribadi, Medan, 10 Juni 2021

kasih sayang, ini semua tidak lepas kaitannya dengan doktrin sifat sahabat ikramul muslimin karena dengan orang yang tidak kenal tapi satu agama saja ada kaitannya dengan kondisi iman seseorang apalagi perbuatan baik tersebut diperuntukkan bagi keluarga terdekat terutama anak dan istri.

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hal Nafkah**

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang konsekwensinya akan menimbulkan kewajiban dan hak. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak.<sup>100</sup> Melihat fakta yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat lebih mengenal kewajiban suami isteri dari pada hak-hak di antara keduanya dalam rumah tangga. Barangkali kondisi seperti ini tidak menjadi masalah bagi keluarga yang isterinya tidak bekerja di luar rumah. Akan tetapi bagi isteri yang bekerja di luar rumah, nampaknya kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Karena dengan pemahaman yang diskriminatif atas gender membuat beban kerja wanita lebih berat. Adanya pembagian kerja yang kaku dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa dalam benak dan pemikiran masyarakat, kehadiran perempuan di dunia ini hanya berfungsi untuk mengabdikan kepada keluarganya. Perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar, namun tetap diingatkan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga.

Kegiatan ini seakan-akan tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif, kurang dihargai masyarakat dan tidak dinilai dengan uang. Perempuan dalam kehidupan sosial selalu diasumsikan sebagai *the second sex* yang sangat menentukan mode representasi sosial tentang status dan peran perempuan. Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan tidak sebatas *the second sex*, tetapi sudah dianggap sebagai *the others*. Dikotomi *nature* dan *culture*, atau istilah lain *nurture*, misalnya, telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin.<sup>101</sup> Islam secara ideal membuka kesempatan dan peran yang setara bagi laki-laki dan

---

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 159.

<sup>101</sup> Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalamorganisasi Masyarakat Islam", *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, Vol. 11, No. 1 (Januari, 2012), h.12.

perempuan untuk berprestasi, dalam berbagai bidang kehidupan serta selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaannya.<sup>102</sup> Dengan kapasitas itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam Qs. Adz- Dzariyaat (51):56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz- dzariyaat (51):56).<sup>103</sup>

Karena fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia ini sama, maka tugas kemanusiaannya pun sama. Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa tugas perempuan dilahirkan ke dunia adalah untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai tugas kemanusiaan yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi hamba Allah SWT dan menjadi khalifah di muka bumi.<sup>104</sup>

Kekhususan yang diberikan Allah kepada laki-laki, karena laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, semua ini tidaklah menyebabkan laki-laki menjadi hamba yang utama di sisi Allah SWT. Kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran sosial dan publik lebih dari perempuan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianannya.<sup>105</sup>

Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara. Sebagaimana termakdum dalam Qs. an-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

<sup>102</sup> Habib Shulton, "Hak sasi Manusia dan Shalat (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat)", *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, X (Januari, 2011), h. 74.

<sup>103</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., h. 799.

<sup>104</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), h. 24-25.

<sup>105</sup> Ermagusti, "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* (Januari, 2013), h. 192-193.



Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl:16: 97)<sup>106</sup>

Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin tertentu.<sup>107</sup>

Anjuran nafkah bukan hanya antara suami kepada isterinya, tetapi juga antara yang kuat kepada yang lemah. Namun sejauh yang bersangkutan dengan suami isteri, fuqaha sepakat bahwa suami bertugas memberi nafkah untuk keluarganya. Banyak orang menyalah artikan makna nafkah, ada anggapan bila perempuan telah menjadi isteri, maka ia menjadi milik suami karena suami telah membiayai kehidupan sehari-hari. Laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba dan berkarir ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa, seperti terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Hujurat (49): 13.<sup>108</sup>

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 49: 13).<sup>109</sup>

Pada masa Nabi perempuan berpartisipasi secara bebas dalam masalah-masalah perang, yang merupakan wilayah dominasi laki-laki. Tidak heran, ketika

<sup>106</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., h. 419.

<sup>107</sup> Habib Shulton snawi, "*Hak sasi Manusia dan Shalat*", h. 72.

<sup>108</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, h. 248.

<sup>109</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., h. 653.

menengok dalam literatur hadis terdapat perempuan muslim berpartisipasi aktif membalut yang terluka dalam perang Uhud. Di sisi lain, juga perempuan bernama Hindun binti Utbah, isteri dari seorang pemimpin Makkah Abu Sufyan, membawa sekitar 14 atau 15 perempuan *aristokrat* Makkah ke medan perang, memainkan adegan perempuan Jahiliyyah tradisional dalam menyanyikan syair perang yang disebut *rajz* untuk membangkitkan semangat.<sup>110</sup> Selain itu, perempuan juga menjadi penenun, perempuan sebagai penyamak kulit (pekerjaan isteri Rasul Zainab binti Jahsy), perempuan sebagai pemelihara hewan dan bercocok tanam.<sup>111</sup>

Islam memberikan pembedaan (*distinction*), bukan perbedaan (*Discrimination*) antara laki-laki dan perempuan. Dasar pembedaan tersebut didasarkan atas kondisi objektif, fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki.<sup>112</sup> Jadi pada dasarnya pembedaan tersebut hanya bersifat kodrati dan alamiah yang oleh kalangan feminis disebut dengan sex. Islam tidak mengakui adanya diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lapangan pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan seseorang dari jenis kelamin dan peran sosialnya baik di rumah tangga ataupun di masyarakat. Perempuan atau isteri diperbolehkan bekerja asalkan tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Pada dasarnya hak suami isteri itu berimbang, tingkat kelebihan suaminya adalah memberi perlindungan kepada isteri dan anaknya. Islam juga tidak menentukan pembagian kerja dalam rumah tangga secara kaku dan rinci. Tidak ada ayat yang menyebutkan perempuan berperan di wilayah domestik dan laki-laki berperan di wilayah publik. Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, hanya saja harus disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan ketrampilannya. Karena itu perempuan mampu

---

<sup>110</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: transformasi Al-Quran, Perempuan, dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan (Yogyakarta: IRCiSiD, 2003), h. 296

<sup>111</sup> Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam*, h. 29.

<sup>112</sup> Wahid Zain, dkk, *Memposisikan Kodrat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 102.

menjadi manusia yang produktif yang setara dengan laki-laki.

Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat pembagian kerja yang kaku dan rinci. Meskipun isteri ikut membantu dalam wilayah publik, hal ini tidak mengubah pandangan masyarakat khususnya laki-laki bahwa kewajiban perempuan sebagai isteri adalah mengurus semua urusan rumah tangga. Keadaan ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender di rumah tangga dan di masyarakat, seperti *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, terhadap perempuan, kekerasan dan beban kerja yang lebih lama. Sebenarnya hal ini bukan disebabkan karena sosialisasi nilai-nilai agama yang cenderung patriarki yang menampilkan laki-laki lebih tinggi dan lebih mulia tetapi disebabkan oleh warisan tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat.

Kiprah perempuan dalam keluarga merupakan tugas pokok bagi seorang perempuan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tugas lainnya dalam masyarakat. Adanya kerjasama antara suami dan isteri merupakan faktor yang dominan bagi terciptanya keserasian tugas pokok perempuan dalam keluarga dan tugas lainnya yang dituntut oleh masyarakat. Dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup berkeluarga, suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga, apabila wanita melanggar ketentuan agama, maka hukuman yang akan diberikan kepadanya sama dengan hukuman yang diberikan kepada laki-laki untuk kesalahan yang sama.

Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat, lebih memungkinkan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan pikiran, sedangkan wanita memiliki fisik yang lembut, lebih memungkinkan baginya pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Oleh karena kelebihan fisik yang dimiliki laki-laki, Islam telah memberikan beban kepemimpinan kepada laki-laki. Dalam keluarga, Islam menekankan sistem patriarki, karena dipandang sesuai dengan kondisi alami, di mana suami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isteri dan anaknya. Sistem yang berdasarkan patriarki ini, menempatkan perempuan pada peran domestik, akan tetapi, perempuan juga dibolehkan aktif di dunia publik dengan catatan ideologis “jangan lupa dengan

kodratmu sebagai perempuan di rumah”, menyusui, mengurus anak dan suami.<sup>113</sup>

Suatu paradigma baru sangat diperlukan untuk memberikan kerangka dan menjelaskan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki diberbagai lapisan masyarakat, lembaga formal maupun lembaga informal termasuk institusi keluarga. Strategi-strategi untuk perubahan diperlukan yaitu bagaimana melakukan perubahan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki yang responsif gender sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan. Sehingga terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawadah, wa rahmah*).

#### 1. Hak Hak Istri ( Kewajiban Suami )

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan diantaranya mahar dan nafkah.<sup>114</sup> Sedangkan hak-hak bukan kebendaan misalnya pendidikan dan pengajaran, menggauli isteri dengan *ma'ruf*, adil dalam berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik pada isteri.<sup>115</sup> Berikut ini secara terperinci diuraikan hak apa saja yang diperoleh istri :

##### a. Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*.<sup>116</sup> Mahar dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami isteri.<sup>117</sup>

---

<sup>113</sup> Ermagusti, ” Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Fakultas Ushuludin IAIN Imam Bonjol Padang* , Vol. 1, No.2 (2011), h. 190.

<sup>114</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, h.83.

<sup>115</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 189-199.

<sup>116</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 64.

<sup>117</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 667.

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan maskawin sebagai nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>118</sup> Selanjutnya, Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya di dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.<sup>119</sup>

Mustafa Kamal Pasha, mengartikan mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.<sup>120</sup> Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan.<sup>121</sup> Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar tercantum dalam firman Allah, diantaranya surat An-Nisa:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa: 04:04).<sup>122</sup>

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya

<sup>118</sup> Abdul Rahmân al-Jâzîrî, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Libanon: Beirut, 1997), h. 89.

<sup>119</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 78.

<sup>120</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 274.

<sup>121</sup> *Ibid.*, h. 173.

<sup>122</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, hlm. 190.

kepadamu, maka terimalah dengan baik.<sup>123</sup> Kemudian di tegaskan lagi dalam QS. An-Nisaa (4): 24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا أُسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa: 04:24).<sup>124</sup>

Selanjutnya dalam firman Allah QS. An-Nisaa (4): 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْحَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

<sup>123</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah* 7, alih bahasa Muhammad Thalib (Bandung: PT Al-Marif 1991), h. 54.

<sup>124</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., h. 191.

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. an-Nisa: 04:25).<sup>125</sup>

Pada surat an-Nisaa (4): 24 ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan haknya berupa mahar. Sedangkan ayat selanjutnya menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas. Selanjutnya dalam firman QS. Al-Ahzab (33):50.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي  
 هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

<sup>125</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., hlm. 191.

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin, sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab:33:50).<sup>126</sup>

Dari ayat tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa mas kawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri.<sup>127</sup> Secara antropologi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat *fertilitas* (produksi keturunan) dalam kelompok.

Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri.<sup>128</sup> Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang

<sup>126</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., hlm. 722.

<sup>127</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 84-87.

<sup>128</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru, cet.ke-22,t,t), h. 107.



miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

b. Nafkah

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya<sup>129</sup>, nafkah berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Yang secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addy anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqah* atau *infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.<sup>130</sup> Demikian pula menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada isteri juga memiliki defenisi gaji uang pendapatan.<sup>131</sup>

Yang dimaksud *rizki* dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup, *kiswah* artinya pakaian, sedangkan arti *bi al-ma'ruf* adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.<sup>132</sup> Selanjutnya dalam firman Allah SWT surat Ath-Thalaq: 65: 6: dan An-Nisa ayat 4:34 memberi penjelasan yang tegas bahwa seorang laki-laki (suami) adalah kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah untuk isteri meliputi; makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami

---

<sup>129</sup> Lihat pembahasannya pada h.34-42 diatas

<sup>130</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>131</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

<sup>132</sup> Abdul Hamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan albayan, 1999), h. 128.

yang wajib diberikan kepada isteri sebagai haknya menurut cara yang sesuai dengan tradisinya.<sup>133</sup>

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab<sup>134</sup> *pertama*, *Zaujiyyah* yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, *kedua*, *qarabah* yaitu sebab hubungan kekerabatan. *Ketiga*, *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini juga dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan */ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain lain.

Berdasarkan dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada isterinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-anaknya.<sup>135</sup> Dengan demikian kapasitas seorang laki- laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah.

c. Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Adalah kewajiban bagi suami untuk menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan isterinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.<sup>136</sup>

d. Melindungi dan Menjaga Nama Baik Isteri

Suami juga berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik isterinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang

---

<sup>133</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), h.151-152.

<sup>134</sup> Tiga sebab tersebut adalah pendapat mayoritas *Fuqaha*. Lihat misalnya, Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dâr al Fikr, 1989), h. 176.

<sup>135</sup> Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 2, h. 169-170.

<sup>136</sup> Abdul Azis, *Rumah tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), h.65.

terdapat pada isteri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan isteri pada orang lain. Apabila isteri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak *apriori*. Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri tidak tercemar.<sup>137</sup>

## 2. Hak Hak Suami ( Kewajiban Istri )

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami pada istri tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Berikut ini beberapa uraian mengenai hak hak suami terhadap istri ;

### a. Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Isteri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya. Isteri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah tangga.

Ayat Al-qur'an pada surat An-Nisaa: 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada isteri-isteri itu. Isi dari pengertian taat adalah:

---

<sup>137</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, h. 95.

1. Isteri tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Isteri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

pertama, suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri. Kedua, rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami. Ketiga, rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan.

Keempat, suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.

2. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat: pertama, perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Kedua, perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. Apabila suami memerintahkan isteri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, perintah itu tidak boleh ditaati. Ketiga, suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang memberi hak isteri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.
3. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. Hak suami agar isteri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumahtangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram isteri.
4. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya.
5. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

6. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>138</sup>

### 3. Konsep Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh

Dalam bab nafkah para anggota Jama'ah Tabligh secara rigid menyandarkan pemahamannya pada Al-Quran dan Sunnah, yang tidak terjebak pada donimasi *gender*, *marginalisasi*, *subordinasi*, *steriotipe*, terhadap perempuan, namun lagi lagi kebebasan urusan nafkah yang di lakoni perempuan tetap pada koridor ketaatan pada suami dalam kapasitasnya mendukung usaha dakwah para suami juga. Para muslimah (masturoh) Jamaah Tabligh mengambil contoh keterlibatan aspek nafkah dari para istri nabi dan sahabat sebagai cermin dalam kehidupan sehari-hari<sup>139</sup>. Lebih lanjut para ulama Jamaah Tabligh Kota Medan menjelaskan perihal posisi nafkah para muslimah Jamaah Tabligh menurut Al-Qur'an surat Al Ahzab 33:33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q,S Al-Ahzab ; 33)

Inspirasi yang bisa diambil dari ayat diatas adalah keutamaan muslimah Jamaah Tabligh adalah tetap dirumah namun apabila berada diluar rumah harus memiliki alasan yang syar'i, namun yang lebih penting lagi adalah para muslimah

---

<sup>138</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.162-163.

<sup>139</sup> Bapak Mhd. Fahmi Azmi SH, Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Madani, wawancara pribadi, Marelan, 6 Juli 2021

Jamaah Tabligh dilarang berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah sehingga sangat lazim dikalangan muslimah Jamaah Tabligh mengenakan purdah dalam aktifitas sehari-hari<sup>140</sup>

Soal profesi menurut riwayat bahwa Zainab R.ha, adalah ahli menyamak kulit binatang, dan menenun, sedangkan Aisyah R.ha adalah seorang pengajar (guru) ahli nasab, juga ahli dalam pengobatan, maka contoh keteladanan ini menggambarkan kebolehan melakoni aktifitas bisnis maupun profesi bagi para muslimah anggota Jamaah Tabligh namun lagi-lagi tidak sampai mengganggu dukungan kepada suami yang maksud hidupnya adalah jalan dakwah<sup>141</sup>.

---

<sup>140</sup> Ustad Habibullah, Ulama Jamaah Tabligh, wawancara pribadi, Marelan, 10 Juni 2021

<sup>141</sup> Ustad Arwani, Ulama Jamaah Tabligh, wawancara pribadi, Marelan 7 Juli 2021

### BAB III

## SEJARAH DAN KONSEP DAKWAH JAMA'AH TABLIGH

#### A. Kilas Balik Jama'ah Tabligh

Jama'ah Tabligh adalah sebuah gerakan Islam internasional yang muncul pertama kali di India, didirikan oleh Syekh Maulana Ilyas al-Kandahlawi (1885-1944 M/1303-1354 H), kini berpusat di Nazamuddin, India. Sebagai gerakan internasional, kini aktivitas dakwah gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh dunia. Pengikut terbesar terdapat di India, Pakistan dan Bangladesh. Sejak awal 1980-an, gerakan ini mulai marak melakukan dakwah di Timur Tengah (termasuk Makkah dan Madinah), Asean, Eropa, Australia, sampai ke Amerika Latin.<sup>142</sup> Bahkan Jama'ah Tabligh telah masuk ke kota Medan.<sup>143</sup>

Pada awalnya, Jama'ah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jama'ah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Bangladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara *Ad-Dihlawi* adalah nama lain dari Dihli (New Delhi) ibukota India. Di negara inilah markaz gerakan Jama'ah Tabligh berada. Adapun *Ad-Diyubandi* adalah asal kata dari *Diyuband* yaitu madrasah terbesar bagi penganut madzhab Hanafi di semenanjung India. Sedangkan Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat *Al-Jisytsiyah* yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti.<sup>144</sup> Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan ibunya bernama

---

<sup>142</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (Ed.), *Suplemen Ensikopedi Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1999), h. 266.

<sup>143</sup> Sulidar, *Kehidupan Keluarga Pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabubapten Deli Serdang*, lihat <https://docplayer.info/31934798-Kehidupan-keluarga-pengikut-jama'ah-tabligh-di-desa-tanjung-sari-kecamatan-batang-kuis-kabubapten-deli-serdang.html>, (26 Juni 2021) h. 1.

<sup>144</sup> Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 147.

Shafiyah al-Hafidzah. Dia menerima pendidikan pertamanya di rumah dan menghafal Al-qur'an dalam usia yang sangat muda.<sup>145</sup> Dia belajar kepada kakaknya sendiri yaitu Syekh Muhammad Yahya, setelah itu melanjutkan belajar di *Madhairul Ulum* di kota Saharanpur. Pada tahun 1326, ia mengenyam pendidikan agama Islam di Madrasah Islam Deoband India. Di sini dia belajar mengenai Al-qur'an, Hadits, Fiqh dan ilmu Islam yang lain. Dia juga belajar *al hadis Jam' Shahihu al Turmuzdi* dan *Shahihu al-Bukhari* dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan.<sup>146</sup> Kemudian melanjutkan belajar *Kutubu al-Sittah* pada kakaknya sendiri Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.<sup>147</sup>

Berawal dari kegiatan menyampaikan nasehat-nasehat dan bimbingan-bimbingan dengan menenangkan makna-makna yang *musykil* dalam Al-qur'an dan hadits kepada santri-santri beliau. Hanya saja beliau merasakan bahwa umat Islam hampir tidak terkesan dengan petuah-petuah dan khutbah-khutbah ini. Ilmu-ilmu Al-qur'an Sunnah Nabawiyah hampir tidak melewati dinding-dinding pesantren dan pusat-pusatnya. Umat Islam tidak lagi ingin memakmurkan masjid-masjid. Hati-hati mereka tidak lagi merasakan manisnya zikrullah dan tidak bisa tenang karenanya. Al qur'an hanya tinggal gambarnya dan Islam hanya tinggal namanya. Ikatan dan perhubungan antara mereka sama sekali renggang dan banyak pribadi-pribadi dari umat ini yang menjadikan ayat-ayat Allah Swt sebagai permainan. Umat ini berbagi-bagi menjadi banyak sekali kelompok-kelompok dan hampir tidak memiliki perhatian kepada ilmu agama. Seandainya seorang ingin mempelajari agama ia tidak mendapatkan orang yang mau mempelajarinya dan manakala ia seorang ulama merasa kasihan kepada mereka yang hanyut dalam kelezatan dunia dan ingin mengajar mereka ia tidak mendapatkan orang-orang yang mau mendengarnya. Maka hasilnya adalah terpisahnya ulama dari umat yang awam secara menyolok. Fitnah menyebar ke

---

<sup>145</sup>Abul Hasan An-Nadwi, *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah* (Bandung: Al Hasyimiy, 2009), h. 53.

<sup>146</sup>An-Nadwi, Hassan Ali. *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh; Mempelopori Khuruj Fii Sabilillah*. Terjemahan. Abdillah Maulana Afif. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009.h. 14.

<sup>147</sup>*Ibid.*, h. 20.



mana-mana sehingga merambat ke pusat-pusat agama. Masing-masing condong kepada hancurnya bangunan persaudaraan yang dahulunya saling menguatkan itu.

Kondisi ini membuat beliau berfikir keras dan mencurahkan segenap kemampuan untuk menyelidiki sebab-sebab membuat umat ini kehilangan ruhnya yang hakiki itu, agar Allah Swt memberikan taufiq untuk melakukan khidmat kepada agama. Pemikiran beliau sampai kepada petunjuk bahwa penyakit yang sebenarnya adalah kelemahan umat ini akan pusaknya yang pokok dan peremehannya terhadap batu fondasi untuk membangun kekuatannya yakni keimanan terhadap Allah Swt dan Sunnah Rasulullah SAW.

Banyak pribadi-pribadi umat Islam yang tidak lagi memahami nilai perbendaharaan yang mahal ini. Hati mereka pada umumnya condong kepada kepalsuan-kepalsuan dan kebatilan-kebatilan tanpa memperhatikan akibatnya sedikit pun. Maka arus-arus yang merusak mendapatkan jalan untuk merembes kepada umat dan paham-paham yang rusak menggunakan kesempatan untuk menguasainya. Hati nurani mereka tidak mampu lagi memberikan peringatan apabila mereka menyimpang. Mereka tidak lagi menghakimkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah di antara mereka untuk diri-diri mereka, kejujuran sudah hilang, saling membelakangi menggantikan saling menyayangi, egoisme menggantikan saling tolong menolong dan menempuh jalan menyimpang menggantikan kebersamaan. Adapun sekelompok kecil yang menikmati kesadaran beragama yakni para ulama telah menjauh dari umat. Akhirnya persaudaraan Islam dan kesatuan prinsip menjadi terabaikan.

Bermula dari sinilah Muhammad Ilyas melihat bahwa satu-satunya jalan untuk menghidupkan agama adalah dengan mengingatkan umat akan kemuliaan pusaknya yang asli agar mereka terdorong untuk memegang teguh seluruh perinsip agama. Hal ini adalah dengan menghimpun seluruh kelompok-kelompok dengan memelihara persaudaraan yang benar di antara mereka. Ketika merasa mantap dengan pikiran ini, beliau pun membuat program untuk usaha agama ini. Saat itu, Maulana Muhammad Ilyas rah.a. tampil ke hadapan lalu memulai menjalankan tugas dakwah dan tabligh agama untuk memperbaiki dan memperbaharui roh agama di dalam segala bidang kehidupan umat Islam.

Muhammad Ilyas rah.a. memulai pergerakannya dengan mendirikan sebuah pusat pengajian agama yaitu *Kaasyiful Ulaam* di Basti Nizamuddin Aulya. New Delhi tetapi menurut masa dan keadaan maka perjuangan agama (tabligh) mulai dilancarkan di Mewat yaitu yang letaknya di sebelah selatan New Delhi. Kemerostan dan kesembarangan “Arab dan Ajam” (seluruh umat Islam dari seluruh dunia) membangunkan beliau, untuk menjalankan tabligh dan dakwah agama. Untuk mendapatkan maksud yang maha besar lagi maha suci ini maka beliau mengembara dua kali ke Mekkah dan Madinah, kota-kota yang mulia itu. Setelah menziarahi makam Baginda Muhammad SAW, beliau mulai menjalankan tugas yang mulia dan berat itu menurut sunnah-sunnah Baginda Muhammad SAW. Untuk mendapatkan dalam bidang tabligh beliau tidak keberatan mengorbankan segala yang ada padanya dan menyeru setiap manusia kepada seruan yang suci itu.

Pengorbanan dan perjuangan beliau telah membuka jalan kepada penduduk-penduduk Mewat agar mereka memulai mengambil bahagian dengan secara aktif serta bersemangat dan gigih. Kemudian dari daerah Mewat itu jama'ah-jama'ah dakwah pergi ke daerah-daerah yang berjauhan dengan berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan dan dengan demikian terbukalah jalan dengan seluas-luasnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama kepada seluruh manusia.

Basti Nizamuddin (New Delhi, India) kini menjadi tempat berkumpulnya jama'ah-jama'ah dari daerah-daerah yang berjauhan dari India dan juga dari negara-negara lain untuk mempelajari cara-cara bertabligh dan berdakwah. Dan dari sana jugalah jama'ah-jama'ah diantar pula untuk menjalankan dakwah dan tabligh ke negara-negara luar di seluruh dunia. Di antara mereka yang menyertai dalam jama'ah ada yang tidak mengetahui sama sekali cara-cara perjuangan agama dan ada pula yang mengetahuinya, tetapi tidak berkesempatan untuk mengamal dengannya karena kesibukan dalam bidang perniagaan dan urusan rumah tangga masing-masing. Lantaran itu mereka yang tidak mengetahui usul-usul dan cara-cara perjuangan itu, dipertautkan dengan mereka yang mengetahuinya supaya perjuangan agama itu dapat diteruskan tanpa halangan.

Hal ini diperingatkan oleh Muhammad Ilyas rah.a. dalam sepotong *malfuz*-nya (nasehat-nasehat).

Jika amalan ini (tabligh) dilaksanakan dengan mengikuti usul-usulnya maka niscaya umat Islam akan berjaya mendapat kemuliaan yang telah tersisih daripadanya dan akan kembali kepada zaman keemasan yaitu seperti mana pada masa tujuh ratus tahun yang lalu, tetapi jika amalan ini (tabligh) tidak dilaksanakan tanpa mementingkan usul-usul, maka fitnah dan bala bencana harus menimpa ke atas umat Islam yang mana masa ratusan tahun itu akan tertimpa pada beberapa bulan saja.<sup>148</sup>

Muhammad Ilyas rah.a. berpendapat bahwa tujuan dakwah adalah terkesannya hati yang mana kesan-kesan itu tampak dalam praktek kehidupan seseorang sehingga kehidupannya sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Menurutnya maksud ini tidak akan tercapai kecuali dengan latihan secara praktek secara langsung. Muhammad Ilyas mengatakan:

Metode umum untuk mengajar dan mendidik yang ingin kita sebarkan dengan usaha dakwah ini adalah metode yang dahulu pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW (yang mana mereka dahulu tidak memiliki buku-buku, dan madrasah-madrasah) pengajaran agama di kalangan sahabat dahulu berjalan di atas metode ini. Adapun cara-cara yang ditemukan setelahnya untuk tujuan ini, sebenarnya tercipta oleh kepentingan baru yang muncul kemudian. Tetapi orang-orang kemudian melupakan metode asli yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan menggantikannya dengan cara-cara baru itu dan menganggapnya sebagai cara yang asli. Padahal yang benar adalah bahwa pengajaran dan pendidikan dalam batasannya yang umum yang tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan cara yang asli itu.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Muhammad Ilyas Rah.a. *Bagaimana Kita Bertabligh ?*, H. Furgoan Ahmad Ansari (Terjemahan) H.M. Ya'qob Ansari (Dewan Pakistan Malaysia, tt), h.4.

<sup>149</sup> Shodruddin Amir Al Ansari, *Mohammad Ilyas dan Dakwah Keagamaan*, (terjemahan) Ahmad Najib Mahfudh, (Lahore Pakistan, tt).h. 3.

Muhammad Ilyas juga mengatakan: “Tujuan-tujuan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dan kepada sahabat ra., dicapai dengan penuh menanggung resiko dan pengorbanan diri mungkinkah kalian bisa mencapai tujuan-tujuan itu lewat buku-buku saja?”<sup>150</sup>

Putra Muhammad Ilyas bernama Muhammad Yusuf juga tetap berpegang teguh dengan prinsip ini. Walaupun beliau seorang yang sangat alim beliau tidak menyimpang dari prinsip ini sedikit pun. Demikian juga Muhammad In’amul Hasan, penanggung jawab tertinggi usaha dakwah ini saat itu. Tetap berpegang teguh dengan prinsip kedua pendahulunya. Walaupun ilmu dan pemahaman agama beliau sangat luas, tetapi beliau tidak berani menyusun buku-buku tentang dakwah ini.

Maka dari itu tidak satu bukupun tentang dakwah ini yang disusun oleh pengarang-pengarangnya. Semua karangan dan tulisan tentang dakwah ini adalah pendapat-pendapat dari para penulis dan pengarang itu sendiri dan sama sekali tidak bisa dianggap sebagai suara dari dakwah ini. Buku-buku itu ada sukses dan ada yang gagal dalam menjelaskan usaha dakwah yang mulia ini.<sup>151</sup>

Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam, dalam prakteknya, mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan tujuan utama pergerakan ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan menghidupkan makna-makna yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi Saw. Jama’ah Tabligh berdiri di India, jama’ah ini muncul dilator belakang oleh aib yang merata di kalangan umat Islam. Maulana Ilyas menyadari bahwa orang-orang Islam telah terlena jauh dari ajaran-ajaran iman. Dia juga merasakan bahwa ilmu agama sudah tidak dimaksudkan untuk tujuan agama. Dia mengatakan “ilmu-ilmu sudah tidak berharga karena tujuan dan maksud mereka mendapatkannya telah keluar dari jalur semestinya dan hasil serta keuntungan dari pengajian-pengajian mereka itu tidak akan tercapai lagi. Dua hal inilah yang mengganggu pikiranku, maka aku melakukan usaha ini dengan cara tabligh untuk

---

<sup>150</sup>*Ibid.*, h. 3.

<sup>151</sup>*Ibid.*, h. 4.

usaha atas nama iman”.<sup>152</sup>Selain itu keadaan umat Islam India yang saat itu sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral. Umat Islam sangat jarang mendengarkan syiar-syiar Islam. Di samping itu, juga terjadi pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan syirik, antara Sunnah dan bid’ah. Bukan hanya itu, mereka juga telah melakukan kemusyrikan dan pemurtadan yang diawali oleh para *misionaris* Kristen, di mana Inggris saat itu sedang menjajah India.

Gerakan *misionaris* ini, didukung Inggris dengan dana yang sangat besar. Mereka berusaha amembolak-balikkan kebenaran Islam, dengan menghujat ajaran ajarannya dan menjelek-jelekkkan Rasulullah SAW. Muhammad Ilyas berusaha dan berpikir bagaimana membendung kristenisasi dan mengembalikan kaum Muslimin yang lepas dari pangkuan Islam. Itulah yang menjadi kegelisahan Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas mengkhawatirkan umat Islam India yang semakin hari semakin jauh dengan nilai-nilai Islam, khususnya daerah Mewat yang ditandai dengan rusaknya moral dan mengarah kepada kejahiliyahan dengan melakukan kemaksiatan, kemusyrikan dan kosongnya masjid-masjid yang tidak digunakan untuk ibadah dan melakukan dakwah-dakwah Islam.<sup>153</sup>

Hal ini menguatkan *i’tikadnya* untuk berdakwah yang kemudian diwujudkannya dengan membentuk gerakan jama’ah pada tahun 1926 yang bertujuan untuk mengembalikan masyarakat dalam ajaran Islam, guna menata kegiatan jama’ah ini dibentuklah suatu cara dakwah jama’ah yang disebut *hirarki*, yang berbeda dari organisasi dakwah lainnya, yangkemudian dikenal dengan gerakan Jama’ahTabligh. Maulana Ilyas mengatakan,“Tersingkaplah bagiku usaha dakwah tabligh ini dan diresapkan ke dalam hatiku, dalam mimpi tafsir Surat Ali Imran ayat 110, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ



---

<sup>152</sup> Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah* (Bandung : Zaadul Ma’ad), h. 172-173.

<sup>153</sup> An Nadwi, *Sejarah Da’wah Dan Tabligh Maulana Ilyas Rah.*, h. 78.

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (Q.S. Ali Imran; 03:110).<sup>154</sup>

Seperti diungkapkan pada uraian sebelumnya, ayat inilah yang menginspirasi Maulana Ilyas sebagai pendiri Jamaah Tabligh untuk menyeru umat manusia seperti halnya kerja para nabi. Pada kesempatan hajinya yang kedua, Allah membukakan pintu hatinya untuk memulai usaha dakwah dengan pergerakan agama yang menyeluruh. Beliau sangat menyadari dirinya lemah, sedangkan usaha dakwahnya merupakan sebuah usaha yang besar. Namun demikian, Maulana Ilyas telah membulatkan tekad untuk melaksanakan usaha dakwah tersebut. Beliau meyakini bahwa pertolongan Allah akan menyertainya, sehingga dia merasa lega. Selanjutnya Beliau meninggalkan kota Madinah setelah tinggal disana selama lima bulan dan tiba di Kandahlawi pada tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1345 H, bertepatan pada tanggal 25 September 1926. Ia memulai usaha dakwah dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam usaha yang sama. Beliau mulai mengajarkan kepada khalayak ramai tentang rukun-rukun Islam, seperti sahadat, shalat, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1351 H/1931 M, Ia menunaikan haji yang ketiga ke Tanah Suci Makkah. Kesempatan tersebut dipergunakannya untuk menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab dengan maksud mengenalkan usaha dakwah. Ketika beliau pulang dari haji, Beliau mengadakan kunjungan ke Mewat, dengan disertai jama'ah yang berjumlah seratus orang. Dalam kunjungan tersebut Ia selalu membentuk jama'ah-jama'ah yang dikirim ke kampung-kampung untuk *berjaulah* (berkeliling dari rumah ke rumah) untuk menyampaikan pentingnya agama. Nama Jama'ah Tabligh merupakan sebuah nama bagi mereka yang menyampaikan. Jama'ah ini awalnya tidak mempunyai nama, akan tetapi cukup Islam saja. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "gerakan

---

<sup>154</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 211

iman".<sup>155</sup> Ada ungkapan terkenal dari Maulana Ilyas; "Aye Musalmano! 'Wahai umat muslim! Jadilah muslim yang *kaffah* (menunaikan semua rukun dan syari'ah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW).<sup>156</sup> Jama'ah Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul madzhab atau aliran pengikutnya. Tujuan Muhammad Ilyas mendirikan gerakan ini, untuk menciptakan sistem dakwah baru, yang tidak membedakan antara *ahlus-sunnah* dan golongan-golongan lain. Serta larangan-larangan untuk mempelajari dan mengajar masalah *furu'iyah*. Menurut mereka, hanya cukup mengajarkan keutamaan amal dari risalah-risalah tertentu. Sepeninggal Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi kepemimpinan Jama'ah Tabligh diteruskan oleh puteranya Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi. Ia dilahirkan di Delhi, Ia sering berpindah-pindah mencari ilmu dan menyebarkan dakwah dan juga sering pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji dan sering berdakwah hingga ke Pakistan. Ia wafat di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizham al-Din Delhi.

Dalam berdakwah, mereka turun ke masyarakat baik itu di perkotaan atau di pedesaan, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara maksimal dan merealisasikan makna-makna hadis Nabi Muhammad Saw, sehingga dalam berdakwah mereka sering kali mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti Jubah dengan panjang diatas mata kaki, *imamah* atau ikat kepala yang mereka anggap semua itu adalah termasuk dari Sunnah Nabi. Dalam kegiatan melakukan dakwah, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa bekal masing-masing untuk mencukupi kebutuhannya selama berdakwah. Biasanya mereka membawa uang saku secukupnya, peralatan masak, peralatan tidur serta peralatan-peralatan yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Setelah semuanya dipersiapkan, mulailah mereka turun menyebar ke berbagai tempat di perkotaan

---

<sup>155</sup> Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jama'ah Tabligh)*, (Magetan: Pustaka Haromain, 2004), h. 21.

<sup>156</sup> Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan*, h. 148.

atau di pedesaan dan biasanya mereka menjadikan masjid atau mushalla sebagai tempat kegiatan mereka, setelah itu mereka berkunjung ke masyarakat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk meramaikan masjid atau mushalla. Setelah masyarakat berkumpul di masjid atau mushalla, mulailah mereka menerangkan tentang pentingnya persatuan Islam, *Iman, amal, musyawarah, mudzakarāh*, dan ajaran-ajaran agama Islam yang lainnya. Akan tetapi, hal yang terpenting yang mereka lakukan adalah berdakwah yang dikemas dalam bentuk dakwah. Kitabnya yang terkenal ialah *Amani Akhbar* berupa komentar kitab *Ma'ani* antara lain *Atsar* karya Syaikh Thahawi dan *Hayat al-Shahabah*.

Jama'ah Tabligh juga tersebar ke seluruh dunia, antara lain tersebar di Pakistan dan Bangladesh negara-negara Arab dan ke seluruh dunia Islam. Jama'ah ini mempunyai banyak pengikut di Suriah, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Sudan, Irak dan Hijaz. Dakwah mereka telah tersebar di sebagian besar negara-negara Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Mereka memiliki semangat dan daya juang tinggi serta tidak mengenal lelah dalam berdakwah di Eropa dan Amerika. Bahkan pada Tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid Tabligh di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markaz besar Jama'ah Tabligh di Eropa. Pimpinan mereka disebut Amir atau *Zamidar* atau *Zumindar*. Sedangkan Pimpinan pusatnya berkantor di Nizamuddin Delhi. Dari sinilah semua urusan dakwah internasionalnya diatur.

Khususnya di Kota Medan, perkembangan Jama'ah Tabligh di Medan diawali dengan kedatangan Maulana Muhammad Ibrahim (yang sampai saat ini masih tetap menaruh perhatian besar atas perkembangan Jama'ah Tabligh) dari Banglore, India pada tahun 1971. Saat tiba di Medan Ia disambut oleh masyarakat Medan dengan baik. Salah seorang yang sangat tertarik dengan tabligh ini adalah Haji Jalaluddin, sehingga dalam menyampaikan dakwahnya Maulana Ibrahim selalu ditemani oleh Haji Jalaluddin. Mereka kemudian membangun Masjid Hidayatul Islamiyah di jalan Gajah Medan, yang kemudian menjadi pusat/markaz Jama'ah Tabligh Medan saat itu. Maulana Ibrahim kemudian mencurahkan ilmunya pada Haji Jalaluddin, dan setelah Ia yakin bahwa Haji Jalaluddin mampu



mengembangkan Jama'ah Tabligh di Medan Ia pun kembali ke negara asalnya. Haji Jalaluddin kemudian menjadi Amir di Medan. Setelah Ia meninggal dunia, kemudian jabatan Amir diteruskan oleh anaknya Haji Badruddin.<sup>157</sup>

Pengembangan dakwah yang berkesinambungan dan terus menerus menghasilkan perkembangan jumlah anggota Jama'ah Tabligh di Medan. Masjid Hidayatul Islamiyah di jalan Gajah yang kemudian lebih dikenal dengan Masjid Jalan Gajah menjadi sentra perkembangan jama'ah ini. Berbagai halaqah kemudian berdiri diberbagai daerah di Medan dan sekitarnya, misalnya di Tanjung Mulia, Paya Pasir, dan Batang Kuis dan lain sebagainya. Saat ini Jama'ah Tabligh yang pada mulanya bermarkaz di jalan Gajah, juga terdapat markaz baru yang terletak di Marelan.<sup>158</sup>

Menurut data yang berhasil diperoleh pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.964 orang jumlah anggota Jamaah tabligh Kota Medan<sup>159</sup> dengan berbagai tingkat pendidikan, sosial ekonomi tanpa mengenal mazhab atau aliran. Satu hal yang unik pada jama'ah ini adalah walaupun jumlah orang yang pernah mengikutinya khususnya di Kota Medan mencapai ribuan orang (dan semakin hari semakin bertambah), namun jama'ah ini tidak berada di bawah bendera organisasi apapun. Tidak ada organisasi, tidak ada partai, tidak ada lembaga, dan lain sebagainya, namun untuk mementaati Pemerintahan Republik Indonesia telah dibuat sebuah yayasan sebatas memberikan naungan kegiatan Jamaah Tabligh ini khusus untuk Kota Medan, Menurut data yang diperoleh yayasan itu adalah Yayasan Pendidikan dan Dakwah Madani yang berkedudukan di Markas Marelan yaitu Jalan Primer Pasar VIII-IX, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, sesuai Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 21

---


<sup>157</sup> Sulidar, *Kehidupan Keluarga Pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabubapten Deli Serdang.*, h. 1.

<sup>158</sup> Dengan adanya markaz baru di Marelan, beberapa isu berkembang ditengah masyarakat bahwa jama'ah tabligh terpecah menjadi dua golongan, namun hal ini dibantah oleh pimpinan jama'ah tabligh. Walaupun sempat terjadi ketegangan saat pemindahan markaz, ketegangan hanya berputar pada masalah administrasi terkait kedudukan markaz, tidak terkait amalan. Sehingga baik jama'ah tabligh di jalan Gajah dan Marelan merupakan satu kesatuan tidak terdapat hal yang berbeda. Wawancara, Ustd Habibullah salah satu penanggungjawab Jama'ah Tabligh Kota Medan, Tanggal 25 Juni 2021.

<sup>159</sup> Bp. M Ali Hanafiah, Penanggungjawab data Markaz Medan, wawancara pribadi, Marelan 7 Juli 2021

February 2019, yang dibuat dihadapan Miqdad Sembiring SH, MKn, Notaris Kabupaten Langkat, perihal kepengurusan susunannya penulis hanya dibatasi kepengurusan utamanya saja dengan diagram sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH  
MADANI**



Namun yayasan ini hanya bersifat formalitas saja sekedar menghindari masalah administratif saja dengan Pemerintahan setempat, sesungguhnya tidak ada nama resmi organisasinya namun jama'ah ini bergerak dengan sangat terorganisir dengan rapi. Sebagaimana shalat berjama'ah; tidak ada nama resminya namun ketika shalat jamaah dapat berkumpul seketika ada pemimpin dan yang dipimpin, lalu dapat berjama'ah dengan tertib serta teratur<sup>160</sup>.

Dimulai dengan berkumpulnya beberapa orang yang sama-sama berniat untuk shalat. Lalu dipilih diantara mereka seseorang yang layak untuk menjadi imam jama'ah, kemudian semua melaksanakan shalat berjama'ah dengan gerakan yang sangat rapi, tersusun dan terorganisasi. Dan setelah selesai dari amalan shalat berjama'ah maka semuanya kembali ke tempat dan kesibukan masing-masing seperti semula kala. Demikian juga Jama'ah Tabligh dimulai dengan berkumpulnya beberapa orang yang bersepakat untuk *khuruj fi sabilillah* bersama. Lalu bermusyawarah memilih pimpinan jama'ahnya, waktunya, rute

<sup>160</sup> Bapak M. Fahmi Azmi SH, Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Madani, wawancara pribadi, Marelan 15 Juli 2021

tujuannya, biayanya dan sebagainya. Selanjutnya jama'ah bergerak untuk *khuruj* dengan tertib dan teratur. Setelah selesai dari *khuruj* bersama maka mereka kembali lagi ke tempat dan kesibukan masing-masing.

## **B. Kitab-Kitab Rujukan Dan Ajaran Jama'ah Tabligh**

Jama'ah Tabligh dalam mengamalkan ilmu mereka juga mempunyai kitab-kitab rujukan yang digunakan untuk pegangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kitab yang banyak dijadikan rujukan di kalangan tabligh adalah kitab *Tablighin Nishshab* yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al Kandahlawi. Mereka sangat mengagungkan kitab ini sebagaimana *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* mengagungkan Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta kitab hadits lain. Kitab-kitab rujukan Jama'ah Tabligh antara lain:

1. Kitab-kitab *Fadhilah Amal* karya Maulana Zakaria Rah.a Terdapat kitab-kitab *fadhilah amal* yang disusun secara tematik atau merupakan himpunan dari beberapa kitab, yaitu Kitab *Fadhilah Shalat*, *Kitab Fadhilah Dzikir*, *Kitab Fadhilah Tabligh*, *Kitab Fadhilah Al-quran*, *Kitab Fadhilah Ramadhan*, *Kitab Fadhilah Shadaqah*, *Kitab Fadhilah Haji*, *Kitab Fadhilah Dagang*, *Fadhilah Janggut*, Hikayat Kisah-Kisah Para Shahabat RA.<sup>161</sup>
2. Kitab *Hayatush Shahabah* karya Maulana Yusuf Rah.a Kitab ini dicetak dalam empat jilid (diterbitkan di beberapa negara). Kitab ini dan kitab-kitab berikutnya masih dalam bahasa Arab, maka para ulamalah yang dianjurkan untuk menelaahnya.
3. Kitab *Al-Hadisul Muntakhabah* karya Malauna Yusuf Rah.a Kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis pilihan untuk Enam Sifat Para Shahabat RA.
4. Kitab *Riyadlush Shalihin* karya Imam Nawawi Ad Damasyqi Rah.a Dianjurkan bagi semua kalangan untuk menelaahnya sebanyak dan sesering mungkin. Bagi orang-orang yang berbahasa Arab, *Riyadlush Shalihin* adalah sebagai ganti *Fadhail Amal* dan dibacakan untuk umum.

---

<sup>161</sup> Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah*, h. 22.

5. Kitab *At Targhib Wat Tarhib* karya Hafizh Al Mundziri Rah.a
6. Kitab *Fadlail Haji dan Fadlail Shalawat* karya Syaikul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Kandhlawi Rah.a Masing-masing satu jilid dalam bahasa Urdu dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. *Fadlail Haji* dibacakan menjelang musim haji, sedangkan *Fadlail Shalawat* bisa dibaca sendiri.

Dalam menyampaikan dakwahnya Jama'ah Tabligh mempunyai ajaran pokok atau enam prinsip (doktrin) 6 sifat sahabat nabi R.Ahum yang menjadi asas dakwahnya, yaitu:

1. Kalimah agung (*syahadat*) atau disebut sebagai Kalimah *Tayyibah*. Makna dari kalimat tersebut ialah bahwa semua makhluk hidup tidak mempunyai kekuatan apapun selain kekuatan dari Allah Swt. Menetapkan dan menyakini bahwa hanya Allah Swt yang mengurus dan mengatur semua makhluk dan segala sifat-sifatnya (*rubuiyah*).<sup>162</sup> Sedangkan *Muhammadarrasulullah* bermakna mengakui bahwa satu-satunya jalan hidup untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Cara hidup lain hanya akan membawa kita kepada kegagalan.<sup>163</sup>
2. Menegakkan shalat. Setelah menyakini kalimat *sahadatain* maka harus melakukan kewajiban yaitu shalat dengan penuh *kekhusu'an*. Shalat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah. Maksud dan tujuannya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam shalat ke dalam kehidupan sehari-hari. Shalat adalah suatu ritual ibadah sebagai cara untuk menyambung hubungan antara hamba-Nya dengan Allah. Sedangkan cara mendapatkan hakikat shalat *khusu' wa al Khudu'* adalah dengan cara memperbaiki zahir dan bathinnya sholat, mendakwahkan pentingnya shalat *khusu'*, latihan shalat

---

<sup>162</sup> An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fisabilillah :Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, terj. Abu Sayyid Akmal (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'aad), h. 106.

<sup>163</sup> Maulana Manshur, *Masturah : Usaha Dakwah di Kalangan Wanita* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007), h. 23-26.

*khusu'*, belajar menyelesaikan masalah dengan shalat dan berdo'a kepada Allah agar diberikan *taufiq* untuk mengerjakan shalat dengan *khusu'*.<sup>164</sup>

3. Ilmu dan dzikir. Ilmu dan dzikir adalah sebuah kesatuan tanpa dipisahkan yang saling berkaitan. Orang melakukan dzikir tanpa mengetahui ilmu sama sekali akan melakukannya dengan *ngawur*. Begitu juga dengan ilmu tanpa dzikir ibarat kanberjalan tanpa tahu arah tujuan. Ilmu untuk mengetahui perintah Allah dalam setiap suasana dan keadaan, dzikir adalah menghadirkan Allah dalam setiap perintah-Nya. Melaksanakan perintah Allah dalam setiap dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah mengikuti cara Rasulullah SAW. Ilmu di bagi menjadi dua yaitu ilmu *fadlail* dan ilmu *masa'il*. Untuk mendapatkan *ilmu ma'adzikir* adalah dakwah pentingnya ilmu *fadlail*, memperbanyak duduk di *halaqah taklim*, mempraktikkannya dan berdo'a kepada Allah Swt. Sedangkan untuk mendapatkan hakikat ilmu *masa'il* adalah berdakwah mengikuti *halaqah masa'il* dan bertanya kepada *ulama*. Sedangkan untuk mendapatkan hakikat *dzikir*, banyak membaca *Al-quran*, berdzikir, dan mengucapkan kalimat-kalimat *tayyibah*, mengamalkan doa-doa *masnunah* dalam kehidupan sehari-hari.
4. Memuliakan setiap Muslim. Menunaikan hak sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikannya dan tidak mau merepotkan muslim yang lain. Karena menurut mereka merepotkan orang lain hanya akan merusak amal. Tujuan memuliakan sesama muslim adalah agar kita dapat menyampaikan hak dan kewajiban kepada sesama muslim.<sup>165</sup>
5. Ikhlas. Ikhlas berarti meluruskan niat, memperbaikinya, dan membersihkan niat. Membersihkan niat dalam beramal, semata-mata hanya karena Allah. Tanpa memandang apa yang kita lakukan dalam beramal. Ikhlas adalah suatu rahasia antara hamba dengan Tuhannya yang tidak diketahui oleh siapapun. Ikhlas merupakan ruh dari semua amal

---

<sup>164</sup> Mustofa Sayani, *Mudzakarah Enam Sifat Para Sahabat RA*. (Bandung: Pustaka, 2006), h.12-13.

<sup>165</sup> Manshur, *Masturah*, h. 35.

perbuatan yang kita lakukan. Maksud dan tujuan kita beramal hanya karena Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya hanya karena ridho Allah.<sup>166</sup>

6. *Khuruj Fi Sabilillah* (keluar).Memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan Allah.<sup>167</sup> Menghidupkan agama pada diri sendiri dan manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka.

Ajaran dakwah dari Jama'ah Tabligh ini bukan monopoli Jama'ah Tabligh. Akan tetapi ada perbedaan dakwah versi Jama'ah Tabligh dengan gerakan Islam lain, diantaranya:

- a. Dakwah Jama'ah Tabligh mendatangi kaum Muslim dengan upaya sendiri tanpa diundang.
- b. Modal dakwah Jama'ah Tabligh adalah harta, diri dan waktu mereka sendiri.
- c. Dakwah Jama'ah Tabligh berhubungan dengan inti ajaran Islam yaitu *tauhid* (akar) dan bukan masalah *fiqh* (ranting).
- d. Dakwah Jama'ah Tabligh tidak ikut suasana dan keadaan setempat dan juga tidak mempengaruhi, karena sifat Jama'ah Tabligh adalah menghindari *khilafiah*.<sup>168</sup>
- e. Dakwah Jama'ah Tabligh dimulai dari keutamaan amal.
- f. Sasaran dakwah Jama'ah Tabligh biasanya adalah kaum Muslim yang imannya lemah.
- g. Dakwah Jama'ah Tabligh selalu menghindari politik atau kekuasaan.
- h. Dakwah Jama'ah Tabligh tidak terkesan dengan harta.
- i. Dakwah Jama'ah Tabligh tidak berharap upah.<sup>169</sup>

---

<sup>166</sup> Shahab, *Khuruj fi sabilillah*, h. 137.

<sup>167</sup> Furqon Ahmad Anshari, *Pedoman Bertabligh Bagi Umat Islam* (Jogjakarta: Ash-Shaff, 2013), h. 128.

<sup>168</sup> Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah*, h.24.

<sup>169</sup> Mufid, Ahmad Syafii, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011)., h.168.

Terkait tentang aturan atau konsep *khuruj fi sabilillah* Jama'ah Tabligh, peneliti sejauh ini hanya menemukan data dari buku-buku para anggota Jama'ah Tabligh yang membahas *khuruj* dari pemahaman dan pengalamannya sendiri, dan disisi lain bahwa sejatinya perkumpulan ini (Jama'ah Tabligh) tidak memiliki AD/ART, buku panduan dan sebagainya sebagaimana organisasi-organisasi keagamaan lainnya). Jama'ah Tabligh merasa yakin bahwa barangsiapa membelanjakan hartanya di jalan Allah Swt, maka Allah Swtakan memberikan pahala kepadanya sebesar 700.000 kali lipat. Pahala melakukan *khuruj fisabilillah* (keluar di jalan Allah Swt) sepagi dan sepetang berada di jalan Alah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bahkan debu yang menempel pada bagian tubuh para jamaah ketika keluar di jalan Allah SWT diyakini mampu menjadi tameng dari api neraka. Ada seorang malaikat yang duduk di dekat arasy Allah SWT yang senantiasa mendoakan tiga hal yaitu :

1. Ia akan berdoa supaya Allah Swt mengampuni dosa-dosa orang yang keluar di jalan Allah;
2. Ia akan berdoa semoga Allah Swt mengampuni dosa-dosa orang yang ditinggalkan;
3. Ia akan berdoa semoga Allah Swt mempertemukan mereka di Jannah nanti.

Apabila Jama'ah Tabligh melakukan usaha dakwah ini, maka harus menganggap usaha ini adalah tugas yang sangat penting dan lebih tinggi nilainya daripada segala pekerjaan duniawi. Apabila melakukan usaha ini, maka harus melakukannya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt, barulah akan mendapatkan manfaat dari usaha ini. Jika menganggap usaha ini kurang penting dan melakukannya apabila mempunyai waktu luang saja atau karena desakan suami atau isteri, maka tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Swt. Memang akan mendapatkan pahala, tetapi hidayah untuk orang lain tidak akan turun.

Jika melihat kehidupan para sahabat, maka akan didapati mereka senantiasa siap untuk keluar di jalan Allah Swt sekalipun pada masa pertunangan atau pernikahan, waktu kelahiran atau kematian, di tengah musim dingin atau panas,

ketika lapar atau kenyang, ketika sakit atau sehat. Pendek kata, dalam setiap waktu dan keadaan mereka senantiasa mengutamakan perjuangan agama Allah Swt. Selain itu, dakwahkanlah hal ini kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga sama-sama berperan serta dalam usaha agama yang mulia ini.

Cara dakwah ini juga melibatkan kaum istri dimana, sepasang suami isteri hendaknya meluangkan waktu untuk *khuruj masturah* minimal tiga bulan sekali selama 3 hari. Bagi mereka yang belum pernah *khuruj masturah* selama 15 hari, secepatnya *khuruj* selama 15 hari, selanjutnya 40 hari ke India, Pakistan, Bangladesh. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Swt agar mentakdirkan kita untuk *khuruj* ke negara-negara jauh selama 40 hari atau empat bulan. Bagi mereka yang sudah pernah *khuruj masturah* selama empat bulan, harus memotivasi mereka agar senantiasa *khuruj* setiap tahun selama empat bulan atau minimal 40 hari. Bagi mereka yang tinggal di rumah atau tidak sedang *khuruj fisabilillah*, maka mereka akan menghidupkan lima amal maqomi, yaitu :

1. Musyawarah harian;
2. *Ta'lim* di rumah dan masjid;
3. *Jaulah* di masjid kita dan masjid tetangga;
4. *Silaturrehmi* 2,5 – 8 jam setiap hari
5. *Khuruj* 3 – 10 hari setiap bulan.

Ketika *khuruj masturah* ada beberapa tata tertib dan *ushul* yang harus dipatuhi. Agar mendapatkan manfaat *khuruj* ini, jika senantiasa menjaga tata tertib dan *ushul* pada setiap waktu dan keadaan, bukan hanya ketika *khuruj* selama tiga hari, 40 hari, atau empat bulan. Walaupun telah *khuruj* selama empat bulan namun apabila tidak mematuhi tata tertib dan *ushul* selama *khuruj* itu, maka manfaat *khuruj* tersebut kurang dirasakan.

Jama'ah Tabligh juga dibangun di atas empat jenis *tarekat sufi*: *Jiystiyah*, *Qadiriyah*, *Sahrawardiyah*, dan *Naqsyabandiyah*. Di atas empat tarekat sufi inilah In'amul Hasan sebagai Amir saat itu, membaiat para pengikutnya yang telah dianggap pantas untuk dibaiat. Secara umum, Jama'ah Tabligh menggunakan *manhaj sufi*, dan berbaiat kepada sang Amir dan sebagian para



nya. Rujukan kitab mereka membatasi pengertian Islam hanya dengan sebagian amalan Islam, mereka dianggap meremehkan ilmu dan ulama, karena mereka menekankan untuk berdakwah tanpa dibekali dulu dengan ilmu agama yang memadai.<sup>170</sup>

### C. Gerakan dan Amaliyah Jama'ah Tabligh

Gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Jama'ah Tabligh merupakan upaya menghidupkan perjuangan Islam di masa Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Jama'ah Tabligh merupakan upaya pencerahan sebagai penerus misi risalah kenabian Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT. Mereka mengajak umat Islam untuk kembali kuat seperti pada masa Rasulullah dan para Sahabat. Semangat inilah yang menjadikan Jama'ah Tabligh melakukan dakwah dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Anggota Jama'ah Tabligh percaya dan yakin dengan menolong agama Allah maka mereka akan ditolong oleh Allah. Selanjutnya para anggota Jamaah Tabligh juga meyakini dengan menumbuhkan kesadaran orang lain dalam beragama dengan sendirinya akan mampu memahami ajaran agama untuk diamalkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari.<sup>171</sup>

Dakwah Jama'ah Tabligh memiliki tata tertib yang harus dipatuhi, tata tertib yang dimaksudkan di sini adalah aturan-aturan atau norma yang telah ditetapkan oleh Jama'ah Tabligh yang tidak boleh dilanggar. Menurut mereka keberhasilan dalam melakukan usaha ini adalah ukuran seseorang itu dapat mematuhi atau mentaati tertib-tertib ini. Apabila tertib-tertib ini diabaikan niscaya tidak akan merasakan manfaat perubahan pada dirinya sendiri dan juga orang lain (banyak).

Di bawah ini akan menerangkan tertib-tertib ini yaitu :

1. Memperbanyak empat amalan yaitu :
  - a. Dakwah
  - b. *Ta'lim wa Ta'luum*

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, h. 157.

<sup>171</sup> Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur* (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), h. 84.

- c. Ibadah
  - d. Khidmat
2. Mengurangi empat macam yaitu :
- a. Masa keluar masjid
  - b. Masa makan dan minum
  - c. Masa istirahat dan tidur
  - d. Masa bercakap dan sia-sia
3. Empat yang harus ditinggalkan yaitu :
- a. Mengharap kepada makhluk
  - b. Meminta kepada makhluk
  - c. Memakai barang orang lain tanpa seizinya
  - d. Mubazir
4. Dilarang membicarakan empat perkara yaitu :
- a. Politik (luar dan dalam negeri)
  - b. Khilafiyah
  - c. Pangkat dan jabatan
  - d. Derma atau keuangan
5. Menjaga empat situasi yaitu :
- a. Hubungan dengan Amir
  - b. Kehormatan masjid
  - c. Amalan *ijtima'iy* dari pada *infiradi*
  - d. Sabar dan *tahamul* (tahan uji).<sup>172</sup>

Tertib-tertib seperti yang disebutkan di atas, sangat dominan dalam menentukan keberhasilan bimbingan dan penyuluhan dalam upaya meningkatkan kualitas iman dan amal sebagaimana akan diuraikan pada bab yang akan datang. Oleh karenanya tertib-tertib ini sangat urgen dan hendaknya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan proses bimbingan dan penyuluhan demi terciptanya

---

<sup>172</sup>*Ibid.*, h. 64-68

tujuan yang murni dan suci sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ilyas Rah.a. uraian yang terdahulu.

Selain tata tertib di atas, Jama'ah Tabligh dalam melakukan dakwahnya mempunyai 6 prinsip dasar yaitu:

1. Mengajak umat Islam untuk berdakwah menyebarkan agama Islam yang merupakan tanggung jawab setiap muslim.
2. Tidak menunggu orang datang, akan tetapi berinisiatif mendatangi mereka.
3. Berbaur dengan masyarakat tanpa memandang status sosial.
4. Objek yang mendasar adalah materi dakwah mengenai iman dan amal sholeh.
5. Sebaik-baik umat adalah pendakwah yang menarik secara langsung jama'ah yang non muslim.
6. Tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dan tidak boleh ikut campur dalam urusan perpolitikan.

Jama'ah Tabligh dalam melakukan dakwahnya mempunyai cara tersendiri yang tidak sama dengan gerakan dakwah yang berada di Indonesia pada umumnya yang dilakukan seperti NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, LDII dan lain lainnya. Mereka melakukan dakwahnya dengan cara berkeliling dari masjid ke masjid. Jama'ah Tabligh menganggap bahwa dari masjidlah awal peradaban dan tempat dakwah Islam pertama kali disebar oleh Nabi Muhammad SAW. Keberadaan masjid begitu signifikan pada masa awal perkembangan Islam. Masjid juga mempunyai fungsi yang strategis untuk menyampaikan dakwah. Pada masa Rasulullah SAW menyebarkan Islam, masjid benar benar berperan secara multifungsi, yaitu sebagai tempat sembahyang, musyawarah, pengajian, tempat mengatur siasat perang dan mengurus masalah politik, sosial dan ekonomi umat. Karena itulah Jama'ah Tabligh ini menggunakan masjid sebagai tempat mereka melakukan kegiatan dakwah yang berbeda dengan yang dilakukan organisasi Islam lainnya. Dalam istilah Dr. H. Abdul Jalil, M.Pd. Jama'ah Tabligh disebut sebagai dakwah yang fenomenal, yaitu suatu bentuk dakwah yang dirancang secara factual (sesuai dengan kenyataan yang terjadi di

masyarakat).<sup>173</sup> Cara atau model dakwah Jama'ah Tabligh ini dibuat berbeda agar menarik perhatian masyarakat. Kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh biasanya dilakukan dengan dakwah *bil hal wa bil lisan*. Dalam mengaplikasikan dakwah tersebut Jama'ah Tabligh membentuk beberapa model dakwah yang terdiri dari *khurūj fī sabīlillāh Jama'ah jaulah*, dan menjadikan masjid sebagai basis pergerakan dakwah tersebut. Istilah-istilah dakwah Jama'ah Tabligh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Khuruj Fi Sabilillah*.

*Khuruj fī sabīlillah* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir. Ketika keluar seorang *Karkun* (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarga, harta benda itu semuanya harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Menurut KH. Uzairon selaku pimpinan pondok pesantren Al-fatah yang notabene ialah Amir Jama'ah Tabligh di daerah Jawa Timur pernah mengatakan kepada jama'ahnya di dalam salah satu khutbahnya bahwa pentingnya *khuruj fī sabīlillah* berkaitan tentang *tasykil* atau tawaran untuk *khuruj* secara berombongan. Beliau berkata bahwa disaat pendakwah pergi meninggalkan rumah mereka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, isteri dan keluarganya.<sup>174</sup> Orang yang *khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin Amir. *Khuruj* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla-mushalla sebagai tempat tinggal mereka dan sebagai tempat pusat komando dakwahnya. *Khuruj fī sabīlillah* ini dilakukan agar masyarakat terangsang agar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka, biasanya terdiri dari 5 orang dan maksimal 10 orang yang dikomandoi oleh salah satu diantara mereka. Seruan Jama'ah Tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati. Mereka melakukannya dengan cara-cara mereka sendiri tanpa ditentukan oleh

---

<sup>173</sup> Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh*, h.54.

<sup>174</sup> Syafi'i, *Perkembangan Paham Keagamaan*, h. 29.

pimpinan pusat Jama'ah Tabligh. Adapun ketentuan-ketentuan mengikuti *khuruj fi sabilillah* anggota Jama'ah Tabligh harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut.<sup>175</sup>

- a. Setiap anggota dalam setiap hari harus *khuruj fi sabilillah* selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti *khuruj* selama sehari
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.
- d. Setiap setahun minimal 40 hari.
- e. Seumur hidup minimal 4 bulan.

Dengan demikian mereka harus mempunyai program atau jadwal untuk melakukan *khurūj fisabilillah* atau keluar di jalan Allah, hal ini dilakukan dengan tujuan membangun akhlak yang mulia dan berbudi luhur yang selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain yang ada di sekitar mereka sendiri. Selain itu *khurūj fisabilillah* bertujuan menghidupkan masjid-masjid dan mushalla agar masyarakat senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, meluruskan keyakinan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Sahabatnya. Sebelum berangkat *khurūj fisabilillah* terdapat pembekalan yang dilakukan oleh pimpinannya, antara lain :

- a. *Tafaqqud*

Secara bahasa tafaqqud berarti; memeriksa, sebelum melakukan *khurūj fisabilillah* Jamaah Tabligh harus melalui proses tafaqqud<sup>176</sup> yaitu *tafaqqud* amal, *tafakud* mal (ekonomi), *tafakud* keluarga, *tafakud* pekerjaan dan *tafakud* kesehatan.

- b. *Bayan Hidayah*

Bayan hidayah adalah nasehat yang diberikan kepada Jama'ah sebelum pemberangkatan jama'ah ke tempat pengiriman *da'i*. Supaya para *da'i* paham dan mengerti apa saja yang harus dilakukan ketika sampai tujuan. *Bayan hidayah* ini berupa motivasi–motivasi penyemangat untuk berdakwah agar *khuruj fisabilillah*

---

<sup>175</sup> Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh*, h. 54.

<sup>176</sup> Lihat penjelasannya pada h.12

yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan semangat dari dalam hati.

c. Musyawarah

Musyawah di sini adalah musyawarah tentang keperluan yang perlu dipersiapkan saat *khuruj fi sabilillah*, dan *mudzakarah* tentang adab-adab *safar*.

d. *Bayan Wabsi*

*Bayan wabsi* adalah *bayan* yang dilakukan setelah pulang dari *jihad* atau pulang dari berdakwah atau laporan yang diberikan oleh *karkun* kepada pengurus markaz. Adapun yang dilaporkan adalah tentang kondisi tempat yang telah dituju, kondisi *karkun* yang ada, agenda yang telah dilakukan selama bepergian di jalan Allah dan jama'ah diminta untuk bermusyawah terkait rancangan waktu pergi untuk *khuruj fisabilillah* untuk masa yang akan datang.

e. *Bayan Karghozari*

Bayan ini dilakukan setelah kembali dari *khuruj fisabilillah*, para jama'ah dianjurkan untuk melaporkan kondisi Islam di daerah yang telah di singgahi selama dalam berdakwah dan para jama'ah mendapatkan beberapa nasehat-nasehat atau amalan-amalan yang harus dijaga ketika di dalam rumah.

2. *Jawlah*

*Jawlah* dalam bahasa arab berarti berkeliling. *Jawlah* merupakan suatu poros atau sebuah tulang punggung dakwah, dan dakwah adalah tulang punggung agama. *Jawlah* ibarat menebar benih-benih hidayah kepada hati manusia.<sup>177</sup>

*Jawlah* dapat juga diartikan kegiatan yang dilakukan secara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mengajak umat Islam menunaikan shalat wajib di masjid sekaligus untuk mendengarkan bayan atau ceramah agama yang disampaikan setelah shalat fardhu. Silaturahmi atau yang sering disebut dengan *jawlah* yang dilakasnakan

---

<sup>177</sup> Ruhaiman, *Jama'ah Tabligh Surabaya*, 35.

oleh Jama'ah Tabligh dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berada di dalam masjid. Mereka di dalam masjid diibaratkan sebagai penyambung hidayah-hidayah Allah kepada masyarakat sekitar. Biasanya mereka melakukan berbagai hal yang berkenaan dengan berdzikir, membicarakan kebesaran Allah SWT dan menyebut asma Allah dengan penuh *kekhusu'an* dan berdoa sampai kelompok yang lain kembali ke masjid. Sedangkan kelompok yang kedua keluar masjid untuk berdakwah mengajak kepada jalan yang diridhai oleh Allah dan berdzikir menyebut asma Allah dalam hati. Mereka melakukannya penuh dengan keikhlasan yang sangat mendalam.

Jama'ah Tabligh dalam melaksanakan dakwahnya mempunyai beberapa pendekatan terhadap orang-orang tertentu. Pendekatan itu biasanya dilakukan kepada:

- a. *Ulama*; Jama'ah Tabligh biasanya pertama kali yang akan mereka datangi ketika melakukan dakwahnya adalah ulama. Mereka menganggap, bahwa ulama adalah seorang yang harus didatangi dan dimintai do'a agar mereka mendapatkan barokah dari sang ulama tersebut. Jama'ah Tabligh ketika berdakwah juga tidak mempengaruhi ulama agar masuk ke dalam rombongan dakwahnya. Mereka melaksanakan apa yang telah mereka pelajari dari sang Amir, sehingga ulama tersebut dengan sendirinya akan masuk dan tertarik pada Jama'ah Tabligh yang sedang berdakwah tersebut. Apabila sudah tertarik maka baru mereka jelaskan tentang hakekat usaha dakwah ini.
- b. *Umaro'*; Menghadap bukan hanya sekedar pemberitahuan atau setor identitas akan tetapi juga mereka jelaskan tentang pentingnya usaha dakwah dihidupkan ditengah-tengah masyarakat.
- c. *Karkun* atau *Da'i Karkun* atau *da'i* adalah seseorang yang pernah bergabung dengan usaha dakwah jama'ah tabligh atau pernah *khuruj f'isabilillah*. Mereka melakukan pendekatan terhadap *karkun* atau *da'i* dengan menghargai semua pengorbanannya. Karena mereka

mau mengorbankan harta bendanya dan meluangkan waktu untuk berdakwah pada masa terdahulu. Mereka juga tidak memaksa terhadap *karkun* untuk ikut dengan mereka, akan tetapi cukup dengan mendoakannya.

- d. Orang Yang Belum Shalat ; Orang yang sebelum shalat tidak akan diajak shalat terlebih dahulu. Biasanya seandainya diajak shalat mereka akan menolak, akan tetapi mereka diajak untuk belajar atau *taklim*. Jika kemudian mereka sudah mau belajar pasti mereka suatu saat akan melaksanakan shalat dengan sendirinya.
- e. Anak Yang Belum *Baligh* ; Pendekatan terhadap anak yang belum *baligh* adalah hal yang termudah diantara yang lain, karena anak yang belum *baligh* cukup diajak mengaji saja.
- f. Pemuda atau Pelajar ; Pendekatan yang dilakukan terhadap pemuda atau pelajar ialah dengan cara mencari tahu siapa yang menanggung biayanya. Selain itu pemuda ini akan diajak ke masjid seandainya tidak mau akan diajak kerumahnya dan seandainya tidak mau juga maka akan diantar ke tempat *nongkrongnya*.
- g. *Fuqara'* atau *Masakin Fuqara'* atau *Masakin*; Mereka akan diberikan penjelasan tentang pentingnya iman dan Islam. Para jama'ah ini juga akan menceritakan tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Mereka juga akan menyantuni para *fuqara'* dan *masakin* setiap minggunya dan setiap bulannya. Selain *khurūj fī sabīlillāh* dan *jawlah*, Jama'ah Tabligh juga mengadakan malam *Ijtima'* yang diadakan satu tahun sekali di markaz pusat nasional. Biasanya malam *Ijtimā'* dihadiri oleh *Karkun* yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Malam *Ijtimā'* biasanya diisi dengan *bayan* (ceramah agama) yang pembicaranya adalah ulama, kyai, dan tamu dari luar negeri. Selain itu para *Karkun* tersebut juga ditawarkan *khurūj* ke luar negeri bagi yang mampu. Dalam hal ini mereka disuruh ke India, Pakistan, dan Bangladesh untuk belajar berdakwah.



### 3. *Masturah*

Dalam ajaran gerakan Tabligh juga ada yang namanya *masturah*. *Masturah* ialah dakwah yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah berkeluarga. Tugas dakwah bukan untuk kaum laki-laki saja, tetapi jugatanggung jawab seorang perempuan. Usaha dakwah *masturah* juga mempunyai tata tertib atau peraturan yang sangat ketat karena melibatkan perempuan. Peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh *Masturah* ialah:

#### 1) Jama'ah *Masturah*:

- a. Jama'ah *Masturah* ; Jama'ah *masturah* harus musyawarah dengan markaz, tidak boleh *mastrūah* tanpa musyawarah markaz oleh laki-laki.<sup>178</sup>
- b. Dengan *mahram haqiqi* bagi jama'ah *mastūrah* tiga hari ialah isteri, anak wanita, ibu dan saudara wanita. Sedangkan untuk *mastūrah* yang lebih tiga hari hanya boleh dilakukan oleh isteri.
- c. Dengan *purdah* yang sempurna, pakaian yang dapat menutupi wajah, kaki dan tangan. *Purdah* tidak boleh bermotif tetapi warnanya boleh disesuaikan dengan keadaan.
- d. Dakwah *masturah* ialah dakwah yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, tetapi harus dengan musyawarah laki-laki.

#### 2) Jama'ah *mastūrah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Jama'ah *masturah* tiga hari harus laki-laki yang pernah *khuruj* tiga hari, sedangkan wanita harus pernah datang dalam acara malam *ijtima'* atau *taklim masturah*. Sedangkan untuk Amir jama'ah *mastūrah* harus pernah *khuruj* selama 40 hari dan pernah menjadi Amir.<sup>179</sup>
- b. Jama'ah *masturah* 15 hari harus pasangan suami isteri yang pernah *khuruj masturah* selama 3 hari, sedangkan Amir *masturah* harus

---

<sup>178</sup> Maulana Muhammad Manshur, *Keutamaan Masturah; Usaha Dakwah di Kalangan Wanita* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), h. 12.

<sup>179</sup> Manshur, *Keutamaan Masturah*, h. 12.

- pernah *khurūj* selama 40 hari dan sudah pernah *khurujmasturah* selama 15 hari.
- c. Jama'ah *masturah* 40 hari dalam negeri dan negeri tetangga harus pernah *khuruj* 4 bulan, *khurūj masturah* 15 hari atau lima kali *khuruj masturah* tiga kali dan ditafaqud oleh Syura Indonesia.
  - d. Jama'ah *masturah* 2 bulan ke India dan Pakistan harus pernah *khuruj masturah* 15 hari atau 40 hari, di tafaqud oleh Syura Indonesia dan mendapatkan izin Syura Nizamuddin.
- 3) Harus mendapatkan izin dari tempat yang akan di tuju.
  - 4) Tidak dibolehkan membawa anak.
  - 5) Wanita yang hamil hanya boleh mengikuti *masturah* selama 3 hari.
  - 6) Wanita yang ikut *masturah* harus tinggal di rumah, tidak boleh tinggal dimasjid.
  - 7) Jumlah *masturah* minimal 4 pasang suami isteri dan maksimal tujuh pasang suami isteri.
  - 8) Sebelum berangkat jama'ah *masturah* harus mendengarkan *bayan hidayah* dan ketika pulang diberikan *bayan wabsi*.<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup>*Ibid.*, h. 12.

**BAB IV**  
**NAFKAH KELUARGA YANG DITINGGALKAN SAAT**  
**KEGIATAN *KHURUJ FISABILILLAH* OLEH JAMA'AH TABLIGH**

**C. Pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal Saat *Khuruj fisabilillah*.**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab ketiga diatas terkait *khuruj fisabilillah*, yaitu kegiatan yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan bertujuan untuk meningkatkan iman dan amal ibadah. Saat anggota Jama'ah Tabligh ingin melakukan *khuruj fisabilillah* maka anggota Jama'ah Tabligh diwajibkan untuk bermusyawarah dengan sesama anggota dan penanggungjawab.

Pembahasan dalam musyawarah *khuruj fisabilillah* oleh keluarga Jama'ah Tabligh terkait kesiapan anggota untuk melakukan kegiatan ini baik dari sisi fisik, mental maupun finansial. *Khuruj fisabilillah* mensyaratkan pesertanya untuk menggunakan biaya sendiri, membawa biaya secukupnya, dan tidak boleh menerima bantuan dari orang lain. Sebelum kegiatan *Khuruj fisabilillah* anggota Jamaah Tabligh juga harus melewati tafaqqud dalam 5 aspek yaitu, *amal, maal*, keluarga, pekerjaan dan kesehatan, Tujuannya adalah agar yang akan berangkat dan keluarga yang akan ditinggalkan peserta *khuruj fisabilillah* siap untuk belajar hidup mandiri, sederhana, sabar, berserah diri kepada Allah dan mampu menjalin solidaritas dengan sesama peserta *khuruj fisabilillah*.<sup>181</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, setidaknya terdapat tiga alasan anggota Jama'ah Tabligh untuk melaksanakan kegiatan ini ;

- Pertama kegiatan *khuruj fisabilillah* dilakukan berdasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan ini merupakan perintah Allah SWT. Hal ini berdasarkan atas pemahaman anggota Jama'ah Tabligh atas makna jihad. Jihad tidak hanya diartikan sebagai berperang dijalan Allah, namun juga memberikan waktu, harta, dan diri dengan cara berdakwah kepada masyarakat.

---

<sup>181</sup> Bapak Haris Fadillah, Penanggungjawab Jamaah Tabligh Medan Sunggal, wawancara pribadi, Medan 23 Januari 2021

- Kedua, *Khuruj fisabilillah* juga dimaknai sebagai bentuk pengorbanan untuk agama. Anggota jama'ah tabligh menyadari bahwa cinta kepada agama tidak hanya dalam ucapan saja, namun juga dibuktikan dengan pengorbanan sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap isteri dan anaknya. Inilah sebabnya anggota Jama'ah Tabligh melaksanakan *khuruj fisabilillah* sebagai bentuk pengorbanan harta, diri dan waktu untuk agama. Selain itu, *khuruj fisabilillah* juga dimaknai sebagai usaha dakwah nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku bahwa dengan mendatangi umat secara langsung seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dahulu, bisa memperbaiki umat sebagai bentuk kepedulian melihat kondisi umat yang semakin jauh dari agama, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi sebab anggota Jama'ah Tabligh untuk melaksanakan *khuruj fi sabilillah*.
- Ketiga, berdasarkan pemahaman anggota Jama'ah Tabligh bahwa setelah melaksanakan *khuruj fisabilillah* akan mampu menambah keimanan kepada Allah SWT serta pengetahuan agama, dan mengamalkan perintah mengajak orang lain mengamalkan agama.<sup>182</sup>

Terkait hak nafkah isteri dan anak dalam kegiatan *khuruj fisabilillah*, sebelum melakukan aktifitas ini, terlebih dahulu dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan *ta'lim* ibu-ibu yang namanya *masturah*, artinya: tertutup atau terhidjab. Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal *khuruj fisabilillah*, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah.<sup>183</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan *khuruj fisabilillah*, bagi warga masyarakat yang telah bersedia melakukan kerja tabligh dan telah mendaftarkan diri kepada petugas *tasykil*, maka segera dibentuk sebuah jama'ah atau kelompok rombongan sekurang-kurangnya 5 orang. Setelah mereka melakukan kerja tabligh, maka mereka akan bubar dengan sendirinya sebagaimana orang yang telah selesai dalam jama'ah shalat. Salah seorang di antara mereka yang cakap dalam pengurusannya dipilih sebagai

---

<sup>182</sup> Ustad Ismailsyah Tokoh Jama'ah Tabligh Kota Medan, wawancara pribadi, Medan 17 Juni 2021.

<sup>183</sup> Bapak Haris Fadillah, Penanggungjawab Jamaah Tabligh Medan Sunggal, wawancara pribadi, Medan 23 Januari 2021.

amir (pemimpin) rombongan. Dalam hal pemilihan amir tidak disyaratkan kepandaian ilmu pengetahuan agama semata, sehingga seorang belum tentu pandai dalam ilmu agamanya, tetapi biasanya dilihat pada pengalamannya dalam memimpin suatu rombongan (jama'ah).<sup>184</sup>

Hak keluarga yang ditinggalkan terutama perihal nafkah secara umum dalam keluarga anggota Jama'ah Tabligh telah terpenuhi saat melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah*. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya, dimana dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari isteri selama ditinggal *khuruj fisabilillah*. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan isteri dan kemampuan suami. Untuk pemenuhan nafkah dengan bersungguh sungguh melakukan upaya yang maksimal bahkan tak jarang sampai menjual sebagian harta bendanya, atau juga dibantu dengan pendapatan isteri yang bekerja.<sup>185</sup> Di sisi lain, terdapat kebiasaan para anggota Jama'ah Tabligh berkunjung ke rumah keluarga yang ditinggal *khurūj fisabilillah* dengan membawa makanan atau bahan pokok. Hal ini juga yang membuat kebutuhan sehari-hari keluarga yang ditinggal *khuruj fisabilillah* bisa tercukupi. Sebelum ditinggal *khuruj fisabilillah*, para isteri biasanya diberikan bimbingan atau nasehat oleh suami tentang keyakinan akan pertolongan Allah SWT, sehingga ketika ditinggal mereka sudah siap dan tidak merasa khawatir. Sebagai ikhtiar untuk keamanan isteri pada saat suami *khuruj fisabilillah*, biasanya di antara para isteri ditemani oleh keluarga atau ditiptkan kepada keluarga.<sup>186</sup>

Hal yang sama juga disebut oleh Bapak Setiadi Rahmad :

Sebelum seorang suami menjalankan suatu usaha dakwah yaitu *khuruj fisabilillah*. Mereka selalu lebih mengutamakan masalah nafkah untuk isteri dan anak, yang akan ditinggalkan oleh mereka selama pergi melakukan *khuruj fisabilillah*. Jika dimisalkan Jama'ah Tabligh melakukan *khuruj fisabilillah* 3 (tiga) hari maka dapat dijumlahkan dengan biaya kebutuhan hidup perhari,

---

<sup>184</sup> Khairil Azwar , Tokoh Jama'ah Tabligh Kota Medan, wawancara pribadi, Marelau 8 Juli 2021.

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

contoh: dalam setiap harinya salah satu dari keluarga Jama'ah Tabligh menghabiskan biaya hidup sebesar Rp 50.000, maka Rp 50.000 X 3 hari = Rp 150.000, begitu pula apabila isteri dan anak ditinggalkan dalam kurun waktu 10 hari, 40 hari, dan 4 bulan, tinggal dikalikan saja seperti hitungan diatas. Besaran nafkah dalam Jama'ah Tabligh tidak ditentukan dalam batas minimal dan maksimal. Nafkah tersebut dapat ditentukan dari hasil musyawarah antara suami dan isteri jama'ah yang hendak melakukan *khuruj*.<sup>187</sup> Setelah melakukan musyawarah dengan keluarga dan menentukan besaran nafkah yang akan ditinggalkan suami selama melakukan *khuruj fisabilillah*.

Selanjutnya Jama'ah Tabligh yang ingin melakukan *khuruj fisabilillah*, khususnya untuk anggota jamaah yang akan melakukan *khuruj fisabilillah* yang relative lama ( mulai dari 40 hari ) akan didata dan diperiksa terlebih dahulu dengan tim *tafaqud* yang berada pada *halaqoh*. Dalam hal ini tim *tafaqud* beranggotakan para penanggungjawab pada Halaqoh jamaah yang akan berangkat *khuruj fisabilillah*. Pada saat pemeriksaan tersebut akan berisi 5 poin yaitu :

#### A. Tafaqqud Amal

Tafaqqud amal adalah pemeriksaan amal, sejatinya seorang anggota Jamaah Tabligh sebelum berdakwah bekal utama adalah amal, Para penanggungjawab akan memeriksa amal harian individu<sup>188</sup> yang akan berangkat *khuruj fisabilillah*. Untuk tafaqqud amal ini para penanggungjawab biasanya memberikan kelonggaran bagi yang belum memenuhi syarat kelayakan dengan catatan kelemahan amal jamaah yang akan berangkat akan memperbaikinya saat menjalani kegiatan *khuruj fisabilillah* nantinya.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Bp.Setiadi Rahmad, Anggota Jama'ah Tabligh Medan Helvetia, wawancara pribadi, Medan, 15 Juli 2021.

<sup>188</sup> Lihat penjelasan h. 82

<sup>189</sup> Ustad Suroso, Penanggungjawab Jamaah Tabligh Medan Denai, wawancara pribadi, 12 Juli 2021

## B. Tafaqqud *maal*

Tafaqqud maal adalah berkaitan erat dengan penelitian ini, dalam pemahaman Jamaah Tabligh *maal* adalah harta, sehingga kelayakan dari segi harta yang sangat berhubungan dengan nafkah sehari-hari keluarga yang ditinggalkan adalah hal penting yang harus diperiksa. Walaupun dalam penerapannya nilai uang yang ditinggalkan oleh jamaah yang akan berangkat bersifat relative dengan angka kewajaran yang diputuskan oleh penanggungjawab Halaqoh<sup>190</sup>.

## C. Tafaqqud Keluarga

Kondisi keluarga saat akan ditinggalkan juga termasuk dalam pemeriksaan, dimana pada kesempatan pertama biasanya istri dan anak jarang yang langsung memberikan izin, namun seiring berjalannya waktu dan kekuatan amalan harian individu di rumah masing-masing, akan memberikan peluang sang istri untuk memberikan izin, bahkan lebih tinggi lagi tidak sedikit para istri yang ikut keluar *khuruj fisabilillah* (program *masturoh*) bahkan para jamaah berkeyakinan jika istri belum izin/belum ikut program *masturoh*, maka pekerja dakwah belum berada pada kondisi yang ideal dan masih dianggap proses belajar.

## D. Tafaqqud Pekerjaan

Tidak dipungkiri komposisi Jamaah Tabligh yang heterogen dari segi profesi, mulai dari Aparat Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, karyawan swasta perusahaan, BUMN, dosen, guru swasta, dan lain sebagainya yang bersifat terikat, menuntut penanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan pada aspek pekerjaan/profesi sebelum anggota tersebut melakukan aktifitas *khuruj fisabilillah*. Para penanggungjawab akan memegang nasihat tokoh pemimpin Jamaah Tabligh mulai dari level dunia, Indonesia, dan Markas Daerah yang berirama sama yaitu jangan sampai kegiatan *khuruj fisabilillah* mengganggu keterikatan aturan kerja dengan Perusahaan/Instansi/dll tempat anggota Jamaah Tabligh bekerja sehari-hari

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

sebagai penopang hidup keluarganya. Khusus untuk para pekerja yang terikat aturan kehadiran, maka diberikan alternatif program “daftari” Pada program ini Jamaah Tabligh yang masih terikat pekerjaan diberikan keringanan untuk tetap masuk bekerja di Kantor/Instansi/Perusahaan tempatnya bekerja pada pagi hingga sore hari namun malam harinya kembali bersama jamaah I’tikaf di mesjid atau tidak pulang kerumah.<sup>191</sup>

#### E. Tafaqqud kesehatan

Untuk aspek kesehatan juga harus diperiksa oleh para penanggungjawab segi kelayakannya, apabila keseharian anggota Jamaah Tabligh yang akan berangkat dalam kondisi yang memiliki kekurangan maka biasanya akan dimintai jamaah lain menjadi pendamping khusus (khodim) agar tidak mengganggu kegiatan utama jamaah yang akan *khuruj fisabilillah* secara umum yaitu berdakwah, ( pernah terjadi pada anggota jamaah yang buta, tuna daksa dan tuna rungu).<sup>192</sup>

Lebih lanjut juga ditemukan bahwa masalah nafkah yang akan diberikan seorang suami kepada keluarga yang akan ditinggalkan dalam hal ini istri dan anak, dan itu berlaku apabila jama’ah tersebut sudah berumah tangga, ini adalah merupakan metode dakwah yang dilakukan oleh Jama’ah Tabligh pada dasarnya apabila yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan arahan prosedur yang menjadi syarat untuk melakukan *khuruj fisabilillah* maka tidak terdapat kesalahan terhadap pemenuhan nafkah isteri dan anaknya. Selama isteri ikhlas dan ridha terhadap nafkah yang diberikan oleh suaminya saat ingin pergi melakukan usaha dakwah dijalan Allah Swt, yaitu *khuruj fisabilillah*.<sup>193</sup>

Pada saat itu juga para isteri dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami, dan menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal

---

<sup>191</sup> Ustad Muhammad Muaz, Ulama Jamaah Tabligh Kota Medan, wawancara pribadi, 16 Juli 2021

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*, hal yang sama juga disampaikan oleh Khairil Azwar dan Bp.Indra Anggota Jama’ah Tabligh Kota Medan, masing masing tanggal 8 dan Juli 10 Juli 2021.



mendidik isteri dengan ilmu agama, setiap keluarga Jama'ah Tabligh melakukan tradisi *ta'lim* keluarga disetiap harinya, yaitu dengan cara membacakan kitab *Faḍhail Amal* kepada isteri. Pada anggota Jama'ah Tabligh, izin suami terhadap isteri untuk bekerja sangat fleksibel. Jika hal tersebut diperlukan maka seorang isteri diizinkan untuk bekerja, namun jika tidak maka seorang isteri lebih baik fokus mengurus rumah tangga<sup>194</sup>. Namun ada juga yang berkeyakinan bahwa isteri memiliki kapasitas dan cara lain untuk mendatangkan rezeki bagi keluarga, yaitu dengan cara mendoakan suaminya, bertaqwa, tawakal, tilawah Al-qur'an, *ta'lim*, *dzikir*, dakwah, shilaturrahim, shalat, shadaqah, dan istighfar.<sup>195</sup>

Terkait pemenuhan hasrat biologis, hal ini merupakan resiko yang tidak dapat dihindarkan dari kegiatan *khuruj fisabilillah*. Adapun di antara siasat yang dilakukan adalah dengan berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi persoalan dalam rumah tangga anggota Jama'ah Tabligh karena telah menjadi kesepakatan dan kerelaan antara suami-isteri, dan juga resiko atau konsekuensi dari jihad dalam dakwah mereka.<sup>196</sup>

Terkait dengan tempat kediaman bagi isteri dan anak anak, hampir sama halnya dengan nafkah<sup>197</sup> sudah menjadi naluri manusia untuk memiliki tempat kediaman walaupun masih sangat lazim dijumpai anggota Jamaah Tabligh yang memiliki tempat tinggal dengan status menumpang, pinjam pakai dan sewa/kontrak namun ada juga sebahagian dari mereka yang telah memilikinya secara permanen. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, seperti status keluarga yang baru menikah sehingga masih dalam tahap merintis usaha, status sebagai pendatang dari luar kota, dan permintaan dari orang tua salah satu fihak agar tinggal bersama mereka, bahkan ada yang bertugas sebagai marbot di mesjid. Dengan demikian, pada saat melakukan *khuruj fisabilillah*, anggota Jama'ah Tabligh tidak lantas menelantarkan para isteri. Bagi mereka, kewajiban dakwah

---

<sup>194</sup> Khairil Azwar , Tokoh Jama'ah Tabligh Kota Medan, wawancara pribadi, Marelau 8 Juli 2021.

<sup>195</sup> Ustad.Habibullah, Ulama Jamaah Tabligh Medan, wawancara pribadi, Medan 6 Juli 2021

<sup>196</sup> *Ibid*

<sup>197</sup> Lihat pembahasannya pada h.41

dan kewajiban terhadap isteri adalah dua hal yang harus dijalani dengan seimbang, tanpa melalaikan kewajiban dari salah satunya. Khusus para jamaah yang masih memiliki rumah dengan status sewa maka tanggal jatuh tempo sewa menjadi poin pemeriksaan saat ditafaqqud oleh penanggungjawab Halaqoh. Jika masa jatuh temponya berada didalam masa *khuruj fisabilillah*, maka harus sudah termasuk cadangan financial yang harus disiapkan, jika tidak ada maka keberangkatan jamaah tersebut berada dalam putusan musyawarah Halaqah<sup>198</sup>.

Namun demikian, sebelum melakukan *khuruj fisabilillah* maka para suami biasanya terlebih dahulu memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan memberikan pemahaman agama yang cukup, sehingga nafkah bathin tidak hanya diartikan pemenuhan hasrat biologis semata tetapi adalah perhatian dan pengertian serta kasih sayang yang tulus ikhlas karena Allah SWT terutama saat *khuruj fisabilillah* yang merupakan bentuk jihad dijalan Allah SWT.

Apabila suami sedang *khuruj fisabilillah*, maka isteri dituntut untuk mampu mandiri, karena saat suami berada dirumah isteri dapat menggantungkan dirinya kepada suami, berbeda halnya apabila suami *khuruj fisabilillah* maka pembekalan agama untuk tawakkal kepada Allah SWT diberikan ruang untuk belajar dipraktekkan ketika suami sedang *khuruj fisabilillah*.

Lebih lanjut juga diperoleh penjelasan dari seorang ulama Jamaah Tabligh Kota Medan bahwa *khuruj fisabilillah* jangan disalah tafsirkan dengan mengabaikan keluarga dirumah. Sebelum *khuruj fisabilillah*, keluarga di rumah terlebih dulu dicukupi nafkahnya, hal ini dikarenakan biasanya sudah mempersiapkan biaya jauh jauh hari sebelum berangkat *khuruj fisabilillah* sehingga persoalan nafkah terpenuhi dengan baik. Namun demikian, tidak sedikit masih terdapat Jama'ah Tabligh yang melakukan *khuruj fisabilillah* tidak sesuai dengan ketentuannya, hal ini biasanya dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang memiliki pemahaman keagamaan yang rendah namun disisi lain memiliki semangat dakwah yang tinggi tanpa menghiraukan bimbingan dari penanggungjawab Jama'ah Tabligh, atau disisi lain sang suami tidak

---

<sup>198</sup> Ustad Habibullah, Ulama Jamaah Tabligh Medan, wawancara pribadi, Medan 6 Juli 2021

mengauatkan amalan pribadi di rumah<sup>199</sup> sehingga dampaknya adalah *khuruj fisabilillah* dianggap suatu perbuatan yang negatif yang dinilai oleh keluarga/kerabat dekat, yang mengatakan bahwa kegiatan dakwah dengan meninggalkan isteri dan anak ternyata membuat keluarga menjadi terabaikan karena nafkah yang diberikan ternyata tidak mencukupi dan akhirnya keluarga/kerabat dekatlah yang menjadi sandaran pemenuhan nafkahnya<sup>200</sup> Dan hal ini menjadikan keluarga yang ditinggal *khuruj fisabilillah* menjadi tidak terurus, hal ini disebabkan karena ternyata kadar nafkah yang mereka tinggalkan ternyata tidak mencukupi. Padahal yang namanya manusia hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat dihindari.

Terdapat juga seorang Ulama Jamaah Tabligh Kota Medan yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Jama'ah Tabligh menuntut adanya pembagian waktu yang tepat antara dakwah dengan keluarga, namun sayangnya pemahaman yang minim menimbulkan permasalahan sehingga merusak pandangan positif masyarakat terhadap Jama'ah Tabligh itu sendiri. Ketika terjadi permasalahan saat sang suami *khuruj fisabilillah* maka isteri digiring pada pemahaman ayat Al-Quran Surat

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧٠﴾

Artinya : Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

Para jamaah melalui nasehat nasehat para ulama Jamaah Tabligh melalui bayan tausiahnya diberi kefahaman mengenai esensi dari ayat ini sehingga mampu bertahan saat suami *khuruj fisabilillah*.<sup>201</sup>

Selanjutnya pada penelitian ini terdapat beberapa informan yang menyampaikan pengalaman dan pemahamannya yaitu Bapak Musa dari Medan Belawan. Informan berusia 48 tahun dan sudah mengenal Jama'ah Tabligh sejak

---

<sup>199</sup> Lihat penjelasan h.82

<sup>200</sup> Muhammad Muaz, Ulama Jama'ah Tabligh Kota Medan, wawancara pribadi, Marelan 16 Juli 2021.

<sup>201</sup> *Ibid*

±12 tahun, bekerja sebagai wiraswasta melakukan program *khuruj fisabilillah* 40 hari setiap tahun. Informan Tajuddin berusia ±45 tahun dan sudah mengenal Jama'ah Tabligh sejak ±20 tahun, dan setiap tahun *khuruj fisabilillah* selama 40 hari. Informan Bapak Indra berusia ±47 tahun yang sudah mengenal Jama'ah Tabligh sejak ±6 tahun, yang juga setiap tahun *khuruj fisabilillah* 40 hari, sebagai pemilik usaha dagang jamu kecil-kecilan. Dari hasil penelitian bahwa semua informan menjelaskan bahwa sejauh ini isteri-isteri mereka bersedia dan siap ditinggalkan ketika melakukan *khuruj fisabilillah* disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya efikasi diri pada isteri Jama'ah Tabligh diantaranya adalah kepribadian, kemampuan dan motivasi serta dorongan dari luar yaitu berupa pengaruh sosial, pimpinan dari para penanggungjawab dan semangat dari teman sesama pekerja dakwah, hal ini dapat dijelaskan pada hasil penelitian bahwa dukungan sosial yang dimaksud disini adalah dukungan yang diberikan oleh keluarga baik suami atau saudara-saudara yang dalam hal ini peneliti memahami sesama Jama'ah Tabligh para istri / *masturoh*. Saat suami melakukan program *khuruj fisabilillah* keluarga yang paham tentang Jama'ah Tabligh memberi semangat pada informan dan terkadang memberi bantuan secara finansial. Sementara *masturoh* sendiri memiliki program yang dinamakan dengan *nusroh ahliyah*, maksud dari program ini adalah menjadwalkan pada *masturoh-masturoh* dalam satu *halaqah* untuk datang menjenguk atau silaturahmi pada isteri yang ditinggalkan *khuruj fisabilillah* oleh suaminya.<sup>202</sup>

Saat program ini dilaksanakan, beberapa dari *masturoh* yang datang tidak dengan tangan kosong atau memberi bantuan dalam bentuk finansial atau makanan. Selain itu juga, informan dapat memberikan perhatian dan dukungan moral maupun mejadi tempat berkeluh kesah selama suami *khuruj fisabilillah* kepada *masturoh* yang datang. Tugas dari *masturoh* saat berkunjung adalah membantu apabila informan mengalami kesulitan. Selain itu juga memberi dukungan kepada isteri yang ditinggalkan untuk semangat tambahan dan dorongan untuk bertawakkal dalam segala hal kepada Allah SWT. *Masturoh* juga

---

<sup>202</sup> Bapak Musa, Bapak Tajuddin dan Bapak Indra, anggota Jama'ah Tabligh Kota Medan, wawancara pribadi Medan, Juli 2021.

menceritakan pengalaman-pengalaman yang dialaminya saat suaminya sendiri saat *khuruj fisabilillah* yang diharapkan dapat memberikan semangat pada informan.<sup>203</sup>

Memaknai *khuruj fisabilillah*, setelah mendapatkan dukungan dari keluarga dan kelompok Jama'ah Tabligh lainnya, akan memperoleh pemahaman tentang kegiatan dakwah, untuk mengajak umat islam kembali pada jalan yang benar dengan cara yang menurut Jama'ah Tabligh yang seharusnya dilakukan, karena mengajak kepada kebaikan, juga menjadi pembelajaran iman bagi keluarga yang ditinggalkan dalam hal ini isteri dan anak.

Isteri yang ditinggalkan saat melakukan *khuruj fisabilillah*, jauh sebelum jadwal keberangkatan isteri akan diajarkan tentang surat At-Taubah ayat 24 dalam Al-qur'an yang artinya "katakanlah jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, ahli keluargamu, hartamu yang kamu usahakan, perniagaan, yang kamu takutkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari pada Allah Swt dan RasulNya dan dari berjuang dijalanNya, maka tunggulah sampai Allah Swt datangkan keputusan-Nya". Para ahli tafsir menyatakan bahwa tanda kemurnian iman seseorang adalah kecintannya kepada Allah dan Rasul-Nya, lebih tinggi dibandingkan dengan kecintaanya terhadap yang lainnya, termasuk terhadap kedelapan perkara diatas. Tanda kecintaan adalah adanya pengorbanan untuk yang dicintai. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat menghalangi seseorang yang beriman dalam berkorban untuk Allah, Rasul-Nya dan perjuangan agamanya, termasuk kecintaan terhadap keluarga. Karena hal itulah isteri dari Jama'ah Tabligh membantu dakwah yang dilakukan oleh suami dengan memberi izin pada suami untuk *khuruj fisabilillah*.

Menurut informan, program *khuruj fisabilillah* yang dilakukan dapat diterima oleh informan dikarenakan alasan dari suami *khuruj fisabilillah* adalah untuk menolong agama Allah SWT dan tidak semata-mata urusan duniawi, tapi upaya keluarga dalam mencapai ridho-Nya. Istri para informan yang pada awalnya membiarkan suami *khuruj fisabilillah* dengan rasa takut ditinggalkan

---

<sup>203</sup>*Ibid.*

suami menjadi malu karena Allah. Informan beranggapan harusnya yang lebih ditakuti adalah Allah SWT. Selain itu juga, *khuruj fisabilillah* bentuk pembuktian untuk menolong agama Allah Swt sehingga informan percaya bahwa Allah SWT juga tidak akan mebiarkan hambaNya yang menolong agamaNya dalam kesusahan.<sup>204</sup>

Selain itu Bapak Khairil Azwar juga menambahkan bahwa isteri mereka yakin akan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Ketika suami bergabung dengan Jama'ah Tabligh dan kemudian mengenalkan mengenai Jama'ah Tabligh pada keluarga terutama anak dan isteri, hal ini akan mengakibatkan beberapa perubahan pada diri isteri dan anak, yaitu menjadi lebih baik dalam hal agama. Maksudnya adalah setelah mengenal Jama'ah Tabligh, perubahan yang terjadi pada informan adalah mengenai waktu sholat dan pengetahuan tentang agama yang membuat cara berpikir informan berubah. Informan berpikir bahwa tujuan suami *khuruj fisabilillah* adalah demi kebaikan diri dan agama karena Allah SWT. Hal ini sesuai dengan menyatakan bahwa anak dan isteri berpisah sementara untuk kepentingan agama, tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagian isteri-isteri nabi yang lainpun mengalaminya. Suami memberi pengertian pada isteri bahwa saat *khuruj fisabilillah* isteri akan dilindungi oleh Allah, dimana kondisi ini akan menjadi pembelajaran bagi isteri untuk bersikap tawakkal kepada Allah, dan percaya bahwa Allah akan memeberikan perlindungan . Oleh karena itu, apabila informan mendapatkan masalah saat melakukan program *khuruj fisabilillah*, maka isteri akan belajar mencari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, mengadukan masalahnya kepada Allah untuk kemudian pasrah atas kehendak yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>205</sup>

Informan merasa yakin dan percaya bahwa Allah SWT akan membantu hamba-Nya ketika dalam kesulitan seperti yang tercantum dalam surat at-Thalaq ayat 3 (tiga) yang menyatakan bahwa 'dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah Swt niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Karena informan merasa

---

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> Bapak Kahiril Azwar, anggota Jama'ah Tabligh Kota Medan, wawancara pribadi, Medan 8 Juli 2021

yakin Allah akan membantu istri ketika sedang mendapatkan masalah, saat suami *khuruj fisabilillah*

Penolakan terhadap kegiatan *khuruj* ini datang dari pihak isteri Jama'ah Tabligh, keterangan ini didapat dari wawancara dengan beberapa isteri Jama'ah Tabligh yang tidak setuju dengan suami mereka yang melakukan *khuruj*, terutama apabila suami yang *khuruj* itu lamanya sampai dengan 40 hari dan 4 bulan. Sebagaimana keterangan informan berikut:

Ibu War : saya sebagai isteri anggota Jama'ah Tabligh mulanya menganggap kegiatan ini berakibat kepada terabaikannya kewajiban seorang suami dalam rumah tangga.<sup>206</sup> Lebih lanjut beliau menjelaskan kegiatan *khuruj* dalam Jama'ah Tabligh dengan bepergian kesuatu daerah-daerah yang telah ditentukan untuk berdakwah kepada umat Islam dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, seperti 3 (tiga) hari, 40 (empat puluh) hari, 4 (empat) bulan bahkan ada yang sampai 1 (satu) tahun lamanya. Kegiatan dakwah ini di pandang sebagai kegiatan menunaikan zakat waktu oleh para anggota Jama'ah Tabligh. Sebagai seorang isteri, kegiatan ini dipandang sangat berdampak negative bagi sebagian kalangan isteri, khususnya dirinya. Karena jika kegiatan ini tidak didasari oleh pandangan yang luas dan seimbang terhadap hukum keagamaan, maka akan mendatangkan kemudharatan disisi lain. Ketika ini terjadi, tidak banyak isteri berfikir akan meminta cerai kepada suaminya. Hal ini juga seperti yang saya alami. Namun karena sebagai seorang isteri yang mulai belajar menanamkan keyakinan pada Allah SWT sehingga niat untuk bercerai saya urungkan. Tetapi diluar sana, tidak semua isteri Jama'ah Tabligh yang memiliki pemahaman demikian. Sehingga kegiatan *khuruj fisabilillah* dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang tidak memiliki pemahaman agama yang memadai, dan mempertimbangkan kondisi rumah tangga sebenarnya telah melakukan perbuatan yang zhalim terhadap isteri dan anaknya.<sup>207</sup>

Beberapa penjelasan dari informan setelah dilakukan penelitian bahwa kegiatan *khuruj fisabilillah* dilakukan untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada

---

<sup>206</sup> Lihat penjelasan h.13

<sup>207</sup> *Ibid*

umat Islam, dan kegiatan ini sesuai sebenarnya telah ada ketentuan baku yang telah ditentukan oleh Jama'ah Tabligh, yaitu harus memiliki kesiapan fisik, mental dan financial agar isteri dan anak (keluarga) tidak ditelantarkan. Kondisi ini terdapat juga beberapa anggota Jama'ah Tabligh yang lain ketika melakukan *khuruj fisabilillah* tidak sesuai dengan konsep Jama'ah Tabligh maka akan berdampak kepada pelantaran tanggung jawabnya sebagai suami, sehingga isteri dan anak dikorbankan. Tentunya hal ini (kegiatan *khuruj fisabilillah*) yang dilakukan Jama'ah Tabligh yang tidak sesuai dengan ketentuan akan memberikan citra negatif ditengah-tengah masyarakat, khususnya Kota Medan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemenuhan Nafkah Keluarga Jama'ah Tabligh saat *Khuruj fisabilillah*.**

Konsepsi Jama'ah Tabligh, seseorang akan dianggap pengikut Jama'ah Tabligh jika sudah turut serta *khuruj fisabilillah*. Sebab kegiatan ini bagi Jama'ah Tabligh merupakan zakat waktu yang wajib ditunaikan. Konsep *khuruj* yang dibangun Jama'ah Tabligh ini berdasarkan landasan teologis pimpinan Jama'ah Tabligh pada ayat Al-qur'an. Surat Ali Imran: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran: 03:104).<sup>208</sup>

Ali Imran: 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

<sup>208</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*., h. 224



Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Ali Imran: 03:110).<sup>209</sup>

Adapun kegiatan *khuruj* 40 hari berdasarkan kepada pemahaman dari firman Allah Swt, diantaranya:

1) Al Baqarah: 37:

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: Allah berfirman, “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, maka Allah menerima taubatnya.”(Q.S. al-Baqarah: 02:37).<sup>210</sup>

Ibnu Abbas ra berkata, “ Adam as dan Hawa menangis selama dua ratus tahun atas nikmat surga yang telah hilang dari mereka dan mereka tidak makan dan minum selama 40 hari dan Adam tidak menjumpai Hawa selama seratus tahun”.<sup>211</sup>

2) Al-Baqarah: 51:

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ



Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami berjanji kepada Musa as, 40 malam, lalu kami menjadikan anak lembu (sesembahan) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zhalim.”(Q.S. al-Baqarah: 02:51).<sup>212</sup>

<sup>209</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 224

<sup>210</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 192

<sup>211</sup> Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud, *Tafsir al-Baghawi "Ma'alimu at-Tanzil"*, (Riyad: Dar at-Taibah, 1412) jilid.1, h. 85.

<sup>212</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 192

Abul Aliyah berkata, “ Yaitu pada bulan Dzulqa’dah dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Ketika Musa as meninggalkan para sahabatnya dan menitipkannya kepada Harun. Musa tinggal 40 malam di bukit Thur dan diturunkan ke atasnya Taurat di Alwah”.<sup>213</sup>

Penetapan 40 hari dalam *khuruj fisabilillah* juga berdasarkan pada hadis:

1. Anas bin Malik ra,

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.<sup>214</sup>

Artinya, “Dari Anas Bin Malik RA ia berkata, ‘Kami diberi batas waktu (oleh Rasulullah Saw) dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam,’” (HR Muslim).

2. Abu Juhaim

عن أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَتَّفَعَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.<sup>215</sup>

Artinya: Dari Abu Juhaim radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang shalat itu tahu apa yang akan menimpanya, maka menunggu selama 40 akan lebih baik baginya dari pada lewat di depan orang shalat. (HR. Muslim).

Rasulullah Saw tidak menjelaskan apa yang beliau maksud dengan angka 40 itu, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun”.

3. Ummu Salamah

<sup>213</sup> At-Thabary, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thabari Jami’ al-Bayan an-Ta’wil aqii al-Qur’an* (Dimasqi: Daar al-Qalam, 1418H-1997H), cet.I, Jilid II, h. 92.

<sup>214</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al Fikr, t,th), jilid I, h. 211.

<sup>215</sup> *Ibid.*, h. 243

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ التُّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نَطْلِي وَجُوهَنَا بِالْوَرَسِ مِنَ الْكَلْفِ.<sup>216</sup>

Artinya, “Dari Ummu Salamah ia berkata, ‘pada masa Rasulullah Saw perempuan-perempuan yang nifas duduk berdiam diri (menunggu masa nifas) selama empat puluh hari, dan kami membersihkan wajah kami dari kotoran dengan *wars* (semacam tumbuhan yang wangi),’” (HR Ibnu Majah).

Beberapa ayat Al-qur’an dan hadis di atas merupakan dalil dan sandaran atas penetapan masa 40 hari dalam kegiatan *khuruj fisabilillah* yang dilakukan oleh Jama’ah Tabligh. Dengan menjadikan Al-qur’an dan hadis sebagai sandaran dalam aktifitas dakwah Jama’ah Tabligh tentunya kegiatan *khuruj fisabilillah* dengan menentukan bilangan hari-hari sesuai dengan Hukum Islam.

Konsep *khuruj fisabilillah* Jama’ah Tabligh dan kaitannya dengan kewajiban memberikan nafkah oleh suami dalam rumah tangga pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban menurut Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga dengan pendapat mazhab Syafi’i tentang kewajiban suami sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ وَالنَّفَقَةُ نَفَقَتَانِ, نَفَقَةُ الْمَوْسِرِ وَنَفَقَةُ الْمُقْتَرِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَهُوَ الْفَقِيرُ. . قَالَ وَأَقْلُ مَا يَلْزِمُ الْمُقْتَرُ مِنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ الْمَعْرُوفُ بِبِلَدَيْهَا قَالَ فَإِنْ كَانَ الْمَعْرُوفُ أَنَّ الْأَعْلَبَ مِنْ نَظَائِرِهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مَخْدُومَةً عَالَهَا وَخَادِمًا لَهَا وَاحِدًا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَأَقْلُ مَا يَعُولُهَا بِهِ وَخَادِمُهَا مَا لَا يَقُومُ بِدُونِ أَحَدٍ عَلَى أَقْلٍ مِنْهُ وَذَلِكَ مُدُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ طَعَامِ الْبَلَدِ الَّذِي يُقْتَاتُونَ حِنْطَةً كَانَ أَوْ شَعِيرًا أَوْ ذُرَّةً أَوْ أُرْزًا أَوْ سَلْتًا وَخَادِمِهَا مِثْلُهُ وَمَكِيلُهُ مِنْ أَدَمِ بِلَادِهَا زَيْتًا كَانَ أَوْ سَمْنًا بِقَدْرِ مَا يَكْفِي مَا وَصَفَتْ مِنْ ثَلَاثِينَ مُدًّا فِي الشَّهْرِ وَخَادِمِهَا شَيْئًا بِهِ. وَيُفْرَضُ لَهَا فِي دُهْنٍ

<sup>216</sup> Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr,t,th), h. 178

وَمَشْطٍ أَقَلِّ مَا يَكْفِيهَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِخَادِمِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ لَهَا. (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَتْ بَيْلِدٍ يَفْتَتُونَ فِيهِ أَصْنَافًا مِنَ الْحُبُوبِ كَانَ لَهَا الْأَعْلَبُ مِنْ قُوْتِ مِثْلِهَا فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَقَدْ قِيلَ لَهَا فِي الشَّهْرِ أَرْبَعَةٌ أَرْطَالِ لَحْمٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَطْلٌ وَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ لَهَا، وَفُرِضَ لَهَا مِنَ الْكِسْوَةِ مَا يَكْسِي مِثْلَهَا بَيْلِدِهَا عِنْدَ الْمُقْتَرِ وَذَلِكَ مِنَ الْقُطْنِ الْكُوَيْي وَالْبَصْرِيِّ وَمَا أَشْبَهُهُمَا وَلِخَادِمِهَا كِرْبَاسٍ وَتَبَانٍ وَمَا أَشْبَهَهُ وَفُرِضَ لَهَا فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ أَقَلُّ مَا يَكْفِي فِي الْبَرْدِ مِنْ جُبَّةٍ مَحْشُوَّةٍ وَقِطِيفَةٍ أَوْ لِحَافٍ وَسِرَاوِيلٍ وَقَمِيصٍ وَخِمَارٍ أَوْ مَفْنَعَةٍ وَلِخَادِمِهَا جُبَّةٌ صُوفٌ وَكِسَاءٌ تَلْتَحِفُهُ يَدْفِي مِثْلَهَا وَقَمِيصٌ وَمَفْنَعَةٌ وَخَفٌّ وَمَا لَا غَنِي بِهَا عَنْهُ وَفُرِضَ لَهَا لِلصَّيْفِ قَمِيصًا وَمَلْحَفَةً وَمَفْنَعَةً قَالَ وَتَكْفِيهَا الْقَطِيفَةُ سَتَيْنِ وَالْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ كَمَا يَكْفِي مِثْلَهَا السَّتَيْنِ وَخَوِ ذَلِكَ .. إلخ<sup>217</sup>

Artinya: Imam Syafii berkata, “Nafkah itu dua macam: nafkah *al-musir* (orang yang berkecukupan) dan nafkah orang yang tidak cukup rezekinya yaitu fakir.” Diaberkata, “Nafkah minimal yang harus diberikan seorang fakir kepada isterinya ialah yang biasa berlaku di negeri mereka berdua. Dia berkata, “Jika umumnya wanita-wanita yang semisal isterinya itu dilayani oleh pembantu, maka dia harus menanggung biaya hidup isteri dan seorang pelayan isterinya itu, tidak (ada kewajiban) lebih dari itu. Sekurang-kurangnya biaya hidup yang harus dikeluarkannya untuk isteri dan pelayannya itu tidak kurang dari apa yang dapat membuat tubuh tetap berdiri, yaitu untuk isterinya satu mud setiap hari berupa makanan pokok yang dikonsumsi penduduk negeri itu, baik berupa terigu, atau sagu, atau jagung, atau beras. Demikian juga untuk pembantu isterinya itu. Berikutnya pendamping makanan pokok di negerinya baik berupa minyak atau mentega yang cukup untuk apa yang telah saya sebutkan, yaitu yang tiga puluh mud untuk satu bulan. Demikian juga untuk pelayan isterinya itu. Dia (suami) juga menyediakan krim dan sisir untuk isteri sejumlah minimal yang dapat disebut cukup, dan tidak ada kewajiban untuk menyediakannya bagi pembantu isteri karena hal itu tidak termasuk *uruf*. Syafii berkata, “Jika dia (isteri) tinggal di negeri yang makanan pokok penduduknya beragam jenis biji-bijian maka kepadanya diberikan yang lebih umum dikonsumsi oleh orang semisal dirinya di negeri itu. Ada juga yang mengatakan kepadanya diberikan setiap bulan empat *riṭl*<sup>218</sup> daging, setiap Jum‘at satu *riṭl*. Demikian yang biasa untuknya. Suami juga menyediakan untuk isteri pakaian yang patut untuk wanita semisal isterinya itu di negerinya di kalangan orang yang

<sup>217</sup> Imam Syafii, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), Juz V, h. 95.

<sup>218</sup> 1 riṭl standar internasional = 453 gram

berkekurangan, yaitu yang terbuat dari katun Kufah dan Basrah atau yang setara. Sedangkan untuk pembantunya manteldan baju-celanaatau yang serupa. Suami harus menyediakan untuk isterinya yang tinggal di negeri dingin minimal pakaian penahan dingin terdiri atas jaket tebal dan gaun, atau selimut, celana panjang, gamis dan penutup kepala, dan untuk pelayannya: mantel wol dan selimut hangat, penutup kepala, sepatu dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Untuk musim panas suami harus menyediakan gamis, selendang, dan tutup kepala.” Ia (Syafii) berkata, “Cukup satu gaun untuk dua tahun, dan jaket tebal untuk dua tahun sebagaimana wanita semisalnya, dan demikian seterusnya.

Imam An-Nawawi (w. 676 H) menuliskan di dalam kitabnya *Raudhatu At-Thalibin* sebagai berikut :

أَمَّا نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ، فَوَاجِبَةٌ بِالنُّصُوصِ، وَالْإِجْمَاعِ، :الْأَوَّلُ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ وَكَيْفِيَّتِهِ وَفِيهِ طَرَفَانِ: الْأَوَّلُ فِيمَا يَجِبُ وَهُوَ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: الْأَوَّلُ الطَّعَامُ، أَمَّا قَدْرُهُ، فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجِ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ الْوَاجِبِ الثَّانِي: الْأَدْمُ وَجِنْسُهُ غَالِبُ أَدْمِ الْبَلَدِ مِنَ الزَّيْتِ وَالشَّبِيرِجِ وَالسَّمْنِ وَالتَّمْرِ وَالخَلِّ وَالجُبْنِ وَغَيْرِهَا. وَيَعُودُ الْوَجْهَ السَّابِقِ فِي الطَّعَامِ أَنَّ الْإِعْتِبَارَ بِمَا يَلِيْقُ بِالزَّوْجِ، وَأَمَّا قَدْرُهُ، فَقَالَ الْأَصْحَابُ: لَا يَتَقَدَّرُ الْوَاجِبُ الثَّلَاثُ: الْحَادِمُ. النِّسَاءُ صِنْفَانِ، صِنْفٌ لَا يَخْدِمُ أَنْفُسَهُنَّ فِي عَادَةِ الْبَلَدِ، بَلْ هُنَّ مَنْ يُخَدِّمُهُنَّ، فَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ، فَعَلَى الزَّوْجِ إِخْدَامُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطْعُ الْجُمُهِورِ. وَالْإِعْتِبَارُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ أَبِيهَا الْوَاجِبُ الرَّابِعُ: الْكِسْوَةُ فَتَجِبُ كِسْوَتُهَا عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ، وَتَخْتَلِفُ بِطُولِ الْمَرْأَةِ وَقَصَرِهَا وَهَزَاهَا وَسَمْنِهَا، وَبِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ الْوَاجِبُ الْخَامِسُ: آلَاتُ التَّنْظِفِ، فَعَلَى الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ مَا تَنْظِفُ بِهِ، وَالرُّجُوعُ فِي قَدْرِهَا إِلَى الْعَادَةِ الْوَاجِبُ السَّادِسُ: الْإِسْكَانُ فَيَجِبُ لَهَا مَسْكَنٌ يَلِيْقُ بِهَا فِي الْعَادَةِ<sup>219</sup>.

Artinya: Adapun nafkah isteri hukumnya wajib berdasarkan nas-nas dan ijmak. Pertama: jumlah yang diwajibkan dan bagaimana cara menafkahi. Tentang hal ini ada dua aspek. Aspek Pertama, apa saja yang diwajibkan, yaitu enam macam. Yang pertama makanan. Adapun jumlahnya maka berbeda berdasarkan perbedaan kondisi suami, berkelapangankah atau berkekurangan. Kewajiban kedua: lauk (pendamping makanan pokok) jenisnya ialah lauk yang umum di negeri itu yang terdiri dari: minyak zaitun, minyak wijen, mentega,

<sup>219</sup> Imam An-Nawawi *Raudhatu At-Thalibin*, jilid 9 h. 40.

kurma, cuka, keju, dan lain-lain. Kembali kepada aturan yang telah disebutkan tentang makanan bahwa acuannya ialah yang layak bagi suami. Adapun ketentuan jumlahnya, sahabat-sahabat (semazhab kita) berkata, “Tidak ditentukan.” Kewajiban ketiga, pembantu. Wanita itu ada dua golongan, satu di antaranya yang secara umum di negerinya tidak mengurus kebutuhan mereka sendiri tetapi ada pembantu yang melayani mereka, maka wajib atas suami menyediakan pembantu untuk isterinya itu berdasarkan pendapat mazhab kita, demikian juga diputuskan jumah. Dalam hal ini acuannya ialah kondisi wanita saat tinggal di rumah orang tuanya. Kewajiban keempat, pakaian. Suami wajib menyediakan pakaian isteri secukupnya, dan itu berbeda sesuai perbedaan tinggi-rendah, kurus-gemuknya sang isteri, serta perbedaan cuaca di negeri itu, panas atau dingin. Kewajiban kelima: alat-alat kebersihan. Suami wajib menyediakan alat-alat yang dibutuhkan isteri untuk membersihkan dirinya, acuannya ialah ‘uruf yang berlaku. Kewajiban keenam: tempat tinggal. Suami wajib menyediakan untuk isteri tempat tinggal yang layak menurut ‘uruf yang berlaku.

Imam Asy-Syirazi (w. 476 H) menuliskan di dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى النَّفَقَةِ بِمَالِهِ أَوْ كَسْبِهِ لَزِمَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِدَانٌ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النَّفَقَةِ وَلَا كَسْبٍ لَزِمَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَدٌّ وَيَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ مِنْ قُوْتِ الْبَلَدِ وَيَجِبُ لَهَا الْأَدْمُ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَدْمِ الْبَلَدِ وَيَجِبُ لَهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَشْطِ وَالسِّدْرِ وَالذُّهْنِ لِلرَّأْسِ وَأُجْرَةُ الْحَمَّامِ إِنْ كَانَ عَادَتْهَا دُخُولَ الْحَمَّامِ وَيَجِبُ لَهَا الْكِسْوَةُ... وَيَجِبُ لِامْرَأَةِ الْمُوسِرِ مِنْ مَرْتَفَعٍ مَا يَلْبَسُ فِي الْبَلَدِ مِنَ الْقَطَنِ وَالْكِتَانِ وَالْحَزِّ وَالْإِبْرَيْسِمِ وَالْإِمْرَأَةُ الْمُعْسِرِ مِنْ غَلِيظِ الْقَطَنِ وَالْكِتَانِ وَالْإِمْرَأَةُ الْمُتَوَسِّطِ مَا بَيْنَهُمَا وَيَجِبُ لَهَا مِلْحَفَةٌ أَوْ كِسَاءٌ وَوَسَادَةٌ وَمَضْرِبَةٌ مَحْشُوءَةٌ لِلنَّوْمِ ... وَيَكُونُ ذَلِكَ لِامْرَأَةِ الْمُوسِرِ مِنَ الْمُرْتَفَعِ وَالْإِمْرَأَةِ الْمُعْسِرِ مِنْ غَيْرِ الْمُرْتَفَعِ وَالْإِمْرَأَةُ الْمُتَوَسِّطِ مَا بَيْنَهُمَا وَيَجِبُ لَهَا مَسْكَنٌ ... وَيَكُونُ الْمَسْكَنُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ كَمَا قُلْنَا فِي النَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَخْدُمُ نَفْسَهَا بِأَنْ تَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْدَارِ أَوْ مَرِيضَةً وَجَبَ لَهَا خَادِمٌ... وَلَا يَجِبُ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ ... وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحْرِمُونَ إِنْ كَانَ الْخَادِمُ مَمْلُوكًا لَهَا وَاتَّفَقًا عَلَى خِدْمَتِهِ لَزِمَهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَزِمَهُ لِلْخَادِمِ مَدٌّ وَثُلُثٌ مِنْ قُوْتِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا أَوْ

مُعْسِرًا لَزِمَهُ مُدُّوَيَجِبُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا نَفَقَةً كُلَّ يَوْمٍ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِأَنَّهُ أَوَّلَ وَقْتِ  
الْحَاجَةِ وَيَجِبُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهَا الْكِسْوَةَ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي الْكِسْوَةِ أَنْتَبَدَلَ  
فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ<sup>220</sup>

Artinya: Jika suami kaya, yakni mampu menafkahi dengan harta atau penghasilannya, dia harus menyedikan setiap hari dua mud. Jika dia berkekurangan, yakni tidak punya kemampuan harta untuk nafkah dan tidak pula punya penghasilan, maka dia harus memberikan satu mud setiap hari. Nafkah yang menjadi kewajiban terdiri dari makanan pokok yang umum di negeri tersebut, juga lauk (pelengkap makanan pokok) yang umum di negeri itu sejumlah yang dibutuhkan. Suami wajib menyediakan kebutuhan isteri berupa sisir, *sidr* (sabun mandi), dan krim untuk rambut serta biaya perawatan kecantikan jika ia sudah biasa melakukannya. Suami wajib menyediakan pakaian untuk isteri; Untuk isteri yang suaminya kaya pakaian bermutu tinggi menurut standar negeri itu, antara lain: kain katun, kain katan, wol, dan kain bermotif. Untuk isteri yang suaminya berkekurangan ialah katun dan katan kasar, sedang untuk isteri yang suami berekonomi sedang kain dengan jenis antara kedua jenis tadi. Suami juga wajib menyediakan selimut, spre, bantal, dan kasur empuk untuk tidur; Untuk isteri yang suaminya kaya ialah yang bermutu tinggi, untuk isteri yang suaminya tidak berkecukupan mutunya tidak yang tinggi, sedangkan untuk wanita yang ekonomi suaminya sedang ialah yang mutunya pertengahan. Suami juga wajib menyediakan tempat tinggal untuk isteri. Tempat tinggal dimaksud berdasarkan kondisi ekonomi suami kaya, miskin, atau sedang sebagaimana kita katakan tentang nafkah. Dan jika sang isteri termasuk wanita yang tidak mengurus keperluannya sendiri karena status sosialnya atau karena sakit maka suami wajib menyediakan seorang pelayan untuknya, dan tidak wajib lebih dari seorang. Yang boleh menjadi pelayannya itu ialah wanita atau laki-laki

---

<sup>220</sup> Imam Asy-Syirazi *Al-Muhadzdzab*, jilid III, h. 150.

mahram yang memiliki hubungan rahim dengannya. Jika pelayannya itu ialah budak si isteri dan kedua suami isteri itu menyepakatinya maka suami juga wajib menafkahnya. Jika si suami kaya maka ia wajib menafkahi pelayan itu 1,33 mud makanan pokok negeri itu, sedangkan kewajiban suami yang berkekurangan dan berekonomi sedang ialah satu mud. Suami wajib menyerahkan nafkah harian kepada isterinya setiap hari saat matahari telah terbit karena itu adalah saat permulaan adanya kebutuhan. Pakaian wajib diserahkan kepada isteri setiap enam bulan karena pakaian biasanya telah usang selama masa itu.

Bahkan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, jika suami tidak sanggup memberikan nafkah hendaknya suami memberikan pilihan untuk tetap bersamanya atau meminta diceraikan, sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى دَلَّ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ سُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعُولَ إِمْرَأَتَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَلَمَّا كَانَ مِنْحَقَّهَا عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَمْتَعَ مِنْهَا وَيَكُونَ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ مَالٍ لِرِجَالِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا لِمَرْأَةٍ عَلَى الزَّوْجِ إِحْتِمَالٌ أَنْ لَا يَكُونَ لِرَجُلٍ أَنْ يَمْسِكَ الْمَرْأَةَ يَسْتَمْتَعُ بِهَا وَيَمْنَعَهَا غَيْرَهُ تَسْتَعْنِي بِهِ وَيَمْنَعَهَا أَنْ تَضْطَرَّ فِي الْبَلَدِ وَهِيَ لَا يَجِدُ مَا يَعُولُهَا بِهِ فَاحْتَمَلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ تَخَيَّرَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْمَقَامِ وَفِرَاقِهِ فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَهِيَ فِرْقَةٌ بِأَنَّ طَلَاقَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ شَيْئًا أَوْفَعَهُمْ مَعَهَا خَبَرْنَا الرَّبِيعَ قَالَ أَخْبَرْنَا الشَّافِعِي قَالَ لَا لِلزَّوْجِ وَلَا جَعَلَ إِلَى أَحَدٍ إِيقَاعِهَا تَأْخِيرًا مُسْلِمًا بِنِ خَالِدٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ عَابُوا نِسَائِهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِهِمْ أَنْ يَنْفَقُوا أَوْ يَطْلُقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا يُشَبَّهُ مَا وَصَفَتْ قَبْلَهُ وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ لَمْ يَجِدْ بِحَضْرَتِهِ لَهُمْ أَمْوَالًا يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةً وَأَحْسَبُ عُمَرَ نِسَائِهِمْ فَكَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهِمْ بِالنَّفَقَةِ إِنْ وَجَدُواهَا



وَالطَّلَاقِ إِنْ لَمْ يَجِدْهَا وَإِنْ طَلَّقُوا فَوَجَّحْدُ هُمْ أَمْوَالُ أَخْدُوهُمْ بِالْبَعْتَةِ بِنَفَقَةٍ مَا  
حِسْوَاتٍ<sup>221</sup>.

Artinya: Syafii *rahimahullah* berkata, “Kitabullah kemudian Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa laki-laki wajib menafkahi isterinya”. Syafii berkata, “Karena isteri telah berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban suami, dan suami berhak untuk bersenang-senang dengannya, dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang: hak-hak suami yang menjadi kewajiban isteri dan hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami, maka bisa dipertimbangkan bahwa bahwa laki-laki (suami) tidak berhak menahan dan bersenang-senang dengan wanita (isterinya itu), menghalangi laki-laki lain menjadi tumpuan wanita itu, melarang wanita itu beraktivitas di luar rumah sementara dia (laki-laki itu) tidak memperoleh apapun untuk menafkahnya. Dengan demikian mungkin juga jika dia tidak memperoleh apa pun untuk menafkahi isterinya itu maka dia memberikan pilihan kepada wanita tersebut antara tetap bertahan bersama atau bercerai darinya. Jika si isteri memilih berpisah maka itu adalah perceraian tanpa talak karena bukan sesuatu yang dijatuhkan oleh suami dan dia tidak juga memberi kuasa kepada pihak lain. Ar-Rabi‘ telah mengabari kami, dia berkata, Syafii telah mengabari kami, dia berkata, Muslim bin Khalid telah mengabari kami dari ‘Ubaydillah dari Nafi‘ dari Ibn Umar bahwa Umar bin al-Khattab menulis surat kepada para panglima pasukan tentang para lelaki yang meninggalkan isteri-isteri mereka, dia menginstruksikan agar para komandan memberi perintah agar mereka (para prajurit tersebut) menafkahi atau menjatuhkan talak; jika mereka menjatuhkan talak mereka harus mengirimkan nafkah yang belum diberikan. Syafii berkata, ini seperti apa yang telah saya deskripsikan sebelumnya dan menjadi mazhab sebagian besar sahabat-sahabat semazhab kita. Menurut hemat saya Umar tidak mendapatkan harta yang menjadi hak mereka (para prajurit tersebut) dalam kas negara guna dipotong untuk nafkah isteri-isteri mereka. Oleh karena itu ia menulis instruksi kepada para panglima tentara agar memerintahkan mereka memberikan nafkah jika memilikinya atau menjatuhkan talak jika tidak mendapatkan sesuatu sebagai nafkah, dan jika mereka telah menjatuhkan talak kemudian didapati sejumlah harta milik mereka maka hendaklah mereka (para panglima) memerintahkan mereka (para prajurit itu) mengirimkan nafkah yang belum diberikan.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang suami tidak berusaha untuk mendatangkan uang, ataupun meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga, maka

<sup>221</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), h. 98.

isteri dapat mengajukan perceraian. Artinya kewajiban dalam memenuhi kebutuhan nafkah adalah kewajiban suami didalam berumah tangga. Pendapat dari Imam Syafi'i ini juga disepakati oleh Jama'ah Tabligh, akan tetapi, isteri dalam pandangan mereka wajib memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya, bahkan isteri ikut mendapatkan pahala jika mendukung suaminya jihad *fisabilillah*. Dan isteri diberikan bekal oleh suaminya yaitu pondasi mengenai keutamaan berdakwah, dan hak isteri dalam mendorong suaminya untuk melakukan *khuruj fisabilillah*. Selain itu suami wajib memberikan nafkah selama melakukan *khuruj fisabilillah* sesuai dengan kebutuhan isteri dan kemampuannya.

Kewajiban seorang suami yang menjadi hak isteri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan dengan ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian isteri. Ketika suami melakukan *khuruj fisabilillah* pemenuhan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya tersebut tetap dilakukan oleh suami dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada isterinya sesuai dengan kebutuhan keluarga dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan dengan cara menjumlahkannya sesuai dengan berapa lama suaminya melakukan *khuruj fisabilillah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq, 65: 7).<sup>222</sup>

<sup>222</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, 992.

Selain itu isteri wajib menjaga diri, selama suami melakukan *khuruj fisabilillah*. Berdasarkan Al-qur'an surat an-Nisa Ayat 34 kewajiban isteri untuk taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Berdasarkan analisis peneliti mengenai pemenuhan nafkah selama melakukan *khuruj fisabilillah* suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai kebutuhan isteri, dan nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah hasil dari suaminya yang didapat dari menabung sebelum melakukan *khuruj fisabilillah*. Dan apabila kewajiban suami terhadap isteri sudah terpenuhi terlebih dahulu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri pasal 80 ayat 4a bahwa: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri. Selama suami dapat memenuhi kewajibannya tersebut saat melakukan *khuruj fisabilillah* maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota Jama'ah Tabligh.

Selain itu sudah menjadi ketentuan Jama'ah Tabligh bahwa bagi keluarga yang ditinggal *khuruj fisabilillah* oleh suaminya, maka jama'ah satu *halaqoh* yang tidak melakukan *khuruj fisabilillah* berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bahan-bahan makanan pokok dan memperhatikan kebutuhan keluarga tersebut.

Dilihat dari ketentuan *khuruj fisabilillah* yang telah ditentukan oleh pimpinan Jama'ah Tabligh, maka kegiatan *khuruj fisabilillah* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh selama memenuhi kebutuhan isteri dan anak, serta tidak meninggalkan kewajiban seorang suami tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam. Walaupun beberapa anggota Jama'ah Tabligh sebagaimana hal ini juga menjadi masalah internal bagi Jama'ah Tabligh khususnya Kota Medan, terdapat beberapa anggotanya ketika melakukan *khuruj fisabilillah* mengutamakan kewajiban dakwah dengan menyampingkan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga melalaikan hak isteri dan anak dalam keluarga, tentunya hal ini merupakan perbuatan yang zalim karena tidak memenuhi hak bagi anggota keluarga dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syari'at Islam dalam membentuk dan membina rumah tangga. Sehingga akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkesimpulan pada kesalahan yang

dilakukan dalam kegiatan *khuruj fisabilillah* Jama'ah Tabligh Kota Medan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh individu bukan dari konsep *khuruj fisabilillah* itu sendiri yang telah ditentukan oleh pemimpin Jama'ah Tabligh dan kesalahan ini juga terjadi karena masih kurangnya manajemen yang baik dari setiap unsur pengurus Jama'ah Tabligh sehingga masih terdapat beberapa anggota jama'ah yang tidak mampu secara mental khususnya financial melakukan *khuruj*, dan dilihat dari dampak atas kurangnya manajemen bagi anggota yang kurang mampu atau kurangnya kesiapan melakukan *khuruj fisabilillah* masih banyak terdapat ditengah-tengah masyarakat, sehingga hal ini berdampak pada tidak terlaksananya kewajiban suami memberikan nafkah dalam rumah tangga dan berdampak buruk citra dakwah *khuruj fisabilillah* di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan secara khusus masyarakat Kota Medan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Di akhir penulisan tesis ini, terdapat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu tentang;

#### **1. Pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh saat *khuruj fisabilillah***

Bagaimana upaya pemenuhan nafkah oleh para Jamaah Tabligh bagi keluarga yang ditinggalkan saat *khuruj fisabilillah* dengan perincian penjelasan yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu ;

##### 1. Sebelum berangkat *khuruj fisabilillah*

###### a. Menabung

Sebelum melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah* pemenuhan nafkah diawali dengan kegiatan menabung, kegiatan menabung ini adalah penyisihan sebahagian pendapatan untuk persiapan *khuruj fisabilillah* yang bisa bersumber dari hasil usaha, gaji dan pendapatan lain lain. Proses penyisihan pendapatan ini tetnunya adalah produk hasil musyawarah harian dirumah, bahkan ada beberapa kondisi ditemukan bahwa dari putusan musyawarah juga didapati uang bekal berangkat dan nafkah diperoleh dari hasil penjualan sebahagian harta benda, bisa beupa tanah/rumah, sepeda motor bahkan mobil tetapi sekali lagi aktifitas menabung dan penjualan asset ini adalah produk hasil putusan musyawarah bersama. Pertanyaan klasik yang selalu timbul adalah bagaimana istri bisa ridho belanja hariannya berkurang bahkan assetnya berkurang walaupun tidak terjadi pada semua anggota Jamaah Tabligh tetapi kondisi kerelaan istri ini adalah wujud kefahaman istri dalam keterlibatannya mendukung usaha dakwah suami. Selanjutnya jumlah nominal yang ditabung tergantung berapa lama dan kemana tujuan *khuruj fisabilillah* akan dilaksanakan<sup>223</sup>. Jamaah yang akan berangkat harus memenuhi nilai wajar nafkah yang ditinggalkan

---

<sup>223</sup> Lihat penjelasan h.98

namun apabila didapati kondisi yang tidak cukup maka para penanggungjawab turut mengambil peranan melalui musyawarah penanggungjawab halqah untuk memutuskan kelayakan berangkat namun dengan pertimbangan poin tambahan biasanya adanya dukungan keluarga terdekat yang dapat menanggulangnya atau dianggap mampu membantunya dan ada pula sesama jamaah menyanggupi atau bergotong royong membantunya, jika jumlah nafkah yang akan ditinggalkan untuk keluarga tidak layak, penanggungjawab melalui keputusan musyawarah bisa saja menolak atau tidak merekomendasikan jamaah tersebut untuk berangkat *khuruj fisabilillah*.

b. *Tafaqqud maal*

Poin lain yang menjadi perhatian penuh penanggungjawab memutuskan tafaqqud maal ( kesiapan financial termasuk nafkah yang ditinggalkan ) Seperti diuraikan diatas harta yang ditinggalkan boleh jadi tidak mencukupi maka bisa saja para penanggungjawab menahan keinginan jamaah tersebut untuk berangkat hingga nafkah keluarga yang ditinggalkan tercukupi, tentu saja dalam hal ini para penanggungjawab memiliki patokan batas toleransi kelayakan besar nafkah tergantung adanya bantuan dari keluarga terdekat dan sesama jamaah itu sendiri.

c. *Tafaqqud amal*

*Tafaqqud amal* menjadi salah satu kunci penentu keberhasilan kelulusan keberangkatan *khuruj fisabilillah*, dimana *tafaqqud amal* ini berisi pemeriksaan kepada suami sejauh mana mereka melakukan pembinaan kepada keluarganya, terutama istri dan para anak karena merekalah nantinya pihak yang paling merasakan dampak langsung saat suami/ayah mereka melaksanakan program *khuruj fisabilillah*. Pembinaan oleh suami ini berisi upaya “menghidupkan” 5 amal didalam rumah yaitu; musyawarah harian, halaqah Al-Qur’an, *ta’lim kitabi*, halaqah 6 sifat sahabat dan *tasykil*. Jika musyawarah harian telah ada setiap hari dalam

rumah maka setiap hari pula suami akan memberikan pemahaman pentingnya kegiatan *khuruj fisabilillah*, termasuk didalamnya memusyawarahkan pemenuhan nafkah saat ditinggal *khuruj fisabilillah* nantinya. Para suami mengajak istrinya untuk memahami nafkah lahir bersifat keperluan saja sedangkan nafkah bathin berupa amal agama adalah maksud hidup muslim sesungguhnya<sup>224</sup> pada beberapa kasus bisa terjadi kondisi nilai nafkah yang ditinggalkan kurang mencukupi namun sang istri siap untuk ditinggalkan bahkan sang istrilah yang mendorong suami berangkat *khuruj fisabilillah*. Kondisi ini dapat terjadi karena sang suami telah melakukan persiapan amal dalam keluarga dimana istri telah meyakini jika istri siap ditinggalkan maka pahala *khuruj fisabilillah* maka sejatinya sang istri telah turut berjihad<sup>225</sup> sebagai akibatnya pahalanya juga turut mengalir kepada sang istri tanpa mengurangi pahala suami sedikitpun, pemahaman istri ini biasanya didapat dengan aktif melakukan kegiatan *ta'lim masturah* yang dalam hal ini penulis mengklasifikasikannya sebagai amalan eksternal kaum ibu dan wanita untuk tujuan memperkuat mental spiritual menghadapi suami yang akan berangkat *khuruj fisabilillah*. Karena bisa saja terjadi nafkah yang tidak terpenuhi biasanya bukan terletak pada berapa besar jumlah nominal harta yang ditinggalkan akan tapi kemampuan istri beradaptasi dengan ketidaknyamanan rumah tangga tanpa sang suami lah yang membuat segala sesuatu terasa tidak cukup. Kondisi ketidaknyamanan tersebut akan diatasi dengan keyakinan sang istri dalam amal bukan terhadap *maal*. Situasi seperti ini sangat erat kaitannya dengan kefahaman ta'lim fadilah amal, dalam upaya mengamalkan ayat 45 Surat Al-Baqarah ;

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Untuk pemenuhan nafkah bathin para istri telah diberi pengertian bahwa nafkah bathin sesungguhnya adalah kefahaman agama dan jika

<sup>224</sup> Lihat pandangan Jamaah Tabligh tentang Nafkah h.40-43

<sup>225</sup> Lihat penjelasan h.95

terjadi penundaan pemenuhan kebutuhan hasrat biologis hanya bersifat sementara waktu saja.

### c. *Taffaqqud* keluarga

Pada prinsipnya tafaqqud keluarga adalah proses mediasi antara keluarga terdekat terhadap kesediaan memberikan perhatian kepada keluarga yang ditinggal *khuruj fisabilillah* dengan keluarga terdekatnya yang dianggap mampu memberikan perhatiannya.

## 2. Saat *khuruj fisabilillah*

Saat *khuruj fisabilillah*, adalah sesuatu yang sering terjadi dalam kenyataannya sehari-hari proses pemenuhan nafkah keluarga yang ditinggal *khuruj fisabilillah* bisa saja dipenuhi orang lain ( pihak eksternal ), baik itu keluarga terdekat sendiri maupun anggota Jamaah Tabligh yang lain yang tidak sedang melakukan *khuruj fisabilillah*. Ini terjadi karena sebenarnya secara internal Jamaah Tabligh juga memiliki program penanggulangan atau prosedur non formal penyelesaian pemenuhan nafkah yang tidak tercukupi saat suami melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah* yaitu;

### a. Program *nusroh ahliyah*<sup>226</sup>

Program ini adalah produk hasil *ta'lim masturah* yang diadakan istri-istri anggota Jamaah Tabligh, walaupun teknis pelaksanaannya diputuskan para penanggungjawab pada musyawarah mingguan halqah. Program ini diharapkan memberi manfaat tersambungannya komunikasi lahir bathin antar sesama mereka, sehingga para istri akan lebih dekat dengan istri-jamaah yang lain secara mental psikologisnya, diharapkan dengan kedekatan ini maka ketika suami mereka sedang *khuruj fisabilillah* istri-anggota Jamaah Tabligh yang lain bisa menjadi teman curahan hati, keluh kesah bahkan saling menguatkan mental spiritual. Kegiatan *ta'lim masturah* ini juga menjadi jembatan saling kunjung-mengunjungi sesama istri-anggota Jamaah Tabligh yang sudah menjadi kebiasaan selain memberi dukungan mental

---

<sup>226</sup> Lihat penjelasannya h.104



juga dukungan material, tak jarang mereka ( anggota Jamaah Tabligh yang tidak sedang *khuruj fisabilillah* ) membawa oleh oleh berupa kebutuhan pokok dan lain lain, sehingga kegiatan ini juga menjadi upaya antisipasi dan penanggulangan masalah nafkah bila terjadi pada keluarga yang sedang ditinggal *khuruj fisabilillah* selain penyelesaian oleh keluarga terdekatnya<sup>227</sup>. Sehingga secara eksternal keluarga Jamaah Tabligh juga memiliki mekanisme unik yang efektif mengantisipasi bahkan mengatasi problematika nafkah kepada para anggotanya yang mungkin terjadi kendala nafkahnya. Program ini diusung oleh Jamaah pada lingkup Halaqoh, dimana penanggungjawab Halaqoh dalam setiap musyawarah mingguan selalu mengagendakan kunjungan secara berkala kepada keluarga anggota Jamaah Tabligh yang sedang melakukan *khuruj fisabilillah*, Para penanggungjawab akan member pemahaman bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Jamaah yang tidak sedang *khuruj fisabilillah* memberikan pengorbanan waktu dan hartanya member perhatian kepada keluarga yang sedang ditinggal *khuruj fisabilillah* . Kegiatan *nusroh ahliyah* ini hampir sama dengan kegiatan *masturah* diatas namun bedanya kegiatan ini lebih khusus memberikan pertolongan kepada keluarga Jamaah Tabligh yang sedang memiliki kendala baik moril maupun materil, namun inisiasi kegiatan ini berasal dari Halaqoh dimana Jamaah tabligh yang sedang melakukan *khuruj fisabilillah* tersebut berdomisili.

b. Berkirim kabar kepada istri melalui surat

Untuk kegiatan *khuruj fisabilillah* dengan masa 4 bulan dan satu tahun, suami boleh mengirimkan surat kepada istri yang ditinggalkan perihal kabar diri suami dan nasehat nasehat kepada istri oleh suami yang sedang *khuruj fisabilillah*.

3. Saat setelah selesai melakukan *khuruj fisabilillah*

Ketika suami telah kembali dari kegiatan *khuruj fisabilillah* maka pemenuhan nafkah akan berjalan seperti semula dan biasanya suami lebih

---

<sup>227</sup> Lihat penjelasan h.119

semangat memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya setelah melalui masa dakwah ketika sedang *khuruj fisabilillah*.

Bagi anggota Jama'ah Tabligh yang telah melakukan *khuruj fisabilillah* maka mereka akan bubar dengan sendirinya dan kembali kepada keluarga masing masing sebagaimana orang yang telah selesai shalat berjama'ah, walaupun sejatinya setelah melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah* pada daerah lain maka kembalinya mereka dituntut melakukan dakwah seperti saat *khuruj fisabilillah* dilingkungan tempat tinggal mereka sendiri.

Dari penjelasan kondisi siatas , hak dan kewajiban suami-isteri secara umum dalam keluarga anggota Jama'ah Tabligh khususnya pemenuhan nafkah telah terpenuhi. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya. Misalnya dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari isteri selama ditinggal *khuruj fisabilillah*. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan isteri dan kemampuan suami. Untuk pemenuhan nafkah dan perbekalan *khuruj fisabilillah*, terkadang ada sebagian anggota Jama'ah Tabligh yang meminjam uang kepada jama'ah lain, atau menjual sebagian harta bendanya, atau juga dibantu dengan pendapatan isteri yang bekerja.

Kegiatan pembinaan kaum ibu dan wanita ini bernama *masturat*, yang secara bahasa artinya: tertutup atau terhibab. Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih tawakkal kepada Allah dan mampu bersikap mandiri. Sehingga ketika ditinggal *khuruj fisabilillah*, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga sementara di rumah. Dalam beberapa kasus pernah terjadi nafkah keluarga yang ditinggalkan terabaikan disaat *khuruj fisabilillah* itu semua terjadi karena tidak seimbangny kemampuan amal dan *maal* terhadap semangat dakwah sebagaimana penjelasan Ustad Habibullah sebagai salah satu Ulama Jama'ah Tabligh Kota Medan, hal ini biasanya dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang tidak terbandung semangat dakwahnya akibat baru saja melalui pengalaman iman yang cukup tinggi tanpa menghiraukan ketentuan dan bimbingan dari pimpinan Jama'ah Tabligh, sehingga dampaknya adalah tidak terlaksananya kewajiban

seorang suami dan kegiatan *khuruj fisabilillah* menjadi potret perbuatan yang negatif yang dinilai oleh keluarga/kerabat dekat maupun masyarakat luas, yang mengatakan bahwa kegiatan dakwah dengan meninggalkan isteri dan anak ternyata membuat keluarga menjadi terbengkalai karena nafkah yang diberikan ternyata tidak mencukupi dan akhirnya keluarga/kerabat dekatlah yang terkena imbasnya.

## **2. Tinjauan Hukum Islam mengenai pemenuhan nafkah dalam keluarga Jama'ah Tabligh ketika *khuruj fisabilillah*:**

Adapun kegiatan *khuruj fisabilillah* dengan penetapan masa 40 hari berdasarkan kepada pemahaman dari firman Allah Swt, diantaranya, Al Baqarah: 37: Allah berfirman, “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, maka Allah menerima taubatnya”. Selanjutnya al-Baqarah: 51: “Dan (ingatlah) ketika Kami berjanji kepada Musa as, 40 malam, lalu kami menjadikan anak lembu (sesembahan) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zhalim”. Begitu juga dengan beberapa hadis Anas bin Malik Ra, “Dari Anas Bin Malik RA ia berkata, ‘Kami diberi batas waktu (oleh Rasulullah Saw) dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam,’” (HR Muslim). Selanjutnya hadis Abu Juhaim, Dari Abu Juhaim *radhiyallahuanhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya orang yang lewat di depan orang shalat itu tahu apa yang akan menyimpannya, maka menunggu selama 40 akan lebih baik baginya dari pada lewat di depan orang shalat. (HR. Muslim) Rasulullah Saw tidak menjelaskan apa yang beliau maksud dengan angka 40 itu, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun”.

Beberapa ayat Al-qura'an dan hadis di atas merupakan dalil dan sandaran atas penetapan masa 40 hari dalam kegiatan *khuruj fisabilillah* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh. Dengan menjadikan Al-quran dan hadis sebagai sandaran dalam aktifitas dakwah Jama'ah Tabligh tentunya kegiatan *khuruj fisabilillah* sesuai dengan Hukum Islam.

- a. Konsep *khuruj* Jama'ah Tabligh dan kaitannya dengan pemenuhan nafkah saat suami sedang melakukan *khuruj fisabilillah* pada dasarnya adalah sama dengan apa yang ada dalam Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga dengan pendapat mazhab Syafi'i tentang kewajiban suami: "nafkah itu terdapat dua macam: nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rezekinya yaitu seorang yang faqir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, walaupun yang ma'ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu. Dan paling sedikit dari apa yang dia berikan kepadanya dan melayaninya apa yang tidak dilakukan seseorang yang lebih sedikit darinya, yaitu 1 mud dengan ukuran mudnya Nabi setiap hari dari makanan yang dia makan di negaranya baik itu gandum dengan segala jenisnya, sya'ir (selai), jagung, nasi, atau jenis gandum (jenis makanan), dan untuk pembantunya juga sama seperti itu. Dan lauk yang sesuai dengan negaranya, baik itu minyak, lemak secukupnya kira-kira 30 mud dalam waktu sebulan, dan begitu pula sama dengan pembantunya, dan menyediakan baginya minyak rambut dan sisir sesuai dengan kecukupannya, dan tidak memberikan itu kepada pembantunya, karena ini bukan suatu adat untuknya.

Ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat dari Imam Syafi'i ini juga disepakati oleh Jama'ah Tabligh, walaupun dalam pandangan Jama'ah Tabligh seorang isteri wajib memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya, bahkan isteri ikut mendapatkan pahala jika mendukung suaminya jihad *fisabilillah*. Sehingga dari ketentuan *khuruj fisabilillah* yang telah ditentukan oleh pimpinan Jama'ah Tabligh, maka kegiatan *khuruj fisabilillah* selama memenuhi kebutuhan nafkah isteri dan anak, serta tidak meninggalkan kewajiban seorang suami secara prinsip tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Para suami dari kalangan Jama'ah Tabligh harus bisa memberikan pembinaan dan pendidikan agama yang cukup dan baik kepada isteri. Terutama dalam hal memberikan agama mengenai pemahaman dakwah yang suami lakukan terkhusus perihal kegiatan *khuruj fisabilillah*. Sebab sebagian laki-laki anggota Jama'ah Tabligh menikah dengan perempuan yang boleh jadi belum mengenal dan memahami tentang konsep dakwah Jama'ah Tabligh. Para anggota Jamaah Tabligh idealnya bisa memahami esensi pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai pemikiran ilmiah yang menempatkan kewajiban memberi pendidikan agama terlebih dahulu sebagaimana tertuang pada ayat 3 (tiga) baru kemudian KHI mengatur pemenuhan nafkah pada ayat 4 (empat) itupun pemenuhannya masih harus disesuaikan dengan penghasilan suaminya, Bahkan pada ayat 6 (enam) istri dapat membebaskan kewajiban nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan kepada istri dan anaknya kecuali biaya pendidikan bagi anak.
2. Para anggota Jama'ah Tabligh disarankan juga agar memahami pengetahuan tentang fiqih prioritas, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hal pemenuhan nafkah saat *khuruj fisabilillah* apabila dihadapkan pada pilihan tuntutan melaksanakan kegiatan *khuruj fisabilillah* dengan meninggalkan nafkah semampunya atau memaksimalkan nilai kebutuhan nafkah keluarga sebelum meninggalkan mereka.
3. Kepada pemimpin Jama'ah Tabligh hendaknya lebih menyempurnakan *management* dan prosedur yang baik terkait kegiatan *khuruj fisabilillah*, terutama saat pemeriksaan (*tafaqqud*) anggota yang hendak berangkat *khuruj fisabilillah* sehingga tidak lagi terdapat anggota jama'ah yang tidak layak untuk berangkat, khususnya aspek financial melakukan *khuruj fisabilillah (tafaqqud maal)*, sehingga hal ini tidak berdampak buruk bagi citra dakwah *khuruj fisabilillah* di tengah-tengah masyarakat khususnya Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mumtaz. "Jama'ah Tabligh," dalam John L. Esposito (ed.). *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.

Al Ansari, Shodruddin Amir. *Mohammad Ilyas dan Dakwah Keagamaan*, (terj.) Ahmad Najib Mahfudh. Lahore Pakistan, tt.

Al Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr, tt, jilid I.

Al Rosyid, Mulwi Ahmad Harun. *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jama'ah Tabligh)*. Magetan: Pustaka Haromain, 2004

Al- Zuhailî, Wahbah. *Al Fiqh Al Islâm wa Adillatuhu*, cet. 3 Damaskus: Dâr al Fikr, 1989.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII. Bayrut: Dar al-Fikr: 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Tp: Dar al-Fikr, tt.

Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud, *Tafsir al-Baghawi "Ma'alimu at-Tanzil"*. Riyad: Dar at-Taibah, 1412H. jilid.1.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt, vol. I.

Ali Jabir, Husein bin Muslim bin. *Membentuk Jama'ah Muslimin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1992. Cet. III:259.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta Sinar Grafika, 2015.

Al-Jâzîrî, Rahmân. *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV. Libanon: Beirut, 1997.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tashri' wa Falfasatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Nadwi, Ali. *Life and Mission of Maulana Mohammad Ilyas*. Lucknow: Academy of Islamic Research and Publication, 1983:25.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abu Daud*, di tahqiq al-Albani, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), Sebagaimana dikutip dalam, Hairul Hudaya, Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi

Hukum Islam), *Mu'adalah, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2013,*

Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz. II,

An-Nadwi, Abul Hasan. *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah*. Bandung: Al Hasyimiy, 2009.

An-Nadwi, Hassan Ali. *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tabligh; Mempelopori Khuruj Fii Sabilillah*. (terj.) Abdillah Maulana Afif. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009.

An-Nawawi, Imam Muhiddin. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999. Juz 12,

Anshari, Furqon Ahmad. *Pedoman Bertabligh Bagi Umat Islam*. Jogjakarta: Ash-Shaff, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif,*

Arikunto, Suharmi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, (terj.) Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2012.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Ofseet, 2010.

At-Thabary, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thabari Jami' al-Bayan an- Ta'wil aaii al-Qur'an*. Dimasqi: Daar al-Qalam, 1418H-1997H, cet.I, Jilid II.

Azis, Abdul. *Rumah tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV. Wicaksana, 1990.

Aziz, Abdul. "The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia," *Studia Islamika* 11:3, (2004)

Azra, Azyumardi. "Contemporary Religio - Intellectual Connections Between Indonesia and the Middle East", dalam Johan Meuleman (ed.), *Islam In the Era of Glabalization; Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Dahlan, Abdul Aziz dkk (ed.). *Suplemen Ensikopedi Islam* .Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000.

Effendi, Satria. *Probelamatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010.

Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan: transformasi Al-Quran, Perempuan, dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh.Ihsan. Yogyakarta: IRCiSiD, 2003.

Ermagusti, " *Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam*", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Fakultas Ushuludin IAIN Imam Bonjol Padang* ,Vol. 1, No.2. 2011.

Ermagusti, " *Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam*", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. Januari, 2013.

Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Ressearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Haq, M. Anwarul. *The Faith Movement of Maulana Muhammad Ilyas*. London: George Allen & Unwin Ltd., 1972.

Ilyas, Muhammad Rah.a. *Bagaimana Kita Bertabligh ?*, H. Furgoan Ahmad Ansari (terj.) H.M. Ya'qob Ansari. Dewan Pakistan Malaysia, tt.

Imam An-Nawawi *Raudhatu At-Thalibin*, jilid 9

Imam Asy-Syirazi *Al-Muhadzdzab*, jilid III,

Imam Syafi'i, *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt., Juz V,



Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.

Jalil, Abdul. *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur*. Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*. Bandung: Syamil Quran, 2010.

Khallaf, Abdul al-Wahhab. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Khawiyu, Abdul. "Pemberian Nafkah Dalam Keluarga, Studi Kasus Aktifitas Khuruj Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2(1).2019.

Krisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah*. Jakarta: Mizan albayan, 1999.

Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid fi Lughah*, Beirut: Dar Al-Mashriq, 1973, Lihat juga Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Ma'luf, Louis. *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut : Daar Masyriq, 1982.

Mandzur, Ibnu. *Lisaan Al-Arab*. Mesir: Darul Hadis, tt.

Manshur, Maulana Muhammad. *Keutamaan Masturah; Usaha Dakwah di Kalangan Wanita*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010.

Masud , Muhammad Khalid (ed.), *Travellers in Faith; Studies of the Tablighi Jama'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal*. Leiden: Brill, 2000.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT.Remaja Rosdakarya 2007.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mudzhar, M. Atho. *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis*, dalam kumpulan Pidato Guru Besar, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka Press, 2003.

Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI; Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACadeMIA + TAZZAFa, 2004.

Nomani, Muhammad Mansur. *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah.a*. Bandung : Zaadul Ma'ad. Tt.

Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner*. Fakultas Syari'ah I IN Raden Intan Lampung: Lampung, 2013.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Pasha, Mustafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.

Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar baru, cet.ke-22,tt.

Rasyid, Hamdan. *Pesona Kesempurnaan Islam (Indahnya Pancaran Ajaran Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan)*, Jakarta: Zahira Press, 2009.

Sa'ban, Zakiyuddin. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968.

Sâbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*, (terj.) Muhammad Thalib. Bandung: PT Al-Marif 1991.

Saekhoni, Muhammad. *Pemberian Nafkah Iddah terhadap Mantan Istri yang ditalak Cerai karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 2408/Pdt.G/2014/PA Slawi)*, Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Safrijal, Heri. *Penerapan Nafkah Menurut UU Perkawinan di Indonesia dan Tunisia*, Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Sayani, Mustofa *Mudzakarah Enam Sifat Para Sahabat RA*. Bandung: Pustaka, 2006.

Shahab, An Nadhr M. Ishaq. *Khuruj fisabilillah :Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, (terj.) Abu Sayyid Akmal. Bandung: Pustaka Zaadul Ma'aad, 2004.

Shahab, An Nadhr Muhammad Ishaq. *Khuruj fii Sabilillah* Revisi ke-7, Bandung : Pustaka Al Ishlah,tt.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shulton, Habib. “*Hak sasi Manusia dan Shalat (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat)*”, *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, X. Januari, 2011.

---

Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Suhendra, Ahmad. “*Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalamorganisasi Masyarakat Islam*”, *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, Vol. 11, No. 1. Januari, 2012.

Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017.

Sulidar, *Kehidupan Keluarga Pengikut Jama'ah Tabligh di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabubapten Deli Serdang*, lihat <https://docplayer.info/31934798-Kehidupan-keluarga-pengikut-jama'ah-tabligh-di-desa-tanjung-sari-kecamatan-batang-kuis-kabubapten-deli-serdang.html>, 26 Juni 2021.

Syafuri, B. Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik, *Jurnal al-Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013*.

Syamsidar, "Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2(1). Juni 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2014.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tirmidzi, Ahmad dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2007.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran, Undang-Undang RI No. 1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2011.

Wahid Zain, dkk, *Memposisikan Kodrat*. Bandung: Mizan, 1999.

Yanggo, Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshary, ed. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Yazid, Abu Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

Zahrah, Muhammad Abu *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*. Iskandariyah: Daar Umar bin Khattan, tt.,